

Draft Naskah Buku

Akhmad Supriadi

KECERDASAN SEKSUAL  
DALAM AL-QURAN

Editor: Ahmadi, S.Ag, M.S.I.

Kata pengantar  
Prof.Dr. H. Muhammad Chirzin, M.Ag  
(Guru Besar Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Tahun 2017

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR _____	i
PENGANTAR PENULIS _____	ii
DAFTAR ISI _____	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI _____	iv

### BAB I. PENDAHULUAN \_\_\_\_\_

### BAB II SEKILAS TENTANG KONSEP KECERDASAN SEKSUAL

- A. seksualitas manusia \_\_\_\_\_
  - 1. Definisi Seks \_\_\_\_\_
  - 2. Orientasi Seksual Manusia \_\_\_\_\_
- B. Konsep Kecerdasan Seksual \_\_\_\_\_
  - 1. Definisi dan Berbagai Teori Kecerdasan \_\_\_\_\_
  - 2. Definisi dan Teori Kecerdasan Seksual \_\_\_\_\_

### BAB III TERMA-TERMA AL-QURAN SEPUTAR SEKSUALITAS

- A. Terma-Terma Teologis \_\_\_\_\_
  - 1. Terma *Al-Fithrah* \_\_\_\_\_
  - 2. Terma *Al-Zînah* \_\_\_\_\_
  - 3. Terma *al-Amânah* \_\_\_\_\_
  - 4. Terma *Al-Nikâh* \_\_\_\_\_
- B. Terma-Terma Psikologis \_\_\_\_\_
  - 1. Terma *al-Syahwah* \_\_\_\_\_
  - 2. Terma *al-Sakînah* \_\_\_\_\_
  - 3. Terma *al-Libâs* \_\_\_\_\_
  - 4. Terma *al-Nafs* \_\_\_\_\_
  - 5. Terma *al-Hubb* \_\_\_\_\_
  - 6. Terma *al-Farj* \_\_\_\_\_
  - 7. Terma *al-Sau'at* \_\_\_\_\_
  - 8. Terma *al-'Aurat* \_\_\_\_\_
- C. Terma-Terma Biologis \_\_\_\_\_
  - 1. Terma *al-Zawj* \_\_\_\_\_
  - 2. Terma *al-Harts* \_\_\_\_\_
  - 3. Terma *al-Dzakar dan Untsâ* \_\_\_\_\_
  - 4. Terma *al-Rijâl dan al-Nisâ'* \_\_\_\_\_
  - 5. Terma *al-Nuthfah* \_\_\_\_\_
  - 6. Terma *al-Mahîdh* \_\_\_\_\_
  - 7. Terma *al-Junub* \_\_\_\_\_
- D. Terma-Terma Teknis \_\_\_\_\_
  - 1. Terma *al-Mu'âsyarah* \_\_\_\_\_

2. Terma *al-Mubâsyarah* \_\_\_\_\_
3. Terma *al-Mass* \_\_\_\_\_
4. Terma *al-Lams* \_\_\_\_\_
5. Terma *al-Rafats* \_\_\_\_\_
6. Terma *al-Tabarruj* \_\_\_\_\_
7. Terma *al-Qurb* \_\_\_\_\_
8. Terma *al-Bighâ'* \_\_\_\_\_
9. Terma *al-Zinâ'* \_\_\_\_\_
10. Terma *al-Fâhisyah* \_\_\_\_\_

#### BAB IV BIMBINGAN AL-QURAN TENTANG KECERDASAN SEKSUAL

- A. Urgensi Kecerdasan Seksual dalam Al-Quran
  1. Membangun relasi seksual yang legal, sakral dan bermoral \_\_\_\_\_
  2. Menciptakan generasi berkualitas \_\_\_\_\_
  3. Menciptakan Rumah Tangga *sakînah, mawaddah warahmah* \_\_\_\_\_
  4. Mencegah kerusakan moral dan tatanan sosial \_\_\_\_\_
- B. Bimbingan Membangun Kecerdasan Seksual dalam Al-Quran \_\_\_\_\_
  1. Memelihara Kemaluan (Aurat) \_\_\_\_\_
  2. Menundukkan Pandangan \_\_\_\_\_
  3. Membekali Diri dengan Pengetahuan Seksualitas \_\_\_\_\_
  4. kemampuan Manajemen Libido dan empati seksual \_\_\_\_\_
  5. Menghindarkan/ menjaga Diri dari Media (*wasîlah*) yang menghantarkan kepada Pelanggran Seksual \_\_\_\_\_
- C. ROMAN-ROMAN SEKSUAL DALAM AL-QURAN
  1. Balada Adam as dan Siti Hawa \_\_\_\_\_
  2. Roman Cinta Habil dan Qabil \_\_\_\_\_
  3. Kisah Asmara Yusuf dan Zulaikha \_\_\_\_\_
  4. Petaka Homseks Kaum Sodom \_\_\_\_\_
  5. Balada Maryam: perempuan suci yang dituduh pezina \_\_\_\_\_
  6. Siti Aisyah ra dan peristiwa *hadits al-ifk* \_\_\_\_\_

#### BAB V DAMPAK NEGATIF PELANGGARAN SEKSUAL \_\_\_\_\_

- A. Dampak Biologis \_\_\_\_\_
- B. Dampak sosial \_\_\_\_\_
- C. Dampak Psikologis dan Spiritual \_\_\_\_\_
- D. Dampak Fisik dan Moral \_\_\_\_\_

#### BAB VI PENUTUP \_\_\_\_\_

#### DAFTAR PUSTAKA \_\_\_\_\_

## PENGANTAR PENULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji diiringi rasa syukur yang mendalam senantiasa terlimpah ke hadirat Allah SWT, sang pencurah hidayah, magfirah, kasih dan sayang. Salawat serta salam tercurah kepada Muhammad saw, sang *uswah hasanah* pembawa *rahmah* hingga akhir zaman. Setelah melewati berbagai kesulitan dan hambatan, penulisan buku yang awalnya merupakan naskah tesis penulis ketika menempuh S2 ini *alhamdulillah wasysyukr lillâh* dapat diselesaikan. Dengan segala keterbatasan yang ada, terutama kapasitas akademik intelektual, penulis ingin dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih disertai apresiasi sebesar-besarnya, kepada:

1. Ayah dan Ibu serta saudara-saudari penulis yang telah memberikan perhatian, dukungan dan doa tiada terhingga kepada penulis
2. Isteri dan putritercinta serta mertua yang telah berkorban waktu, pikiran serta tenaga dan doa selama studi S2 penulis di Yogyakarta.
3. Ayahanda Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, M.Ag, selaku pembimbing sekaligus yang telah penulis anggap sebagai orang tua, dengan kedalam ilmu serta kerendahan hati beliau banyak memberikan bimbingan, motivasi serta senantiasa mengingatkan penulis sehingga buku pertama penulis ini bisa hadir dan lahir ke 'dunia akademik'.
4. Kepada seluruh dosen di PPS UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan wawasan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga
5. Seluruh civitas akademika IAIN Palangka Raya, yang telah memberikan dukungan spiritual, moral dan material buat penulis selama 'nyantri' di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih tak terhingga khususnya kepada Kanda HM Riban Satia dan Kanda Hj. Norlaina Riban Satia beserta seluruh keluarga yang telah berkenan memberikan akomodasi dan lain-lain selama penulis menempuh studi S2 bahkan hingga S3 saat ini di kediaman beliau berdua di Pelem Lor, Banguntapan Yogyakarta.
6. Sahabat dan rekan Studi al-Quran dan Hadis angkatan 2007 -2009 UN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang banyak memberikan masukan atas naskah buku ini, termasuk Bang Ahmadi, kawan sekamar yang banyak memberikan inspirasi dan motivasi selama kebersamaan studi di Yogyakarta.
7. Pengurus Pusat Kajian Kalimantan Tengah yang berkenan menerbitkan naskah ini menjadi buku.

Semoga Allah SWT membalas semua kebajikan dengan balasan yang lebih baik dan terbaik. *Wa akhîran*, penulis hanya bisa berharap mudah-mudahan karya ini membawa berkah, manfaat dan maslahat, baik bagi penulis pribadi, maupun bagi banyak pihak. Akhirnya, masukan, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan buku ini agar lebih berbobot dan bernilai akademis serta kontributif di masa mendatang[]

### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam buku ini menggunakan pedoman keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 158 tahun 1987 – No 0543b/U/1987, dengan beberapa modifikasi sebagai berikut:

Huruf Arab	<i>Huruf Latin</i>	<i>Nama</i>	Huruf Arab	<i>Huruf Latin</i>	<i>Nama</i>
ا	-	<i>Alif</i>	ط	th	<i>tha'</i>
ب	B	<i>ba'</i>	ظ	zh	<i>zha'</i>
ت	T	<i>ta'</i>	ع	`	<i>`ain</i>
ث	Ts	<i>tsa'</i>	غ	gh	<i>ghayn</i>
ج	J	<i>Jim</i>	ف	f	<i>fa'</i>
ح	<b>H</b>	<i><u>h</u>a'</i>	ق	q	<i>qaf</i>
خ	Kh	<i>kha'</i>	ك	k	<i>kaf</i>
د	D	<i>Dal</i>	ل	l	<i>lam</i>
ذ	Dz	<i>Dzal</i>	م	m	<i>mim</i>
ر	R	<i>ra'</i>	ن	n	<i>nun</i>
ز	Z	<i>Zayn</i>	و	w	<i>waw</i>
س	S	<i>Sin</i>	ه	h	<i>ha'</i>
هـ	Sy	<i>Syin</i>	ء	'	<i>hamzah</i>

ص	Sh	<i>Shad</i>	ي	y	<i>ya'</i>
ض	Dl	<i>Dladl</i>			

### A. Vokal

Vokal tunggal *fathah* dengan a, *kasrah* dengan i dan *dlammah* dengan u. Vokal rangkap berupa *fathah* dan *ya'* ditulis dengan *ay*, sedangkan vokal rangkap *fathah* dan *waw* ditulis dengan *aw*. Contoh: كيف = *Kayfa* حول = *Hawla*. Sementara itu, vokal panjang berupa *fathah* dan alif dengan â, contoh قال = *qâla*, dan vokal panjang berupa *kasrah* dan *ya'* dengan î, contoh قيل = *qîla* serta vokal panjang *dlammah* dan *waw* dengan û, contoh منظومة = *manzhûmah*

### B. Ta' Marbûthah

Transliterasi *ta' marbûthah* mati adalah “h”, termasuk ketika *ta' marbûthah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang “-” (“al-”), dan dibacanya terpisah, maka akan ditransliterasikan dengan “h”. Contoh الأطفال روضة *rawdlah al-athfâl* dan المنورة المدينة = *al-madînah al-munawwarah*.

### C. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydîd)

Transliterasi *syiddah* atau *tasydîd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau diakhir kata. Contoh: نَزَّلَ = *nazzala*, البِرِّ = *al-birr*.

### D. Kata Sandang dan Ya' Nisbat.

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyah*. Contoh: القلم = *al-qalam* الشمس = *al-syams*. Sedangkan *ya'* nisbat ditransliterasikan dengan vokal î yang diberi tanda payung panjang. Contoh: البخاري = *al-Bukhârî*.

### **E. Huruf Kapital**

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat. Contoh: رسول إلا محمد وما = *wa mâ Muḥammadun illâ rasûl* dan الله الحمد = *Al-ḥamdulillâh*. Singkatan *Subḥânallâh ta`âlâ* memakai Swt. dan *Shalla Allâh `alaihi wa sallam* dengan Saw.

Selanjutnya, untuk istilah asing yang sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia ditulis tanpa transliterasi, seperti al-Qur'an, al-hadis, mufasir, takwil, kecuali jika memang dimaksudkan untuk menyebut istilah Arabnya, maka akan ditulis miring dan memakai transliterasi, seperti *al-Qur'ân, al-ḥadîts, mufassir, ta'wîl*.

## BAB I

### PENDAHULUAN

Salah satu diskursus yang menjadi tema bahasan Al-Quran adalah persoalan seks dan seksualitas sebagai salah satu fitrah penciptaan manusia.<sup>1</sup> Hal ini dibuktikan dengan penggunaan sekian banyak istilah (*term*) Al-Quran ketika menyebut manusia dengan beragam *term*, antara lain *al-insân* (homo religius), *al-nâs* (homo psiko-sosiologis) dan *banî âdam*, dengan istilah *al-basyar* (homo biologis) seakar dengan kata *mubâsyarah* yakni “hubungan seksual”.<sup>2</sup>

Penyebutan manusia sebagai “*al-basyar*” (homo biologis seksual), sebanyak 37 kali dalam Al-Quran; dalam bentuk *ism mufrad* yakni ‘*basyar*’ sebanyak 36 kali dan *ism muthannâ*, ‘*basyarayin*’, sebanyak 1 kali.<sup>3</sup> yakni QS. Al-Kahf [18]: 110, al-Rûm [30]: 20, Shâd [38]: 71. Dengan posisinya sebagai makhluk biologis tersebut, Al-Quran menyatakan bahwa salah satu potensi dasar manusia memiliki kecenderungan atau ketertarikan syahwat (*ḥubb al-syahawât*) terhadap lawan jenisnya, di samping kecintaan terhadap keturunan, materi dan kekuasaan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Kata *fitrah* yang menunjukkan potensi dasar ini disebutkan sebanyak 5 kali dalam Al-Quran yakni QS. Al-Rum [30]: 30, al-Isrâ [17]: 51, Thâhâ [20]: 72, Hûd [11]: 51, Yâsîn [36]: 22, dan al-Zukhruf [43]: 27. Fitrah manusia adalah kejadiannya sejak semula atau bawaannya sejak lahir. Kata ini juga memiliki makna “keadaan mula-mula” (the *origin*), “yang asal” atau “yang asli”. Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran ...* hlm. 284. dan M. Dawam Raharjo dalam *Ensiklopedi Al-Quran: Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 2002) cet. II, hlm.40-42. Dalam *Mu'jam Mufradât Alfâz al-Qur'ân*, kata fitrah berarti “menciptakan atau menjadikannya pertama kali dalam rupa yang bagus dan memiliki berbagai potensi keahlian”. lihat al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât Alfâz al-Qur'ân*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2004) hlm.115. Definisi dan penjelasan di atas agaknya sejalan dengan *statement* QS. Al-Tîn [95]: 4 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik dalam segala aspek, baik fisik maupun psikologis.

<sup>2</sup> al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât...* hlm. 57

<sup>3</sup> Lihat keterangan ini Muhammadiyah Fuâd Abdul Bâqîy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz...* hlm. 289-290.

<sup>4</sup> Lihat QS. Ali Imran [3]: 14.

Aspek seksualitas ini kemudian diperkenalkan oleh Al-Quran melalui “hukum keberpasangan” (*law of sex*) yang berarti bahwa setiap makhluk hidup, termasuk manusia, diciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan (*al-zawj*).<sup>5</sup> Al-Quran menyebut kalimat *al-zawj* dengan berbagai derivasi dan variasinya 84 kali (kata yang mengandung *term zawj* disebutkan sebanyak 25 kali, *term “azwâj* sebanyak 55 kali, secara khusus kata “*al-zawj*”, sementara dalam bentuk *fi’il madhi’* (*zawwajnâ*, *zuwwijat*) sebanyak 3 kali.<sup>6</sup> Secara khusus, Al-Quran menyebut istilah *zawj* yang merujuk kepada konteks keberpasangan makhluk hidup khususnya manusia dalam banyak tempat.<sup>7</sup>

Dari ayat-ayat dan surat-surat yang menyinggung tentang seks di atas, dapat dilihat bahwa persoalan seks dan seksualitas mendapat perhatian yang serius dalam Al-Quran, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan persoalan seksualitas memiliki urgensi dan signifikansi tersendiri dalam kehidupan manusia.

Melalui eksistensinya sebagai “*al-basyar*” yang dianugerahi potensi seksual, manusia diberikan wewenang untuk menjalankan fungsi reproduksi untuk menjaga eksistensi manusia melalui hubungan seksual yang menjamin lahirnya individu-individu baru di muka bumi (QS. Al-Rum [30]: 20). Namun demikian, sebagai sebuah anugerah dan amanah, potensi seks harus disyukuri dengan cara menyalurkannya sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, yakni melalui hubungan yang sah (baca: perkawinan) yang memiliki misi suci yakni dalam rangka menciptakan keluarga yang *sakînah mawaddah* dan *rahmah* (QS. Al-Rûm [30]: 21). Penyaluran hasrat seksual melalui perkawinan juga merupakan tradisi dan ajaran para Nabi Allah dari Adam hingga Muhammad SAW (QS.(al-Ra’d [13]: 38; Al-Rûm [30]: 21, al-Nisâ [4]: 1). Ketetapan Al-Quran tersebut diperkuat (*bayân ta’kîd*) oleh sekian Hadis Nabi saw. Nikah

---

<sup>5</sup> Lihat misalnya QS.Ad-Zâriyât [51]: 49 dan QS Yâsin [36]: 36.

<sup>6</sup> Hasil ini merupakan penelusuran sementara yang dilakukan oleh penulis melalui kitab *A-Mu’jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qurân al-Karîm* (Beirut: Darul Ma’rifah, 2002) cet. I.

<sup>7</sup> diantaranya dalam QS al-Dazriyât [51]: 49, Yâsin [36]: 36, al-Zumar [39]: 6, al-Zukhruf [43]: 12, al-Naĥl [16]: 72, al-Rûm [30]: 21, Fâthir [35]: 11, Al-Mu’minûn [23]: 6, al-Nisâ [4]: 1, al-A’râf [7]: 89. Lihat Muhammâd Fuâd Abdul Baqîy, *A-Mu’jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qurân al-Karîm* (Beirut: Darul Ma’rifah, 2002) hlm. 579



Al-Quran bahkan menguraikan signifikansi bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, agar memelihara sekaligus menjaga seksualitasnya (*hifzh al-farj*) sekaligus memuji dan mengapresiasi mukmin yang berhasil mengelola seksualitasnya seperti disebutkan dalam rangkaian QS. Al-Mu'minun [23]:1-6 berikut:



“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.”

Rangkaian ayat-ayat di atas mengisyaratkan kumpulan potensi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, yaitu kecerdasan spiritual yang tercermin dari shalat yang khusyu', kecerdasan emosional dan sosial yang tercermin dari mukmin yang menunaikan zakat serta meninggalkan perbuatan dan perkataan yang melalaikan, serta kecerdasan seksual yang direfleksikan melalui mukmin yang mampu mengelola seksualitas. Jika ditinjau dari perspektif teori *Kecerdasan Majemuk* yang digagas oleh Howard Gardner, aneka kecerdasan yang diisyaratkan di dalam



“mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri[137] dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci[138]. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”

rangkaian QS. Al-mu'minin [23]:1-6 di atas, terakomodasi di dalam dua kecerdasan, yakni kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intra personal.<sup>11</sup>

Dalam realitas empirik ditemukan fakta bahwa tidak sedikit manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang menyalahgunakan anugerah dan amanah tersebut demi berbagai motif atau kepentingan, baik ekonomi maupun kesenangan pribadi belaka. Akibatnya tidak sedikit manusia yang terjebak dan terjatuh dalam kehinaan akibat penyelewengan fungsi seksual yang diberikan oleh Allah. Dengan kata lain, banyak manusia yang gagal menata atau mengendalikan dorongan seksual sehingga melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah.

Merujuk kepada narasi Al-Quran, ada beberapa kasus yang dapat dijadikan pelajaran tentang orang-orang yang memiliki kecerdasan seksual, sehingga ia mampu keluar dari daya tarik hawa nafsunya untuk berbuat zina. Di sisi lain, Al-Quran juga menceritakan bahwa ada sekelompok manusia yang tidak memiliki kecerdasan seksual sehingga mereka terjebak ke dalam hubungan seks yang terlarang dan menyimpang.

Al-Quran secara komprehensif bercerita tentang Nabi Yusuf yang memiliki kecerdasan seksual, sehingga berhasil keluar dari perangkap hubungan seks terlarang. Yusuf as digoda oleh tuan putrinya, Zulaikha, untuk melakukan hubungan seks terlarang. Nabi Yusuf yang juga seorang manusia, hampir saja terjebak kepada tipu daya hawa nafsu seksualnya. Untungnya Nabi Yusuf cepat-cepat menyadari bahwa itu adalah jebakan hawa nafsu yang bertujuan menjatuhkan manusia (QS. Yûsuf [12]: 21-29). Cerita Al-Quran (*qashash al-Qurân*) tentang Nabi Yusuf yang berhasil memerdekakan diri dari jebakan syahwat tersebut, memiliki sebuah pesan tentang pentingnya memiliki kecerdasan seksual (*Sexual intelligent*) agar seseorang tidak terperangkap dalam hubungan

---

<sup>11</sup> Dalam Bukunya *Multiple Intelligences*, Howard Gardner memperkenalkan tujuh (7) macam kecerdasan manusia yakni (1) Kecerdasan musik (2) Kecerdasan Kinestetik (gerak badan) (3) Kecerdasan logika-matematika (4) Kecerdasan linguistik (5) Kecerdasan visual-spasial (ruang) (6) Kecerdasan interpersonal dan (7) Kecerdasan intra personal. Yang dimaksud dengan kecerdasan intra personal adalah kemampuan untuk memahami aspek-aspek internal dari diri sendiri sekaligus mengendalikan aspek-aspek tersebut. Sementara kecerdasan interpersonal atau intra pribadi adalah kemampuan untuk berempati dan bersimpati terhadap orang lain yang direfleksikan melalui kemampuan untuk membaca, merasakan dan memahami kehendak dan perasaan orang lain. Lihat Howard Gardner, *Multiple Intelligences: Kecerdasan majemuk Teori dalam Praktek*, terj. Oleh Alexander Sindoro (Batam: Interaksara, 2003) hlm.36-46.

seks yang dilarang. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan Nabi Yusuf sendiri yang menyatakan bahwa seandainya ia mengikuti ajakan hawa nafsunya untuk melakukan perbuatan zina tersebut, maka niscaya ia akan termasuk ke dalam kelompok “orang yang bodoh” (*al-Jâhilûn*) (QS. Yûsuf [12]: 33).<sup>12</sup> Sebaliknya, manusia yang melakukan penyimpangan seksual, sebagaimana dilakukan oleh kaum Nabi Luth as yang melakukan homoseks (*liwath*), divonis oleh Al-Quran sebagai “manusia yang bodoh” dalam hal mengelola seksualitas.<sup>13</sup>

Al-Quran memberikan apresiasi kepada Maryam, Ibunda Isa as, yang mampu menjaga seksualitasnya dari berbagai godaan yang datang (QS. al-tahrîm [66]: 12; al-Anbiyâ [21]: 91).<sup>14</sup> Di samping itu, Al-Quran menceritakan bagaimana kaum Nabi Luth, yaitu kaum Sodom, yang gagal dalam mngendalikan potensi seksual. Mereka melakukan hubungan seks sesama jenis (homoseksual/ *liwât*) padahal Nabi Luth telah menawarkan putrinya untuk dinikahi, namun

<sup>12</sup> Ayat tersebut berbunyi:

﴿يوسف قال يا رب اني سجن في دار قاهرة واني اتواكف بها واني اتواكف بها واني اتواكف بها﴾  
﴿يوسف قال يا رب اني سجن في دار قاهرة واني اتواكف بها واني اتواكف بها واني اتواكف بها﴾  
﴿يوسف قال يا رب اني سجن في دار قاهرة واني اتواكف بها واني اتواكف بها واني اتواكف بها﴾

”Yusuf berkata: ”Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku Termasuk orang-orang yang bodoh.”

<sup>13</sup> Dalam QS. An-Naml [27]: 55 hal ini dinyatakan secara eksplisit:

﴿ان الذين هم جنس وانهم يتراءون بعضهم انهم رجال على ايمان وهم كافرين﴾  
﴿ان الذين هم جنس وانهم يتراءون بعضهم انهم رجال على ايمان وهم كافرين﴾  
﴿ان الذين هم جنس وانهم يتراءون بعضهم انهم رجال على ايمان وهم كافرين﴾

<sup>14</sup> QS. Al-Tahrim [66]: 12 tersebut menyatakan:

﴿انما نؤمن بك ونؤمن بك ونؤمن بك﴾  
﴿انما نؤمن بك ونؤمن بك ونؤمن بك﴾  
﴿انما نؤمن بك ونؤمن بك ونؤمن بك﴾

”Dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, Maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan Dia membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-KitabNya, dan Dia adalah Termasuk orang-orang yang taat.”

Senada ayat di atas, dalam QS. Al-Anbiyâ’ [21]: 19 dinyatakan:

﴿انما نؤمن بك ونؤمن بك ونؤمن بك﴾  
﴿انما نؤمن بك ونؤمن بك ونؤمن بك﴾  
﴿انما نؤمن بك ونؤمن بك ونؤمن بك﴾

”Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh)nya ruh dari Kami dan Kami jadikan Dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) yang besar bagi semesta alam.”

kaumnya tetap saja melakukan praktik homoseksual tersebut. Akibat pelanggaran tersebut, Tuhan menurunkan azab kepada mereka.<sup>15</sup>

Al-Quran juga mengungkapkan asal mula kejatuhan Nabi Adam as beserta istrinya Hawa yakni karena persoalan seks.<sup>16</sup> Pada awalnya, Nabi Adam as dan istrinya tinggal di surga. Mereka bebas makan apa saja yang mereka suka, tetapi tidak boleh mendekati sebuah pohon. Setan pun berusaha menggoda Adam dan isterinya. Pada awalnya Adam dan isterinya tidak termakan oleh bujukan tersebut, namun dengan usaha yang tidak kenal lelah Iblis berhasil membujuk keduanya maka Adam dan Hawa melakukan pelanggaran sehingga tampaklah kemaluan keduanya.<sup>17</sup>

Lebih jauh, Al-Quran menjawab pertanyaan tentang mitos seputar menstruasi dan persoalan teknis dalam hubungan seksual agar seseorang tidak terjebak dalam kesalahan dan dampak negatif akibat kebodohan dalam hal seksualitas.<sup>18</sup> Hal ini mengisyaratkan pentingnya pengetahuan tentang seks seksualitas demi membangun relasi seksual yang harmonis, higienis dan religius.

<sup>15</sup> Kisah tentang azab tersebut terekam dalam QS al-A'raf [7]: 84:



”Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.”

Dalam pandangan Abdul Mustaqim, adanya disorientasi seksual yang dialami oleh kaum Nabi Luth as merupakan sesuatu yang bersifat *nurture* (hasil belajar atau proses kontak lingkungan), bukan bersifat *nature* (alamiah, kodrati, fitrah). Lebih lengkap tentang hal ini lihat Abdul Mustaqim, “Homoseksual dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer” dalam Jurnal *Musawa*, Vol. 2, No. 1, Maret 2003, hlm. 10-12.

<sup>16</sup> Lihat cerita tersebut dalam QS. Al-A'raf: 80-83; QS. Huud: 77-83. Beberapa kitab tafsir seperti tafsir *Ibnu Abbas*, *Jalalain*, *Al-Razi*, *Al-Thabari* serta *Ad-Durr Al-Manthûr* menjelaskan dan menafsirkan pernyataan al-Quran dalam ayat-ayat di atas secara *zhahir* bahwa akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa dalam ayat tersebut maka aurat (kemaluan biologis) mereka mejadi terbuka alias tampak. Lihat Muhammad Chirzin, “Pornografi dan Pornoaksi dalam Perspektif al-Quran” dalam jurnal *Musawa*, volume 4 No. 1, April 2006.

<sup>17</sup> Lihat kisah tersebut dalam QS. Al-Baqarah: 36-38; Al-A'raf 19-23.

<sup>18</sup> Seperti diisyaratkan di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 222-223:



Dalam realitas empirik, banyak ditemukan kasus pelanggaran hubungan seksual, khususnya perselingkuhan yang dilakukan oleh pejabat publik. Dalam konteks ke-Indonesia-an misalnya, beberapa waktu lalu di media massa, masyarakat dihebohkan oleh kasus pelecehan dan skandal seksual oleh beberapa wakil rakyat yang duduk di DPR RI.<sup>19</sup> “wanita penghibur”.<sup>20</sup>

Bahkan ingatan publik boleh jadi masih belum pupus dengan skandal seksual yang menimpa salah seorang kepala daerah di Kalimantan Tengah dengan bawahannya beberapa akhir tahun 2016 lalu yang menyebabkan sang pejabat kepala daerah tersebut terpaksa harus lengser akibat pemakzulan oleh DPRD setempat pada medio 2017 silam.

di Amerika Serikat, terungkap beberapa kasus perselingkuhan presiden dan calon presiden dengan wanita yang bukan pasangan sahnya. Skandal terbesar yang nyaris menjatuhkan seorang presiden adalah kisah asmara Bill Clinton dengan Monica Lewinsky. Pada 1998, Clinton mengakui punya hubungan fisik yang tidak pantas dengan Lewinsky saat perempuan itu menjadi sekretarisnya yang nyaris menjatuhkan karirnya sebagai presiden. Jauh sebelum Clinton, pada tahun 1988, Skandal seks lain menimpa Gary Hart yang pada saat itu menjadi



Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

<sup>19</sup> Misalnya sosok YZ, yang merupakan figur berpengaruh dalam suatu partai politik besar di Indonesia, tertangkap kamera sedang melakukan hubungan seks di luar nikah dengan ME, seorang perempuan yang juga aktivis satu partai dengannya. Hampir sama dengan kasus tersebut, MM yang juga anggota DPR RI dari salah satu partai politik terbesar di Indonesia terindikasi kuat melakukan pelecehan dan hubungan seksual dengan stafnya sendiri. Beberapa tahun silam, seorang anggota DPR RI dengan inisial AAN yang berasal dari salah satu partai politik, di samping tertangkap basah melakukan transaksi penyuapan, juga diketahui melalui rekaman telepon sedang melakukan negosiasi dengan seseorang untuk dicarikan seorang perempuan sebagai.

<sup>20</sup> Lihat “Skandal Seks Pejabat-Memakai Uang Rakyat untuk Maksiat?” dalam [http://www.liputan6.com/news/?id=160169&c\\_id=2](http://www.liputan6.com/news/?id=160169&c_id=2), diakses tanggal 26 Nopember 2008.

calon terkuat Partai Demokrat dalam pemilu presiden AS. Namun ia tidak punya pilihan lain selain mundur gara-gara beredarnya sebuah foto di mana ia terlihat mesra memangku seorang perempuan bernama Donna Rice di sebuah *yatch* mewah Monkey Business. Sebelum Kasus Gary Hart mencuat, skandal yang tak kalah terkenal adalah antara presiden John F Kennedy dengan Marilyn Monroe, artis yang dikenal sebagai tambang emas bagi industri film Hollywood.<sup>21</sup>

Berdasarkan dari kasus-kasus di atas, baik yang direkam dan diceritakan kembali oleh Al-Quran maupun kejadian faktual yang dapat dilihat secara langsung dalam kehidupan nyata, dapat disimpulkan bahwa persolan seks ternyata menjadi sebuah permasalahan yang fundamental dan krusial. Seks di samping menjadi sebuah kebutuhan asasi dan memiliki fungsi reproduksi, karena eksistensi manusia bergantung pada fungsi tersebut, seks juga dapat menjadi bencana bagi pelakunya jika dilakukan di luar batas-batas yang telah ditetapkan oleh agama.

Urgensi persoalan seks dalam konteks ke-Indonesia-an dan kekinian juga dapat dilihat dari lahirnya Undang-Undang Pornografi yang telah disahkan oleh sidang paripurna DPR RI pada 30 Oktober 2008 silam.<sup>22</sup> Munculnya undang-undang pornografi yang mengatur tentang pornografi dan pornoaksi tersebut dilatar belakangi oleh keprihatinan banyaknya kasus tindak kejahatan dan penyelewengan seksual di Indonesia dalam berbagai bentuknya. Terlepas dari pelbagai kontroversi yang menyelubungi penyusunan hingga proses legalisasinya, eksistensi undang-undang tersebut membuktikan bahwa persoalan seks adalah permasalahan yang signifikan dan urgen yang menyangkut masa depan suatu bangsa dan umat.

Dari kisah dan kasus yang telah dipaparkan di atas dapat diambil sebuah pelajaran penting, bahwa seseorang yang gagal dalam mengendalikan potensi seksnya akan terjerumus ke dalam perbuatan keji yaitu perzinahan. Seseorang

---

<sup>21</sup> Lihat “Skandal Seks: Warna Lain Politik Amerika” dalam Kompas Com, akses tanggal 26 Nopember 2008. Kasus skandal seks yang menimpa para pejabat politik dan publik dunia ini— termasuk kasus Bill Clinton dan Monika Lewinsky, secara apik ditulis oleh Sulaiman al-Madani dalam sebuah buku *al-Siyasah wa al-Jins*, Beirut, al-Manarah: 1997.

<sup>22</sup> “Undang-Undang Pornografi” dalam [www.Wikipedia Indoensia.Com](http://www.Wikipedia.Indoensia.Com). Akses tanggal 26 Nopember 2008.

yang tidak memiliki kecerdasan seksual (*sexual intelligence/sexual quotient*) akan mudah terjebak pada tindakan hubungan seksual yang menyimpang dan terlarang. Akibatnya, sang pelaku akan mendapatkan sanksi moral dan penyakit seksual, serta kehilangan posisinya, karena telah melanggar aturan agama, etika sosial dan moral.

Semakin cerdas seseorang dalam menata dan mengendalikan potensi seksualnya, maka ia akan semakin terhindar dan selamat dari pelbagai kejahatan dan penyimpangan seksual. Di samping itu, seseorang yang memiliki kecerdasan seksual, akan mampu menyalurkan hasrat seksnya dalam koridor dan aturan yang digariskan oleh agama, sehingga ia akan mampu menghasilkan keturunan yang cerdas, baik cerdas intelektual, emosional, spiritual maupun seksual.

Al-Quran telah memberikan *statement* yang jelas tentang posisi kecerdasan seksual. Seorang mukmin yang mampu mengendalikan dan mengarahkan potensi seksualnya dikelompokkan sebagai ‘mukmin yang beruntung’. Dalam QS. Al-Mu’minun dijelaskan kriteria orang-orang yang beruntung dimaksud yakni: 1) Mukmin yang *khusyū’* dalam melaksanakan shalat (sebagai simbol mukmin yang memiliki kecerdasan spiritual); 2) sosok mukmin yang menghindarkan diri dari perbuatan sia-sia, sebagai simbol orang memiliki kesadaran akan pentingnya waktu (kecerdasan emosional dan sosial), 3) mukmin yang menunaikan zakat (sebagai simbol orang yang memiliki kecerdasan sosial) 4) Mukmin yang mampu menunaikan dan menjaga amanah (sebagai simbol kecerdasan emosional); dan 5) mukmin yang mampu memelihara seksualitasnya.<sup>23</sup> Seorang mukmin yang mampu menjaga *faraj* (kemaluan, kehormatan) merefleksikan sosok mukmin yang memiliki kecerdasan seksual. Al-Quran memberikan garansi bagi kelompok mukmin tersebut di atas akan memperoleh status sebagai penduduk surga (*yaritsûn al-firdaws*).

M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa penyucian diri manusia yang pertama serta terutama disucikan adalah alat kelamin, karena perzinahan adalah puncak kejahatan moral serta perusakan generasi dan masyarakat. Hal tersebut, menurut Quraish Shihab, karena zina memiliki dampak negatif yang sangat luas.

---

<sup>23</sup> Lihat QS. Al-Mu’minûn [23]: 1-11.

Dari segi sosial, zina dapat berakibat tidak diketahuinya asal keturunan anak secara pasti. Sedangkan dari segi kesehatan fisik atau medis, efek negatif zina antara lain dapat mengakibatkan penyakit gonore, spilis (raja singa), luka, HIV dan lain-lain. Dari sisi kesehatan mental (*mentally healthy*), zina, termasuk onani dan homoseksual, dapat menimbulkan rasa bersalah dan berdosa yang pada akhirnya dapat berakibat lemahnya saraf.<sup>24</sup> Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika Al-Quran membicarakan tentang seks secara luas dalam berbagai ayat sebagai panduan bagi manusia agar tidak terjebak dalam perilaku seksual yang terlarang.

Suatu kajian dan tulisan tematik (*maudhu'i*) tentang kecerdasan seksual dalam al-Quran dirasakan sangat urgen sebagai bagian intelegensia yang mampu menjaga memelihara sekaligus mengarahkan potensi seks dalam rangka memperoleh kehidupan yang *sakînah, mawaddah wa rahmah*, sekaligus mencapai kedudukan mukmin yang beruntung sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran. Bukankah tidak sedikit—kalau enggan dikatakan banyak, jatuhnya kedudukan dan kehormatan seseorang baik di kancah politik, akademik maupun sosial kemasyarakatan karena kegagalan dalam menjaga pandangan dan memelihara kehormatan dan kemaluan sebagai dua elemen fundamental dalam kecerdasan seksual.

---

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera, 2005) vol. 9, hlm.156.

## BAB II

### SEKILAS TENTANG KONSEP KECERDASAN SEKSUAL

#### 1. Seksualitas Manusia

##### a. Definisi seks, seksual dan seksualitas

Kata ‘seksual’, berasal dari kata seks yang memiliki makna “keadaan menjadi laki-laki atau perempuan.”<sup>25</sup> Tidak jauh berbeda dengan definisi di atas, Tim Penyusun *Kamus Umum bahasa Indonesia*, mendefinisikan seks sebagai “jenis kelamin”,<sup>26</sup> dimana terma ini lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya.<sup>27</sup>

Dalam tinjauan morfologis, definisi yang menunjukkan identitas biologis (baca: jenis kelamin) ini memiliki makna yang berbeda ketika ditambah dengan imbuhan “al” yaitu seksual. *Oxford Advanced Learner’s Dictionary* misalnya, mendefinisikan seksual sebagai perilaku yang terkait dengan aktivitas atau hasrat seks.<sup>28</sup> Sementara, dalam *Oxford Dictionary of Psychology*, seksual didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan seks (baca: hubungan seksual) atau jenis kelamin.<sup>29</sup> Tidak jauh berbeda dengan definisi di atas, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* mendefinisikan “seksual” sebagai “hal ihwal yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya persetubuhan atau senggama.”<sup>30</sup> Senada dengan beberapa

---

<sup>25</sup> A.S.Hornby, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary* (New York: Oxford university Press, 1995, fifth edition ) hlm. 1078.

<sup>26</sup> J.S Badhudu dan Suthan Muhammad Zain, *Kamus Umum bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994) hlm. 1245.

<sup>27</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia : An English-Indonesian Dictionary* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama: 2005) hlm. 517

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Andrew M. Coleman, *Oxford Dictionary of Psychology* (New York: Oxford University Press, 2003) hlm. 672.

<sup>30</sup> J.S Badhudu dan Suthan Muhammad Zain, *Kamus Umum...* hlm. 1245.

rumusan di atas, *Kamus Besar Bahasa Indoensia* juga mendefinisikan kata “seksual” sebagai “sesuatu yang berhubungan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan”.<sup>31</sup>

Istilah lain yang memiliki hubungan dengan kata *sex* adalah *gender* dimana kata ini sering diterjemahkan secara sama dengan kata *sex*, yakni “jenis kelamin”.<sup>32</sup> Walaupun memiliki kesamaan makna dari sisi kebahasaan, *gender* lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek non-biologis lainnya.<sup>33</sup> Dengan kata lain, persoalan seksual merupakan sesuatu yang bersifat kodrati atau alamiah (*nature*) sementara permasalahan jender lebih merupakan persoalan konstruksi sosiologis (*nurture*).<sup>34</sup>

Dari beberapa rumusan dan definisi di atas, tampak bahwa kata “seksual” yang berasal dari kata dasar “seks” memiliki makna yang bersifat biologis, yaitu sesuatu yang merujuk kepada femininitas dan maskulinitas seseorang. Kata “seksual” sendiri yang merupakan kata sifat (*adjective*), dari berbagai rumusan di atas, memiliki definisi sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hal ihwal hubungan seksual.

Sementara, istilah “seksualitas” (*sexuality*) merupakan kata benda (*noun*) yang bersifat abstrak. Istilah ini dalam beberapa kamus memiliki makna yang berbeda, akan tetapi memiliki substansi yang sama. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, istilah “seksualitas” berarti ciri, sifat permainan seks; dorongan seks; kehidupan seks.<sup>35</sup> Sementara, menurut *Oxford Advanced Learner’s Dictionary*, kata “seksualitas” berarti “sifat alamiah atau karakteristik dasar dari seksual seseorang”<sup>36</sup>. Tidak jauh berbeda dengan

---

<sup>31</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994) hlm. 893.

<sup>32</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia...* hlm.265

<sup>33</sup> Linda L. Lindsey, *Gender Roles: a Sociological Perspective* (New York, Prentice hall: 1990) hlm.2

<sup>34</sup> Nasaruddin Umar, *Konstruksi Jender...* hlm. xi

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 893.

<sup>36</sup> As Hornby, *Oxford Advanced...* hlm. 1078.

definisi sebelumnya, dalam *Modern Contemporary English Indonesian Dictionary*, kata seksualitas berarti nafsu seks, kualitas seks, mental seks.<sup>37</sup>

Menurut para pakar seksolog, seksualitas secara terminologis memiliki pengertian: 1) Bagaimana laki-laki dan perempuan berbeda (dan mirip) satu sama lain secara fisik, psikologis, dan dalam istilah-istilah perilaku; 2) aktivitas, perasaan, dan sikap yang dihubungkan dengan reproduksi; 3) Bagaimana laki-laki dan perempuan berinteraksi dalam berpasangan dan di dalam kelompok<sup>38</sup>

Berbagai definisi di atas, meskipun secara redaksional berbeda, namun secara substansial memiliki makna yang sama tentang definisi seksualitas yakni dorongan atau sifat alamiah seks seorang laki-laki atau perempuan. Dengan kata lain, seksualitas adalah bagaimana seseorang merasakan dan mengekspresikan sifat dasar dan ciri-ciri seksualnya secara khusus.

Berkaitan dengan seksualitas manusia, inti pembicaraan mengenai seksualitas mencakup pembicaraan tentang kelamin, gender, identitas gender dan identitas seksual, orientasi seksual, erotisme, reproduksi, sampai kelekatan emosional.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini, seksualitas difokuskan pada seksualitas manusia dalam konteks biologis atau seks biologis, bukan dalam konteks seks sosial atau gender.

#### b. Orientasi seksual manusia

Orientasi seksual adalah pilihan sosioerotis seseorang untuk menentukan jenis kelamin partner seksualnya apakah dari jenis kelamin yang

---

<sup>37</sup> Peter Salim, *Modern Contemporary English Indonesian Dictionary* (Tanpa Kota: Modern english Press, 1989) hlm. 1776.

<sup>38</sup> Robert P. Masland & David Estridge, *Apa yang Ingin diketahui Remaja tentang Seks*, terj. Oleh Mira T. Windy (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) cet.IV, hlm. 29.

<sup>39</sup> Achmanto Mendatu, "Apa sajakah yang termasuk seksualitas?" dalam Psikologi Online, diakses pada tanggal 25 Nopember 2008.

berbeda atau jenis kelamin yang sama.<sup>40</sup> Orientasi seksual secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga (3) klasifikasi,<sup>41</sup> yakni:

1. Homoseksual, yaitu orang dengan pilihan partner seksual dari jenis kelamin yang sama atau sejenis.<sup>42</sup>
2. Heteroseksual, yaitu orang dengan pilihan partner seksual dari jenis kelamin yang berlawanan.<sup>43</sup>
3. Bisexual atau Transeksual, yaitu orang yang tertarik secara seksual baik terhadap laki-laki maupun perempuan.<sup>44</sup>

Secara umum, baik dalam pandangan berbagai budaya maupun agama, seseorang dikatakan memiliki orientasi seksual atau keinginan seksual yang normal jika ia senang kepada lawan jenis alias heteroseksual.<sup>45</sup> Hal ini disebabkan oleh adanya naluri bawaan (fitrah) di mana manusia cenderung kepada lawan jenisnya.<sup>46</sup> Heteroseksual sebagai orientasi seksual yang normal terjadi jika laki-laki tertarik pada perempuan. Sebaliknya, perempuan tertarik pada laki-laki. Sebagian besar orang digolongkan kategori ini dan pernikahan yang salah satu fungsinya adalah reproduktif hanya bisa dilakukan oleh pasangan heteroseksual.<sup>47</sup> Namun dalam kenyataannya, ditemukan banyak kasus penyimpangan orientasi seksual yang tidak normal (abnormal).

Tentang penyimpangan seksual tersebut, para pakar, khususnya agamawan versus para saintis psikologi, berbeda pendapat tentang faktor penyebabnya. Secara normatif teologis, perbuatan homoseksual, khususnya dalam perspektif Al-Quran, diyakini sebagai proses *nurture* atau proses belajar alias interaksi seseorang dengan lingkungan, bukan merupakan sesuatu

---

<sup>40</sup> Irshad Manji, "Orientasi seksual dalam Kacamata psikologi", dalam [www.galinks-world.com](http://www.galinks-world.com) diakses tanggal 26 Nopember 2008

<sup>41</sup> Irshad manji, "Orientasi seksual dalam Kacamata psikologi", dalam [www.galinks-world.com](http://www.galinks-world.com) diakses tanggal 26 Nopember 2008

<sup>42</sup> Robert P. Masland & David Estridge, *Apa yang Ingin diketahui...* hlm.134.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm.139

<sup>45</sup> Saparinah Sadli: "Orientasi Seksual Dari kajian psikologis" dalam Irwan Abdullah dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002) hlm. 66

<sup>46</sup> Abdul Mustaqim, "Homoseksual Dalam..." hlm. 3.

<sup>47</sup> Achmanto Mendatu, "Orientasi Seksual?" dalam *Psikologi Online*, diakses pada tanggal 25 Nopember 2008.

yang *nature* alias *fitrah* (*given*), sebab diyakini bahwa Tuhan telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik—secara fisik maupun psikologis.<sup>48</sup> Dalam Islam, praktik homoseksual adalah tindakan keji dan dosa besar,<sup>49</sup> sebab dalam pandangan Islam, setiap manusia diciptakan dalam kondisi normal secara seksual,<sup>50</sup> sehingga Al-Quran mengecam keras perbuatan kaum Nabi Luth yang melakukan praktik homoseks (*liwath*).<sup>51</sup> Dalam tradisi Kristiani juga, sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Baru: Roma, 26-27, Rasul Paulus mengingatkan bahwa praktik homoseksual adalah sebagian bentuk dari kebejatan moral dunia kafir, yang orang-orang Kristen sebenarnya telah dibebaskan dan disucikan oleh Kristus. Begitu pula halnya dalam tradisi Yahudi (*Jews*), dalam Kitab Imamat 20: 13, disebutkan bahwa bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan keduanya, melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri.<sup>52</sup>

Bagi kalangan psikolog, penyebab homoseksualitas tidak hanya dianggap sebagai proses “*nurture*” (kontak sosial) akan tetapi sebenarnya juga dipengaruhi oleh faktor “*nature*” atau alamiah. Berdasarkan kajian ilmiah, faktor penyebab homoseksual maupun transeksual dapat dilihat dari beberapa hal:<sup>53</sup>

- 1) Susunan kromosom. Perbedaan heteroseksual dan homoseksual dapat dilihat dari susunan kromosomnya yang berbeda.
- 2) Ketidakseimbangan hormon. Seorang pria diyakini memiliki hormon testoteron, namun juga memiliki hormon yang dimiliki wanita yaitu estrogen dan progesteron.
- 3) Struktur otak pada *straight females* dan *straight males* serta *gay females* dan *gay males* yang memiliki perbedaan. Otak bagian kiri dan kanan dari

---

<sup>48</sup> Lihat Abdul Mustaqim, Homoseksualitas..hlm.9.

<sup>49</sup> Rama Azhari dan Putra Kencana, *Membongkar...*hlm. 31

<sup>50</sup> QS. al-Rūm [30]: 30, QS. al-Nisâ [4]: 1.

<sup>51</sup> Lihat QS.Al-Syuara [26]: 166 dan al-A'raf [7]: 81

<sup>52</sup> Rama Azhari dan Putra Kencana, *Membongkar...*hlm.28-31

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm.41-43.

*straight males* sangat jelas terpisah dengan membran yang cukup tebal dan jelas. dalam kasus ini, pada *gay males*, struktur otaknya sama dengan *straight females*, sementara pada *gay females* struktur otaknya sama dengan *straight males*. Dalam kasus homoseksual, *gay females* ini biasa disebut lesbian.

- 4) Kelainan susunan Saraf. Berdasarkan hasil penelitian mutakhir, diketahui bahwa susunan saraf otak dapat mempengaruhi perilaku seks heteroseksual atau homoseksual.
- 5) Interaksi sosial. Faktor lain yang dapat menyebabkan orang memiliki sifat homoseksual, sebagaimana diungkapkan oleh Wimpie Pangkahila (pakar andrologi dan seksologi), selain faktor biologis (kelainan otak dan genetik) adalah faktor psikodinamik<sup>54</sup>, sosiokultural<sup>55</sup> dan faktor lingkungan.<sup>56</sup>

Senada dengan penjelasan di atas, Pakar psikoanalisa, Sigmund Freud, mengatakan, penyimpangan perkembangan psikoseksual bisa disebabkan tiga faktor: <sup>57</sup>

1. Konstitusi biologis, yaitu kemungkinan kelainan hormonal bawaan lahir.
2. Kecelakaan oleh lingkungan, misalnya pernah mengalami pelecehan seksual oleh teman atau kerabat dari lingkungan di mana seseorang berasal.
3. Pengalaman internal alam bawah sadar, yang dipengaruhi trauma-trauma psikologis pada masa lalu dan memengaruhi dinamika intrapsikisnya

Berangkat dari penjelasan di atas, bahwa bagi para ahli psikologi, faktor penyebab disorientasi seksual—khususnya homoseksualitas—disebabkan oleh faktor yang sangat kompleks, yakni faktor psikologis, biologis-genetik, sosio-kulutral, pendidikan dan keluarga serta faktor lingkungan

---

<sup>54</sup> Yaitu adanya gangguan perkembangan psikoseksual pada masa kanak-kanak.

<sup>55</sup> Adanya adat istiadat yang memberlakukan hubungan homoseksual dengan alasan yang tidak benar.

<sup>56</sup> Misalnya adanya interaksi yang monolitik hanya sesama kaum laki-laki dan lain-lain.

<sup>57</sup> Sawitri Supardi Sadarjoen, "Biseksual atau Homoseksual" dalam harian *Kompas*, edisi Minggu 25 Februari 2007

## 2. Kecerdasan Seksual

### a. Definisi dan Berbagai Teori Kecerdasan (*intelligences*)

Ketika berbicara tentang definisi “kecerdasan”, para ahli pada umumnya sepakat bahwa sangatlah sulit untuk menentukan definisi tentang konsep tersebut, walaupun mudah untuk melihat indikatornya,<sup>58</sup> sehingga Andrew Crider misalnya, sebagaimana dikutip Oleh Saifuddin Azwar, mengatakan bahwa intelegensi itu bagaikan listrik, gampang untuk diukur tapi hampir mustahil untuk didefinisikan.<sup>59</sup> Di samping itu, konsep dan teori tentang kecerdasan (*intelligent*) sendiri selalu mengalami pergeseran dan perkembangan seiring dengan maraknya berbagai temuan.<sup>60</sup> Dengan kata lain, makna kecerdasan yang dulunya hanya bersifat monolitik dengan ditemukannya konsep IQ (*intelligent Quotient*) oleh Alfred Binnet di awal tahun 1900-an telah berkembang dan variatif seiring ditemukannya jenis-jenis kecerdasan baru semisal Kecerdasan Emosional (*Emotional Quotient*) oleh Daniel Goleman, Kecerdasan Spiritual (*Spiritual Quotient*) oleh Ian Marshall dan Danah Zohar, hingga Kecerdasan Majemuk (*Multiple Intelligent*), yang memperkenalkan tujuh (7) macam kecerdasan, oleh Howard Gardner.

Berbagai definisi tentang makna kecerdasan menurut berbagai pandangan para pakar. Kecerdasan atau *intelligence*, sebagaimana dipaparkan dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, didefinisikan sebagai “Kemampuan mental; pemahaman dan kemampuan nalar; kekuatan dalam memahami sesuatu. “*Mental ability in understanding and reasoning: The power of learning*”.<sup>61</sup>

Andrew M. Coleman dalam *Oxford Dictionary of Psychology*. Di sana, Coleman mendefinisikan kata “kecerdasan” dengan beberapa batasan, antara lain: kemampuan kognitif; kemampuan untuk

---

<sup>58</sup> Lihat Saifuddin Azwar dalam kata Pengantar bukunya *Pengantar Psikologi Intelegensi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. vii

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 3-4.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 1-2.

<sup>61</sup> A.S. Hornby, *Oxford Advanced ...* hlm. 1078.

melaksanakan pikiran-pikiran yang bersifat abstrak; kecerdasan (kecakapan) dalam mencegah atau menahan daya tarik naluriah (nafsu).<sup>62</sup>

Alfred Binet, tokoh perintis penemu kecerdasan intelegensi (IQ), mendefinisikan kecerdasan sebagai (a) kemampuan mengarahkan pikiran atau mengarahkan tindakan; (b) kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut telah dilaksanakan; dan (c) kemampuan untuk mengkritik diri sendiri (otokritik).<sup>63</sup>

Howard Gardner, penggagas teori Kecerdasan Majemuk asal *Harvard Graduate School of Education* dan Profesor Neurologi di Boston University, dalam karyanya *Multiple Intelligence* (Kecerdasan Majemuk), mendefinisikan kecerdasan sebagai “kumpulan kemampuan, bakat, atau keterampilan mental”. Dalam istilah lain, Gardner mengistilahkan kecerdasan sebagai potensi bio-psikologis.<sup>64</sup>

Selanjutnya M. Goddard, mendefinisikan intelgensi (kecerdasan) sebagai tingkat kemampuan pengalaman seseorang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang langsung dihadapi untuk mengantisipasi masalah-masalah yang akan datang.<sup>65</sup>

Robert J Stenberg menemukan konsepsi kecerdasan yang mencakup tiga faktor kemampuan, yaitu (a) kemampuan memecahkan masalah-masalah praktis yang bercirikan utama adanya kemampuan berpikir logis, (b) kemampuan verbal (lisan) yang berciri utama adanya kecakapan berbicara dengan jelas dan lancar, (c) kompetensi sosial yang berciri utama adanya kemampuan untuk menerima orang lain sebagaimana adanya.<sup>66</sup>

Berangkat dari berbagai definisi di atas, dapat dilihat bahwa definisi yang diberikan oleh para ahli tentang makna kecerdasan

---

<sup>62</sup> Andrew M. Coleman, *Oxford Dictionary of Psychology* (New York: Oxford University Press, 2001) hlm. 371.

<sup>63</sup> T. Safaria, *Interpersonal Intelligence: Metode Pengembangan Kecerdasan Interpersonal Anak* (Yogyakarta: Amara Books, 2005) hlm. 19.

<sup>64</sup> Howard Gardner, *Multiple Intelligence*, terj. Oleh Alexander Sindoro (Tanpa kota: Interaksara, 2003) hlm. 33 dan 63

<sup>65</sup> Azwar Saifuddin, *Pengantar Psikologi...*, hlm. 5

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 7-9

(*intelligence*) berbeda-beda. Perbedaan tersebut agaknya dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antara objek kajian keilmuan yang ditekuni serta faktor situasi dan kondisi yang melingkupi kapan dan di mana teori tersebut dikemukakan. Walaupun demikian, dapat diambil suatu konklusi bahwa kecerdasan (*intelligence quotient*) merupakan kumpulan kemampuan atau potensi yang berfungsi untuk mengarahkan tindakan manusia, baik yang bersifat kognitif, afektif maupun psikomotorik. Dengan kata lain kecerdasan merupakan aneka potensi (*multiple intelligences*) yang ada pada diri manusia yang berfungsi mengarahkan pikiran dan tindakan.

Berkaitan dengan jenis-jenis dan teori tentang kecerdasan manusia, setidaknya hingga saat ini ada tiga (3) macam kecerdasan yang populer, yaitu Kecerdasan Intelektual (*Intellectual Quotient*), Kecerdasan Emosional (*Emotional Quotient*) serta Kecerdasan Spiritual (*Spiritual Quotient*).

Kecerdasan Intelektual (IQ) merupakan kecerdasan pertama yang dikenal manusia modern yang secara cerdas “ditemukan” dan dikembangkan oleh Alfred Binet (1857-1911), merupakan potensi intelektual yang digunakan untuk memecahkan masalah logika dan strategis.<sup>67</sup> Kecerdasan intelektual ini menilai intelektualitas seseorang dari sisi kekuatan verbal dan logika seseorang, di mana tingkat kecerdasan (*Intelligence quotient*) dapat dinilai dengan angka konstan, menganut konsep *eugenic* artinya pengendalian sistematis dari keturunan, perkembangannya diteruskan oleh Carl Brigham dengan merancang tes IQ yang diperbaharui dengan nama Scholastic Aptitude Test (SAT).<sup>68</sup> Dengan kata lain, kecerdasan intelektual atau kecerdasan rasional berupaya memilah tingkatan manusia berdasarkan ukuran intelektualitas yang diukur melalui tes tertentu.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Taufik Pasiak, *Revolusi IQ/EQ/SQ* (Bandung: Mizan, 2002) hlm.3

<sup>68</sup> Trimian Juniarso, “Teori-teori tentang Kecerdasan” dalam [www.Trimian Juniarso's Weblog.com](http://www.TrimianJuniarso'sWeblog.com), diakses pada 24 Nopember 2008

<sup>69</sup> Lihat Danah Zohar dan Ian Marshall, *Spiritual Capital*, (Bandung: Mizan, 2005) hlm. 3

Dalam perkembangan lebih jauh, pada tahun 1995, Daniel Goleman, seorang ilmuwan pada Harvard University yang banyak bergelut dalam bidang neurosains dan psikologi, berhasil meruntuhkan legenda tentang IQ dengan temuan barunya yang ia sebut dengan Kecerdasan Emosional (*Emotional Quotient*). Menurut Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupannya dengan inteligensi (*to manage our emotional life with intelligence*); menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya (*the appropriateness of emotion and its expression*) melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati dan keterampilan sosial. Kecerdasan emosional (EQ) terdiri dari kombinasi 5 komponen, yaitu kesadaran diri, manajemen emosi, motivasi, empati, dan mengatur hubungan/ relasi.<sup>70</sup> Adapun indikator EQ antara lain memiliki rasa empati, kemampuan mengekspresikan dan memahami diri, beradaptasi, bekerja dalam tim, berbagi dan sebagainya, sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas perilaku cerdas seseorang di tengah masyarakat, maupun dunia kerja.<sup>71</sup>

Jika dirunut ke belakang, wacana tentang kecerdasan emosional (EQ) sebenarnya bukanlah murni hasil temuan Goleman sendiri. Dalam konteks ini, Goleman dianggap sebagai “sang penemu” karena secara cerdas berhasil mengembangkan dan mempopulerkan kecerdasan emosional menjadi satu potensi intelektualitas manusia yang luar biasa dalam meraih kesuksesan sekaligus mengatasi berbagai problem kehidupan. Jauh sebelum Goleman, Howard Gardner yang populer dengan teori Kecerdasan Majemuk (*multiple intelligences*) telah memperkenalkan salah satu kecerdasan yang disebut kecerdasan antar pribadi (*inter*

---

<sup>70</sup> Daniel Goleman, *Emotional Intelligence* (terjemahan). (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000) hlm. 512.

<sup>71</sup> “Kecerdasan Emosi Bekal terpenting Anak” dalam <http://wap.indosiar.com/berita-3.asp?id=21463&idjenis=6>

*personal intelligence*) yakni Kecerdasan untuk mengerti dan peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak dan temperamen orang lain.<sup>72</sup>

Masih menurut Daniel Goleman, berdasarkan hasil penelitiannya Kecerdasan Intelektual (IQ) hanya dapat menyumbangkan kira-kira 20% bagi faktor-faktor yang menentukan sukses dalam hidup. Sedangkan yang 80%-nya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan lain, di antaranya adalah kecerdasan emosional atau *Emotional Quotient* (EQ) yakni kemampuan memotivasi diri sendiri, mengatasi frustrasi, mengontrol desakan hati, mengatur suasana hati (*mood*), berempati serta kemampuan bekerja sama.<sup>73</sup>

Tidak berselang lama pasca heboh-hebohnya kecerdasan emosional (EQ), muncul satu kecerdasan baru. Psikolog Danah Zohar dan suaminya Ian Marshall (masing-masing dari Harvard dan Oxford University) memunculkan Q yang ketiga yaitu *Spiritual Quotient* yang merupakan landasan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif.<sup>74</sup> SQ adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan masalah makna dan nilai menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya; menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Dalam pandangan Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ merupakan kecerdasan tertinggi yang diperlukan untuk memfungsikan EQ dan IQ secara efektif.<sup>75</sup> Kecerdasan Spiritual tersebut pada awalnya merupakan hasil riset Michel Persinger, ahli neurolog, pada awal 1990-an serta hasil penelitian mutakhir ahli saraf VS Ramachandran pada tahun 1997 yang berhasil

---

<sup>72</sup> Lihat Howard Gardner, *Multiple Intelligences: Kecerdasan majemuk Teori dalam Praktek*, terj. Oleh Alexander Sindoro (Batam: Interaksara, 2003) hlm.36-46. dalam Bukunya ini, Howard Gardner memperkenalkan tujuh (7) macam kecerdasan manusia yakni (1) Kecerdasan musik (2) Kecerdasan Kinestetik (gerak badan) (3) Kecerdasan logika-matematika (4) Kecerdasan linguistik (5) Kecerdasan visual-spasial (ruang) (6) Kecerdasan interpersonal dan (7) Kecerdasan intra personal.

<sup>73</sup> Daniel Goleman, *Emotional Intelligence*..hlm. 44.

<sup>74</sup> Ary Ginanjar Agustian, *ESQ: Emotional Spiritual Quotient* (Jakarta: Arga, 2001) hlm. 44.

<sup>75</sup> Danah Zohar dan Ian Marshall, *Spiritual Capital ...* hlm.4.

mengidentifikasi adanya suatu potensi dalam otak manusia yang disebut “Titik Tuhan” (*God Spot*).<sup>76</sup>

Adapun indikator kecerdasan spiritual adalah (1) kemampuan bersikap fleksibel, (2) tingkat kesadaran diri tinggi, (3) kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan, (4) kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit, (5) kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai, (6) keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu, (7) kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal (berpandangan holistik), (8) kecenderungan nyata untuk bertanya “Mengapa?” atau “Bagaimana jika?” untuk mencari jawaban yang mendasar, (9) memiliki kemudahan untuk bekerja melawan konvensi.<sup>77</sup>

#### b. Kecerdasan Seksual

Istilah kecerdasan seksual merupakan term baru yang agaknya belum sepopuler istilah kecerdasan emosional, intelektual ataupun kecerdasan spiritual. Walaupun demikian, *term* kecerdasan seksual bukanlah sesuatu tanpa dasar. Conrad dan Milburn, dalam karya mereka yang berjudul *Sexual Intelligence*,<sup>78</sup> mendefinisikan kecerdasan seksual (*Sexual intelligence*) sebagai pengetahuan seseorang akan informasi ilmiah yang akurat tentang seksualitas manusia dan keterampilan berperilaku seksual yang sesuai, kesadaran diri akan seksualitas pribadinya, dan kemampuan sosial dan interpersonal untuk mampu membahas kehidupan seksual serta mengerti masalah seksual mitra seksualnya.<sup>79</sup> Senada dengan definisi di atas, definisi lain menyatakan bahwa kecerdasan seksual (Sex Q) adalah kemampuan untuk merasakan, menikmati, berpikir tentang, melakukan tindakan seksual, memberi dan diberi kenikmatan seksual. Adapun kecerdasan seksual mengandung beberapa aspek, yakni sikap terhadap seksualitas, pengetahuan terhadap

---

<sup>76</sup> Ary Ginanjar Agustian, *ESQ: Emotional...*, hlm. 44.

<sup>77</sup> Lisa Kumalanty, “Kecerdasan..”

<sup>78</sup> S. Conrad & Milburn, *Sexual Intelligence* (New York, Crown Publishers: 2001) hlm. 1

<sup>79</sup> Lihat *ibid*, hlm. 3

seksualitas, *skill*/ ketrampilan melakukan seksualitas, berhubungan dengan pasangan.<sup>80</sup>

Lianny Hendanata dalam *The Power of Sex* menulis bahwa kecerdasan seksual adalah kecerdasan untuk mengembangkan ‘ketabahan hati’ dan emosi di dalam permainan seks, dimana kita bisa menyesuaikan reaksi kepada yang lain. Kita bisa merasa bahagia dan juga ada keinginan untuk membahagiakan pasangan kita, atau kita sama-sama senang hati dalam melakukannya, sehingga muncullah rasa sayang dan kebersatuan batin yang dalam pada saat melakukan hubungan seksual.<sup>81</sup> Definisi ini tampaknya memaknai kecerdasan seksual secara mikro (sempit), sebagai kemampuan empatik dalam memahami perasaan pasangan seks sekaligus kemampuan dalam mengendalikan energi seksual saat melakukan hubungan biologis.

Jika ditelaah secara cermat, definisi di atas sebenarnya memiliki titik temu dengan salah satu teori *Multiple Intelligence* yang digagas sebelumnya oleh Howard Gardner yakni Kecerdasan Intra Pribadi (*Intra Personal Intelligence*). Dalam pandangan Gardner, kecerdasan intra pribadi merupakan kecerdasan yang menggambarkan pengetahuan aspek-aspek internal seseorang akan dirinya disertai kemampuan untuk mengontrol dan membimbing aspek-aspek internal psikologis dari dirinya tersebut.<sup>82</sup>

Adapun komponen dasarnya adalah sebagai berikut. *Pertama*, Pengetahuan seksual (*sexual knowledge*), meliputi informasi ilmiah yang tepat tentang hal ihwal seksualitas manusia yang dipakai seseorang sebagai pedoman dalam membuat keputusan dan berperilaku dalam kehidupan seksualnya. Kesadaran akan “rahasia seksual pribadi” (*secret sexual self*) menyangkut seksualitas pribadi, misalnya menyangkut apa

---

<sup>80</sup> Andi Sugiarto, Rehab Your Sex Life! Dalam [www.kecerdasan-seksual.blogspot.com](http://www.kecerdasan-seksual.blogspot.com). Diakses pada 25 September 2008

<sup>81</sup> Lianny Hendranata, *The Power of Sex*, Pohon Cahaya, Yogyakarta: 2011, hlm.74

<sup>82</sup> Howard Gardner, *Multiple...*, hlm.46-47

yang mampu merangsang, apa yang menyulitkan, apa yang menarik, dan apa preferensi seseorang. Kesadaran ini menyangkut pemetaan dambaan-dambaan yang sulit diungkapkan, konflik-konflik emosional, dan asumsi-asumsi tentang diri sendiri dan konsep tubuh yang negatif, pesan-pesan negatif tentang seks, baik dari keluarga/budaya sekitar yang salah ataupun dari pengalaman pribadi yang traumatik di masa lalu. *Kedua*, Hubungan dengan orang lain, yaitu kemampuan untuk berbicara dengan mitra seksual tentang masalah-masalah seksual pribadi, dan kemampuan mendengar dan mengerti masalah seksual dari mitra seksualnya, kebutuhan-kebutuhan, serta rasa kekhawatiran/kurang percaya dirinya.<sup>83</sup>

Dari berbagai rumusan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan seksual merupakan akumulasi dari berbagai elemen kecerdasan, baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial serta kecerdasan spiritual. Kesemua unsur kecerdasan tersebut saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, dengan kata lain memiliki hubungan integratif interkoneksi.

---

<sup>83</sup> Andi Sugiarto, “Rehab your...

### BAB III

#### TERMA-TERMA AL-QURAN SEPUTAR SEKSUALITAS

Salah satu keistimewaan Al-Quran yang menjadi mukjizat terakhir bagi para Nabi dan Rasul adalah kekuatan bahasa yang digunakannya. Penggunaan media Bahasa Arab<sup>84</sup> sebagai bahasa pengantar Al-Quran tidak semata berkaitan dengan *locus* diturunkannya Al-Quran dalam komunitas Arab, akan tetapi dari aspek linguistik, bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat kaya dengan berbagai ungkapan mengenai suatu persoalan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemilihan dan penggunaan Al-Quran di dalam mengungkapkan persoalan seksualitas sangat beragam dan mencakup berbagai aspek. Pada bab III ini, dipaparkan terma (istilah) dimaksud.

#### A. Terma-Terma Teologis

##### 1. Terma *al-Fithrah*

Kata *fithrah* berasal dari akar kata *fathr*<sup>85</sup>. Kata ini juga memiliki makna “keadaan mula-mula” (the *origin*), “yang asal” atau “yang asli”.<sup>86</sup> Dalam *Mu’jam Mufradât Alfâz al-Qur’ân*, kata *fithrah* berarti “menciptakan atau menjadikannya


---

<sup>84</sup> Penggunaan Bahasa Arab sebagai media komunikasi antara Tuhan dan manusia disebut sebanyak delapan (8) kali di dalam Al-Quran, yakni QS. Yusuf [12]:2, Al-Ra’d [13]: 37, Thâhâ [20]: 113, al-Zumar [39]: 28, Fushshilat [41]: 3, al-Syûrâ [42]: 7, al-Zukhruf [43]:3, dan Al-Ahqâf [46]: 12. Lihat Muḥammâd Fuâd Abdul Bâqîy, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur’ân al-Karîm* (Beirut, Darul Ma’rifah: 2002) hlm. 678-679

<sup>85</sup> al-Raghib al-Asfahani, *Mu’jam Mufradât Alfâz Al-Qur’ân* (Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyyah: 2004) hlm.428.

<sup>86</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhû’i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998) hlm. 284. dan M. Dawam Raharjo dalam *Ensiklopedi Al-Quran: Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 2002) cet. II, hlm.40-42

pertama kali dalam rupa yang bagus dan memiliki berbagai potensi keahlian”.<sup>87</sup> Kata *fithrah* ditemukan hanya 1 kali dalam Al-Quran, yakni QS. al-Rum [30]: 30:<sup>88</sup>



“Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”

Sementara kata lain yang seakar dengan kata *fithrah* dengan beragam bentuk dan konteks antara lain adalah *fathara* (*fi'il madli* terulang 8 kali), *futhûr* (*isim mashdar* 1 kali ),<sup>89</sup> serta *fâthir* (*isim fâ'il* terulang 6 kali).<sup>90</sup>

Kata *fithrah* dalam ayat di atas sering dihubungkan dengan hadis Bukhari Muslim yang menginformasikan bahwa semua anak diciptakan dalam keadaan *fithrah*, tetapi orang tua (lingkungan) nya lah yang mengalihkannya dari *fithrah* tersebut.<sup>91</sup> Ulama sepakat mengartikan istilah tersebut sebagai asal kejadian atau kondisi awal, akan tetapi mereka berbeda pendapat di dalam menetapkan kondisi awal atau asal kejadian tersebut.<sup>92</sup> ibn Katsir dalam tafsirnya memaknai kata *fithrah* dalam ayat di atas sebagai pengetahuan dasar akan keimanan dan ketauhidan yang diberikan Allah sejak lahir. Pengertian ini menurut Ibnu Katsir sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-A'raf [7]: 172:<sup>93</sup>



<sup>87</sup> al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam...* hlm.115

<sup>88</sup> Lihat Muhammadiyah Fuâd Abdul Bâqîy, *Al-Mu'jam al-Mufahras...* hlm.722.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm.722

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm.712

<sup>91</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, PSQ dan Yayasan Ikhlas, 2007) hlm.1040.

<sup>92</sup> *Ibid* hlm.1040

<sup>93</sup> Imâduddin Abi al-Fida Ismâil Ibn Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'ân al-'Âzhîm* ( Kairo, maktabah Awlad al-Syaikh Litturats, 2000 M/ 1421 H) jilid XI, hlm. 26-27.



”Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)”

Senada dengan pandangan di atas, Al-Thabari juga berpendapat bahwa kata *fithrah* memiliki arti keimanan yang lurus terhadap Allah (tauhid) atau ketundukan dalam beragama (*islâm*). Untuk menguatkan pendapatnya, al-Thabari juga mengutip QS. Al-A’raf [7]: 72 serta hadis yang diriwayatkan oleh Humaid dan al-Harits.<sup>94</sup> Sementara itu, Imam Jalalain dalam tafsir *al-Jalalayn* memaknai *fithrah* sebagai agama Allah yakni Islam yang memiliki esensi tauhid.<sup>95</sup> Quraish Shihab, mufassir kontemporer, agaknya juga memiliki pandangan yang tidak berbeda dengan pandangan-pandangan di atas. Ia memahami *fithrah* sebagai potensi iman, selanjutnya manusia sendirilah yang bertanggung jawab terhadap aktualiasi iman yang diberikan Tuhan tersebut.<sup>96</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *fithrah* merupakan potensi dasar yang diberikan Tuhan kepada manusia berupa keimanan, ketundukan serta keberagamaan yang lurus. Salah satu potensi tersebut menurut hemat penulis adalah potensi seksualitas berupa ketertarikan terhadap lawan jenis yang dalam istilah modern dikenal dengan hukum keberpasangan (*law of sex*). Secara implisit, hal ini dapat dilihat dalam QS. Al-Syûrâ [42]: 11:<sup>97</sup>



<sup>94</sup> Muhammad Ibn Jarir Al-Thabari, *Tafsîr al-Thabari* (kairo, Dar Hijr: 2001 M) juz XVIII, hlm. 493

<sup>95</sup> Jalâluddîn al-Mahalli dan Jalâluddîn al-Shuyûti, *Tafsîr al-Imâmmain al-Jalîlain* ( Dar Ibnu Kasir, tt, tk) hlm. 407

<sup>96</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...*hlm.231

<sup>97</sup> Muhammâd Fuâd Abdul Baqîy, *Al-Mu’jam al-Mufahras...*hlm.713

”(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat.”

Jika dilihat dan dibaca dengan metode pembacaan secara *tartîl* sebagaimana ditawarkan oleh Muhammad Syahrur, ayat di atas menjelaskan, setelah kata *fâthir*, bahwa manusia diciptakan menurut asal kejadian (*fithrah*) secara berpasangan dengan lawan jenis. Dengan kata lain, secara seksual menurut potensi dasar (*fithrah*) yang diciptakan Tuhan pada tiap manusia, tidak mungkin ada manusia yang memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis (*homoseks*) atau memiliki ketertarikan ganda (*biseks*), yakni tertarik terhadap laki-laki dan perempuan secara simultan, karena hal tersebut melanggar *fithrahnya* sebagaimana yang terjadi terhadap kaum Nabi Luth as. Hal ini juga sejalan dengan *statement* QS. Al-Tîn [95]: 4 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik dalam segala aspek, baik fisik maupun psikologis sehingga tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia keluar dari naluri dasarnya yakni ketertarikan seksual terhadap lawan jenisnya.

## 2. Terma *al-Zînah*

Kata *zînah* (*isim mashdar*) berasal dari akar kata *zayn* atau *zâna* yang bermakna menghiasi atau mempercantik,<sup>98</sup> atau bermakna “dihiasi atau dijadikan indah” jika dalam bentuk *fi’il majhul zuyyina*.<sup>99</sup> Raghîb al-Asfahani membagi *zînah* (perhiasan) ke dalam tiga (3) kelompok, yakni *pertama*, perhiasan spiritual, seperti ilmu dan keyakinan yang baik; *kedua*, perhiasan fisik (badani) seperti kekuatan dan kebagusan fisik (tubuh yang tinggi) Termasuk di dalamnya seksualitas; serta *ketiga*, kecantikan eksternal seperti harta dan pangkat.

Kata *zînah* disebutkan sebanyak 19 kali dalam Al-Quran. Sementara dalam berbagai derivasinya, kata *zînah* juga digunakan dalam bentuk *fi’il madhi* (*zayyana* sebanyak 7 kali, *zayyannâ* sebanyak 7 kali dan *zayyanû* sebanyak 1 kali), *fi’il madhi majhul* (*zuyyina*, sebanyak 10 kali).<sup>100</sup> Terkait dengan seksualitas, hanya satu ayat


<sup>98</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta, Pustaka Progressif: 1997) hlm.598

<sup>99</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...* hlm.314

<sup>100</sup> Muḥammâd Fuâd Abdul Baqîy, *Al-Mu’jam al-Mufahras...* hlm.582-583

yang mengandung unsur kata *zīnah* yakni kata *zuyyina*. Hal ini ditemukan dalam QS.

Ali Imran [3]: 14:




“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Berkaitan dengan kata *zuyyina* di atas, Quraish Shihab berpendapat bahwa segala kesenangan fisik material sebagaimana disebut di atas, merupakan “kesenangan atau keindahan hidup” (*zīnah*) yang bersifat semu dan temporer.<sup>101</sup> Yang diperindah (*zuyyina*, *zīnah*) adalah kecintaan kepada berbagai *syahwat*, yakni kecenderungan hati yang sulit dibendung kepada sesuatu yang bersifat inderawi material.<sup>102</sup> Unsur seksualitas sebagaimana disebutkan di atas yakni kesenangan terhadap lawan jenis (perempuan) yang bersifat fisik merupakan perhiasan atau kesenangan yang sifatnya nisbi dan temporer, sebab ia akan sirna seiring dengan perubahan waktu. Daya tarik seseorang baik laki-laki atau perempuan dari segi fisik merupakan salah satu unsur perhiasan atau keindahan hidup yang bersifat *fithrah*, akan tetapi Allah swt dalam lanjutan ayat di atas mengingatkan manusia agar tidak terjebak dengan daya tarik yang bersifat fisik material karena semuanya akan sirna dan hanya akhirat lah yang seharusnya menjadi visi dan orientasi tertinggi manusia, bukan kesenangan dunia yang sementara. Dalam konteks ini, manusia diingatkan oleh Allah dalam QS. Al-Hadīd [57]: 20:




<sup>101</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...* hlm.314  
<sup>102</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan kserasian Al-Quran*, volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2006, cet. V) hlm.37



“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.”

Mufassir kontemporer Iran M. Husein Thabathaba’i memiliki penjelasan yang menarik tentang ayat di atas. Ia menjelaskan bahwa sesungguhnya *kehidupan dunia* dalam gemerlapnya yang menggiurkan, tidak lain *hanyalah permainan* yakni aktivitas yang sia-sia dan tanpa tujuan yang mengantarkan kepada *kelengahan* yakni melakukan kegiatan yang menyenangkan hati, tetapi tidak atau kurang penting sehingga melengahkan pelakunya dari hal-hal yang penting atau lebih penting, serta juga merupakan *perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu* yang menghantarkan kepada iri hati dan dengki serta *berbangga-bangga tentang banyaknya harta* yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan juga berbangga tentang sukses anak-anak keturunan, padahal itu semua sifatnya hanya sementara dan tidak kekal.<sup>103</sup>

Ayat lain yang berbicara tentang *zīnah* dalam kaitannya dengan seksualitas manusia adalah QS. Al-Kahf [18]: 46:



”Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”


<sup>103</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan kserasian Al-Quran*, vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2006, cet. V) hlm.37

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menyatakan bahwa makna yang dikandung dalam kata *mâl* (harta) sebagai *zînah al-hayât al-dunyâ* pada ayat di atas, mencakup segala sesuatu yang bersifat fisik material Termasuk pasangan hidup baik laki-laki ataupun perempuan. Sementara kata *zînah* dimaknai sebagai hiasan atau sesuatu yang dianggap baik dan indah.<sup>104</sup>

Jika dicermati dari aspek psikologis, proses perkembangan manusia dalam QS. Al-Hadîd [57]: 20 di atas ditemukan bahwa kata *lâ'ib* (permainan) merupakan sifat bayi dan anak-anak; kata *lahw* (kelalaian) merupakan sifat remaja; kata *zînah* (perhiasan) dan *tafâkhur* (berbangga-bangga) Termasuk kesenangan seksual merupakan sifat yang banyak menghinggapi pemuda dan orang dewasa; serta kata *takâtsur fil amwâl wal awlâd* (memperbanyak harta dan anak) sebagai sifat orang tua/dewasa.<sup>105</sup>

### 3. Terma *al-Amânah*

Kata *Amânah* berasal dari akar kata *al-amn* yang berarti ketenangan jiwa yang disertai lenyapnya ketakutan. Esensi kata *Amânah*, menurut Raghîb Asfahani adalah terciptanya rasa ketenangan dan keamanan bagi manusia.<sup>106</sup> Muhammad Quraish Shihab menulis, bahwa amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberiannya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanatkannya itu akan dipelihara dengan baik, serta aman keberadaannya di tangan yang diberi amanat itu.<sup>107</sup> Kata *amânah* disebut sebanyak sembilan kali di dalam Al-Quran, dengan berbagai konteks pembicaraan, antara lain bahwa amanat di samping menyangkut urusan sesama manusia maupun amanah dari Allah (QS.Al-Anfal [8]: 27).<sup>108</sup> Manusia sebagai makhluk yang diberi kebebasan kehendak diberikan *amânah* untuk dipikul, seperti dinyatakan dalam ayat berikut:<sup>109</sup>



<sup>104</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah ...* vol. 8 hlm.69-70

<sup>105</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan...* vol. 14, hlm. 40

<sup>106</sup> Raghîb al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât...* hlm.33

<sup>107</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran* (Jakarta, Lentera Hati: 2007) hlm. 95

<sup>108</sup> Lihat Muhammâd Fuâd Abdul Baqîy, *Al-Mu'jam al-Mufahras...* hlm.219

<sup>109</sup> QS. Al-Ahzab [33]: 72



“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”

Amanah berupa potensi seksualitas yang dibebankan kepada manusia diberikan agar dilaksanakan sebagaimana tujuan pemberi *amânah*. Di dalam sebuah hadis dinyatakan:<sup>110</sup>

فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله

“...bertakwalah kepada Allah di dalam persoalan perempuan, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka (menikahi mereka) atas dasar amanah Allah.”

Amanah yang berada dalam pundak manusia mencakup empat aspek. *Pertama*, antara manusia dengan Allah, seperti aneka ibadah, nazar, maupun amanah untuk menjalankan fungsi khalifah. *Kedua*, antara sesama manusia, seperti titipan, rahasia, Termasuk amanah menyangkut seksualitas ketika ijab kabul dalam pernikahan. *Ketiga* antara seseorang dengan lingkungan, antara lain menyangkut pemeliharaannya agar dapat dinikmati generasi mendatang. *Keempat*, amanah dengan dirinya sendiri.<sup>111</sup>

Menurut M. Dawam Raharjo, amanah memiliki relasi yang erat dengan fungsi manusia sebagai khalîfah di muka bumi yang diberi tugas memakmurkan bumi.<sup>112</sup>

Dari paparan di atas, seksualitas manusia sebagai amanah menuntut bagi manusia agar mampu menuntun seks dan seksualitasnya berdasarkan tuntutan dan tuntunan pemberi amanah, yaitu Allah swt.

#### 4. Terma *al-Nikâh*

<sup>110</sup> Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, Kitâb al-Nafaqât, juz 9, hlm.71. Hadis-hadis dengan redaksi yang sama disebutkan juga dalam berbagai kitan antara lain *Mushannaf Abd. Al-Razzâq*, *Sunan al-Kubrâ li Al-Baihâqi*, *Sunan al-Kubrâ li An-Nas'i* dan lain-lain.

<sup>111</sup> .M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*...vol. 9, hlm. 160.

<sup>112</sup> M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Quran* (Jakarta, Paramadina: 2002) hlm. 189

Kata *nikâh* berarti *al-'aqd* (ikatan/ perjanjian) dan *al-wath* (bersetubuh/ hubungan seks). Para ahli bahasa berbeda pendapat tentang makna dari dua macam arti ini yang merupakan arti asal. Ada yang memandang *al-'aqd* sebagai arti asal dan *al-wath* sebagai arti kiasan.<sup>113</sup> Raghīb al-Asfahani berpendapat bahwa makna asal (*original meaning*) kata *nikâh* adalah *al-'aqd* (ikatan/ perjanjian) yang kemudian berkembang maknanya juga sebagai ‘hubungan seks’.<sup>114</sup>

Secara terminologis, *nikâh* adalah akad perkawinan yang dilaksanakan berdasar syarat dan rukun tertentu menurut syariat Islam. Kata *an-nikâh* dengan segala bentuk derivasinya, oleh Al-Quran disebut 23 kali.<sup>115</sup> Kata *nikâh* dalam bentuk *mashdar* disebut sebanyak 5 kali,<sup>116</sup> dalam bentuk *fi'il amr* (kalimat imperatif) sebanyak 3 kali<sup>117</sup>, dalam bentuk *fi'il nahi* sebanyak 3 kali, dalam bentuk *fi'il madli* (bentuk lampau) 2 sebanyak kali<sup>118</sup>,<sup>119</sup> dalam bentuk *fi'il mudlari* sebanyak 4 kali.<sup>120</sup>

Jika ditelaah secara komprehensif, kata *nikâh* dalam Al-Quran, khususnya berkaitan dengan seksualitas, digunakan untuk menjelaskan beberapa hal antara lain, bahwa nikah sebagai ikatan atau perjanjian yang menjadi simbol legalitas hubungan seksual. Disamping itu kata *nikâh* juga digunakan dalam konteks anjuran nikah, wanita-wanita yang boleh dan tidak boleh dinikahi, dan batasan jumlah yang diperbolehkan.<sup>121</sup> Kata nikah juga berarti penyatuan rohani dan jasmani.<sup>122</sup>

Dalam Al-Quran, kata *nikâh* yang memiliki makna “ikatan” disebutkan dalam dua tempat. Di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 235 disebutkan:



<sup>113</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...*, jilid II, hlm. 516.

<sup>114</sup> al-Raghīb al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât...* hlm.561.

<sup>115</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...* jilid II, hlm.727.

<sup>116</sup> Yakni di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 235 dan 237, Al-Nisâ [4]: 6, QS. An-Nûr [24]: 33 dan 60.

<sup>117</sup> Masing-masing dalam QS. An- Nûr [24]: 32, QS. An-Nisâ [4]: 3 dan 25.

<sup>118</sup> Antara lain dalam QS. An-Nisâ [4]: 22, QS. Al-Ahzâb [33]: 49.

<sup>119</sup> Masing-masing dalam QS. Al-Baqarah [2]: 221, QS. An-Nisâ [4]: 22, QS. Al-Ahzâb [33]: 53.

<sup>120</sup> Masing-masing dalam QS. Al-Baqarah [2]: 230, An-Nisâ [4]: 127, Qs. Mumtahanah [60]: 10, QS. Al-Qashash [27]: 28,.

<sup>121</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...* jilid II, hlm.727.

<sup>122</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh...*, vol. 2, hlm.35

وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

“Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Selanjutnya, di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 237 dinyatakan tentang kata nikah dalam kaitannya dengan ikatan (akad):

وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.”

Anjuran untuk melakukan *nikâh* sekaligus larangan berbuat *zinâ*, sebagaimana disebutkan dalam QS.An-Nûr [24]:33 menunjukkan bahwa *nikâh* merupakan ikatan dan simbol legalitas adanya hubungan seks sebagai antonim dari hubungan seksual yang terlarang atau tidak sah (*zinâ*) ;<sup>123</sup>


Kata *nikâh* juga digunakan oleh Al-Quran untuk memberikan tuntunan tentang siapa saja yang boleh dijadikan pasangan hidup. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS.An-Nisâ [4]: 22-23:<sup>124</sup>

وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

<sup>123</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...jilid II*, hlm.727  
<sup>124</sup> Muhammadiyah Fuâd Abdul Baqîy, *Al-Mu'jam al-Mufahras...*hlm.935



Masih tentang terma *nikâh*. Al-Quran QS. An-Nisâ [4]: 3 juga menggunakan kata *nikâh* untuk menunjukkan jumlah maksimal wanita yang boleh dinikahi dalam satu waktu:



“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata *nikâh* digunakan oleh Al-Quran untuk menunjukkan beberapa aspek, yakni aspek legalitas hubungan seks dengan berbagai persoalannya.

## B. Terma-Terma Psikologis

### 1. Terma *al-syahwah*

Kata *syahwat* berasal dari akar kata *syahâ* yang berarti dorongan jiwa untuk menyenangkan sesuatu yang diinginkan.<sup>126</sup> Raghib Al-Asfahani membagi *syahwat* menjadi dua macam, yaitu (1) *syahwah shâdiqah* (syahwat yang benar), berupa keinginan yang jika tidak terpenuhi dapat merusak badan seperti nafsu makan ketika lapar; dan (2) *syahwah kâdzibah* (syahwat yang tidak benar) yang jika tidak terpenuhi tidak berakibat apa-apa bagi badan.<sup>127</sup> M.Quraish Shihab mendefinisikan *syahwat* sebagai kecenderungan hati yang sulit terbendung kepada sesuatu yang bersifat inderawi material.<sup>128</sup> Kata *syahwat* beserta seluruh derivasinya terulang sebanyak 13 kali. Dalam bentuk kata benda (*isim*) sebanyak 5 kali dan selebihnya dalam bentuk kata kerja (*fi'il*).<sup>129</sup>

<sup>126</sup> al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât ...* hlm.303

<sup>127</sup> al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât ...* hlm.303

<sup>128</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...* vol. 2 hlm.25

<sup>129</sup> Muhammadiyah Fuâd Abdul Baqîy, *Al-Mu'jam al-Mufahras...* hlm.627

Pada umumnya penggunaan kata syahwat dalam Al-Quran menunjuk pada arti 'menyenangi' atau menginginkan, seperti gambaran mengenai penghuni surga yang tidak mendengar sedikitpun suara api neraka dan mereka kekal dalam menikmati segala yang diinginkan (QS. Al-Anbiyâ [21]: 102, QS. Fushshilat [41]: 31, QS. Ath-Thûr [52]: 22, QS. Al-Wâqi'ah [56]: 21, dan QS. Al-Mursalât [77]: 42. Sebaliknya, penghuni neraka, keinginan mereka tidak terpenuhi, sebagai balasan mereka ketika di dunia telah mengumbar keinginan mereka (QS. An-Nahl [16]: 57, QS. Saba [34]: 54.<sup>130</sup>

Kata *syahawât* digunakan untuk menunjuk hal-hal yang disenangi dan diinginkan oleh manusia, seperti wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda, binatang ternak dan segala macam kekayaan dunia lainnya (QS. Ali Imran [3]: 14). *Al-syahawât* juga berarti 'keinginan-keinginan yang ada dalam diri manusia' (QS. An-Nisâ [4]: 27 dan QS. Maryam [19]: 59).<sup>131</sup>

Secara khusus, kata *syahwat* dalam kaitannya dengan seksualitas dapat dilihat dalam QS. Ali Imran [40]:14 berikut:



“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Kata *syahwat* dalam kaitannya dengan ketertarikan seksual juga ditemukan dalam QS. Al-A'raf [7]: 81.<sup>132</sup>




“Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.”

<sup>130</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...* hlm.68

<sup>131</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...* hlm.968

<sup>132</sup> Muḥammâd Fuâd Abdul Bâqîy, *Al-Mu'jam al-Mufahras...* hlm.627

Demikian juga dalam QS An-Naml [27]: 55 disebutkan terma syahwat dalam konteks lesbian yang dilakukan oleh kaum Sodom:



"Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)".

Mufassir Iran Muhammad Husein Thabathaba'i menjelaskan bahwa kata *syahwah* dalam kedua ayat terakhir adalah peringatan kepada kaum Nabi Luth atas perilaku seks yang melanggar fitrah karena manusia diciptakan berpasangan.<sup>133</sup>

## 2. Terma *al-Sakînah*

Kata *sakînah* terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf *sîn*, *kâf* dan *nûn* mengandung makna ketenangan; antonim dari kegoncangan atau gerak.<sup>134</sup> Raghîb Al-Asfahani mendefinisikan kata *sakînah* sebagai tetap atau diamnya sesuatu setelah bergerak.<sup>135</sup> Berbagai bentuk kata yang dibentuk dari ketiga huruf di atas kesemuanya bermuara kepada makna ketenangan. Rumah dinamai *maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah sebelumnya penghuninya bergerak, bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah. "Pisau" yang berfungsi untuk menyembelih binatang dinamai juga dengan *sikkîn* dari akar kata yang sama dengan *sakînah* karena pisau adalah alat yang menghasilkan ketenangan bagi binatang setelah sebelumnya ia bergejolak.<sup>136</sup>

Dalam Al-Quran, kata *sakînah* ditemukan sebanyak enam (6) kali yaitu dalam QS. Al-Baqarah [2]: 248; QS. Al-Taubah [9]: 26, 40; dan QS. Al-Fath [48]: 4, 18 dan 26.<sup>137</sup>

<sup>133</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...*hlm.968

<sup>134</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...*hlm.864.


<sup>135</sup> al-Raghîb al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât...* hlm.265

<sup>136</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...*hlm.864.

<sup>137</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...*hlm.864.


Berdasarkan ayat-ayat yang berbicara tentang kata *sakînah* di atas dapat diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain bahwa *sakînah* dirasakan setelah sebelumnya terjadi situasi mencekam, baik karena bahaya yang mengancam jiwa, atau sesuatu yang mengeruhkan pikiran, baik masa kini atau masa lalu. Lebih jauh, para pakar bahasa menegaskan bahwa kata *sakînah* tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah adanya gejala.<sup>138</sup>

Berkaitan dengan seksualitas manusia, cinta yang bergejolak di dalam hati dan yang diliputi oleh ketidakpastian, akan berakhir dengan *sakînah* atau ketenangan dari ketentraman hati sebagai buah perkawinan.<sup>139</sup> Penggunaan kata *sakînah* dalam konteks pemenuhan seksualitas dapat dilihat dalam QS. Al-Rûm [30]:21:



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Demikian juga dalam QS. Al-A’raf [7]: 189 dinyatakan:



”Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika

<sup>138</sup> *ibid.*, hlm.865


<sup>139</sup> *ibid.*, hlm.865

Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur”.

Kedua ayat di atas, dengan menggunakan redaksi *fiil mudhari*, secara eksplisit menjelaskan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah terjalinnya hubungan seksual yang legal sehingga menghasilkan *sakînah*/ ketenangan dan ketentraman jiwa, karena sebelum adanya pernikahan dan hubungan yang sah, boleh jadi seseorang merasakan gejala seks serta ketidaktenangan batin yang terus berkejang. Gejala dan dorongan tersebut jika tidak dipenuhi akan berdampak pada kerusakan fisik maupun mental.


3. Terma *al-Libâs*

Kata *libâs* menurut Ibnu Faris berasal dari kata *labs*, yang berarti ‘bercampur’ dan ‘masuk’ (*mukhâlathah wa mudâkhalah*), sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 42;<sup>140</sup>



“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”

Menurut Raghif Al-Asfahani, kata *libâs* berasal dari kata *labs* yang berarti ‘penutup’ atau ‘menutupi sesuatu’ sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-A’raf [7]: 26.<sup>141</sup>



“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”

<sup>140</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...* hlm. 516.


<sup>141</sup> al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât...* hlm.501.

Dari pengertian asal tersebut, terjadi perluasan pemakaian makna *libâs*. Ibrahim Anis mengartikan kata *libâs* sebagai ‘sesuatu yang dapat menutupi tubuh’ (*mâ yasturu al-jism*). *Libâs* dari tiap sesuatu adalah tutupnya (*libâsu kulli syai’in ghisyâ’uhu*). Dari konteks inilah dalam bahasa Indonesia, kata *libâs* diartikan sebagai ‘pakaian’. Pakaian dinamakan *libâs* karena ia menutupi tubuh seperti disebutkan dalam ayat di atas. Kata *libâs* juga digunakan oleh Al-Quran untuk menyebut takwa sebagai “pakaian terbaik” sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas.<sup>142</sup>

Di dalam Al-Quran, kata *libâs* disebutkan sebanyak 10 kali. Masing-masing dalam QS. Al-Baqarah [2]: 187 disebutkan sebanyak 2 kali yakni dalam QS. Al-A’râf [7]: 26 disebut sebanyak 2 kali, An-Nahl [16]: 112, QS. Al-Furqân [25]: 47, QS. An-Naba [78]: 10, QS. Al-Hajj [22]: 23, serta QS. Fâthir [35]: 33.<sup>143</sup>

Kata lain yang seakar dengan *libâs* adalah *lubs*, *lubsah* dan *iltibâs* yang berarti ‘kekacauan’, ‘kesamaran’ dan ‘ketidakjelasan’. Kata *lubus* disebut satu kali yaitu dalam QS. Al-Anbiya [21]: 80, di dalam bentuk *fi’il madhi* kata itu disebut satu kali, yaitu dalam QS. Al-An’am [6]: 9. Sementara dalam bentuk *fi’il mudhari’* disebut 10 kali, di dalam bentuk *fi’il nahi* satu kali, yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 42, sedangkan kata *labs* disebut satu kali yaitu dalam QS. Qâf [50]: 15.<sup>144</sup>


Al-Quran juga menyebut suami isteri sebagai *libâs* (pakaian) bagi masing-masing pasangan, seperti disebut dalam QS. Al-Baqarah [2]: 187;



<sup>142</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...*hlm. 516.

<sup>143</sup> Masing-masing dalam QS. Al-Baqarah [2]: 187 disebutkan sebanyak 2 kali, QS. Al-A’râf [7]: 26 disebut sebanyak 2 kali, An-Nahl [16]: 112, QS. Al-Furqân [25]: 47, QS. An-Naba [78]: 10, QS. Al-Hajj [22]: 23, serta QS. Fâthir [35]: 33. Lebih lengkap lihat Muhammâd Fuâd Abdul Baqîy, *Al-Mu’jam al-Mufahras...*hlm.575

<sup>144</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...*hlm. 516.



“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Di dalam ayat di atas, Al-Quran secara eksplisit menyebut suami isteri sebagai pakaian (*libâs*) pada saat melakukan hubungan seksual (*rafats*). Menurut Al-Asfahani, suami isteri dinamakan *libâs* atau pakaian bagi masing-masing pasangan karena masing-masing dapat menutupi dan mencegah yang lain dari perbuatan buruk, sekaligus menjadi hiasan dan pelengkap bagi pasangannya sesuai dengan fungsi pakaian bagi manusia.<sup>145</sup>


#### 4. Terma *al-Nafs*

Kata *nafs* dengan berbagai derivasinya terulang sebanyak 313 kali di dalam Al-Quran, sebanyak 72 kali di antaranya disebut di dalam bentuk *nafs* yang berdiri sendiri Secara etimologis, kata *nafs* berasal dari kata *nafasa* yang berarti ‘bernafas’, artinya nafas keluar dai rongga. Dalam perkembangannya, kata *nafs*, yang merupakan bentuk tunggal dari kata *anfus*, memiliki beragam makna antara lain berarti ‘, menghilangkan, melahirkan, darah, manusia, jenis, diri, hakikat atau totalitas sesuatu’.<sup>146</sup> Senada dengan hal tersebut, menurut Asfahani, kata *nafs* secara etimologis bermakna ‘ruh atau jiwa’, sebagaimana terekam dalam QS. Al-An’âm [6]:<sup>147</sup>

<sup>145</sup> al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât...* hlm.501


<sup>146</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...*hlm.691.

<sup>147</sup> al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât...* hlm.557. kata *nafs* ini juga dapat dilihat dalam QS. Al-Baqarah [2] 235, Al-Ma'idah [5]: dan Âli Imran [3]: 28.



“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata: "Telah diwahyukan kepada saya", padahal tidak ada diwahyukan sesuatupun kepadanya, dan orang yang berkata: "Saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah." Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedang para Malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata): "Keluarkanlah nyawamu" di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya.”

Al-Quran mencatat berbagai ragam *nafs* antara lain *al-nafs al-‘ammârah*, *al-nafs al-lawwâmah*, *al-nafs al-muthmainnah*.<sup>148</sup> Terkait dengan persoalan seksualitas, kata *nafs* memiliki makna ‘nafsu’, yakni daya yang menggerakkan manusia untuk memiliki keinginan (*al-nafs al-‘ammârah*), seperti di dalam QS. Yûsuf [12]: 53:<sup>149</sup>




“Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.”

Pemaknaan *nafs* sebagai “nafsu/hasrat seksual” pada ayat di atas dapat dilihat dari *siyaq*, *sibaq* dan *lihaq al-kalam* dari ayat di atas dimana rangkaian ayat sebelumnya, yaitu QS. Yusuf [12]: 50-52 menceritakan bagaimana *imra’at al-Azîz* (Zulaikha) mengakui bahwa dirinya lah sesungguhnya yang telah menggoda dan mengajak Yusuf untuk melakukan hubungan seks terlarang (zina).

<sup>148</sup> Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islami* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2007) hlm. 107  
<sup>149</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...*hlm.691.


Masih terkait dengan hal di atas, kata *anfus*, khususnya yang terekam dalam QS. An-Nisâ [4]: 1 menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari jiwa yang satu (*nafs wâhidah*) pasangannya;



“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Ayat ini mengandung kesan dan pesan bahwa pasangan suami isteri hendaknya menyatu sehingga menjadi *nafs/* diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan langkahnya.<sup>150</sup>

Demikian pula disebutkan dalam QS. Al-Rûm [30]: 21:



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Beranjak dari kata *nafs* dalam kedua ayat di atas, terkandung pesan bahwa dorongan seks merupakan sesuatu yang sakral, sehingga diharapkan hubungan seks bagi pasangan suami isteri dilakukan melalui dorongan dan keinginan yang sama,

<sup>150</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*...vol. 11, hlm.34.

saling memuaskan sehingga bagai satu jiwa dan keinginan yang melahirkan ketenangan dan ketentraman batin.

5. Terma *al-Hubb*

Kata *al-hubb* merupakan bentuk *mashdar* dari *habba* – *yuhibu* secara etimologis berarti ‘mencintai atau menyukai’.<sup>151</sup> Kata *al-hubb* memiliki keterkaitan makna dengan kata *al-habb* (biji, benih) dimana cinta seringkali tumbuh dari benih rasa yang kemudian tumbuh berkembang sebagaimana halnya biji tanaman.<sup>152</sup> Menurut sebagian ahli, kata *al-hubb* dan *al-mahabbah* juga berasal dari kata *ahabba* – *yuhibbu* yang berarti ‘kecenderungan hati kepada sesuatu’. Kecenderungan itu dapat berupa keinginan yang timbul karena adanya manfaat yang dapat diperoleh daripadanya dan boleh jadi karena adanya persamaan persepsi satu sama lain.<sup>153</sup>

Di dalam kaitannya secara spesifik dengan makna di atas, kata *al-hubb*, di dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 75 kali di dalam Al-Quran.<sup>154</sup> Terkait dengan obyek kecintaan atau kecenderungan seseorang, secara spesifik Al-Quran menyebut objek kecintaan itu di dalam QS. Âli ‘Imrân [3]: 14.<sup>155</sup>



“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Objek kesenangan atau kecintaan manusia secara umum terhadap sesuatu yang disenangi dapat diklasifikasikan kepada harta material, perempuan ( hasrat seksual), dan jabatan. Kecintaan atau kesenangan terhadap wanita (pasangan lawan

<sup>151</sup> Lihat Ahmad Warson Munawwri, *al-Munawwir...* hlm. 229  
<sup>152</sup> al-Raghib al-Asfahani, *Mu’jam Mufradât...* hlm.118.  
<sup>153</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...*hlm.314.  
<sup>154</sup> Untuk lebih lengkap, silakan lihat Muhammâd Fuâd Abdul Baqîy, *Al-Mu’jam al-Mufahras...*  
<sup>155</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...*hlm.314.

jenis) merupakan salah satu fitrah manusia yang bersifat fundamental. Di dalam *tafsir al-Jalâlain* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *al-hubb* dalam ayat di atas adalah kecendrungan atau keinginan hati dan dorongan kepada objek yang disenangi.<sup>156</sup>

Berkaitan dengan ayat di atas, di dalam ayat lain yakni QS. al-Taubah [9]: 24, diingatkan kepada manusia agar kecintaan terhadap harta, pangkat, jabatan hingga kecintaan terhadap pasangan hidup tidak melebihi kecintaan kepada Allah swt dan rasul-Nya sebagai sebuah kecintaan yang sejati dan hakiki.<sup>157</sup>



“Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusanNya". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.”

Masih terkait dengan kata *al-hubb*, keinginan atau kecintaan Zulaikha terhadap budaknya, yakni Yusuf digambarkan secara eksplisit oleh Al-Quran. Di dalam QS. Yûsuf [12]: 30 diceritakan:



“Dan wanita-wanita di kota berkata: "Isteri Al Aziz (Zulaikha) menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya (kepadanya), Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya

<sup>156</sup> Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir Al-Imamain*.... hlm.51  
<sup>157</sup> Muhammadiyah Fuâd Abdul Baqîy, *Al-Mu'jam al-Mufahras*...hlm.60


itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya Kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata."

Berangkat dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kata *al-hubb* memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan seksualitas di mana tiap manusia memiliki fitrah untuk menyenangi lawan jenisnya. Perasaan suka atau keinginan hati tersebut merupakan salah satu hiasan hidup duniawi yang dituntut pertanggungjawabannya kelak di akhirat.

#### 6. Terma *al-furûj/ al-farj*

Kata *furûj / al-furjah* (jamak dari kata *farj*) merupakan bentuk *mashdar* Dari *faraja – yafruju – furujâ*.<sup>158</sup> Al-Asfahani menyatakan bahwa istilah ini pada awalnya memiliki makna sebagai ‘belahan di antara dua sesuatu seperti celah di antara dinding’, juga memiliki makna sebagai ‘sesuatu yang terletak diantara dua kaki’(kemaluan).<sup>159</sup> Juga berarti ‘sesuatu yang pecah menjadi dua bagian’, seperti tembok pecah, pecahan atau sesuatu yang pecah yang terdapat di antara dua kaki. Disebut demikian karena adanya celah-celah dari antara dua bagian. Kata *faraj* digunakan untuk menyebut ‘kemaluan manusia baik kubul maupun dubur, karena keduanya berlubang.<sup>160</sup> Dalam perkembangan berikutnya, kata *faraj* digunakan untuk merujuk keseluruhan aurat manusia yang tidak boleh ditampilkan.<sup>161</sup>

Di dalam Al-Quran, kata *furûj* ditemukan hanya enam (6) kali dalam satu bentuk kosa kata, yaitu *furûj*, tidak ditemukan perubahan bentuk kosa kata yang lain seperti kosa kata *fi'il mādhi*, *mudhâri* atau *amr*.<sup>162</sup> Penggunaan kata *furûj* di dalam Al-Quran umumnya memiliki makna ‘kemaluan manusia’, baik pria maupun wanita.<sup>163</sup> Hal ini secara eksplisit dapat dilihat dalam rangkaian QS. Al-Mu'minûn [23]:1-5:



<sup>158</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...* hlm.237.

<sup>159</sup> al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât...* hlm.421.

<sup>160</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...* hlm.237.

<sup>161</sup> al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât...* hlm.421.


<sup>162</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...* hlm.237.

<sup>163</sup> *Ibid*




“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman; (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya; dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna; dan orang-orang yang menunaikan zakat; dan orang-orang yang menjaga kemaluannya”

Begitu juga di dalam QS. Al-Ahzâb [33]: 35, kata *furuj* digunakan dalam konteks memelihara dan mengendalikan organ seksual:



“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”


Penggunaan kata *furûj* sebagai kemaluan juga ditegaskan secara sfesifik dalam QS. An-Nûr [23]: 31 di mana mukmin baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk menjaga kemaluan mereka:



"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.. ”


Kedua ayat pertama di atas, QS Al-Mu'minûn [23]: 5 dan Al-Ahzâb [33]: 35, diturunkan di Makkah, sedangkan QS An-Nûr [23]: 31 diturunkan di Madinah. Di dalam QS An-Nûr [23]: 31 di atas, kata *furûj* diulang dua kali, satu untuk pemeliharaan kehormatan bagi kaum lelaki dan yang satunya lagi adalah bagi kaum perempuan yang senantiasa memelihara *faraj*-nya. Jadi, keempat kata *furûj* yang terdapat dalam tiga ayat di atas semuanya memiliki makna yang sama, yaitu 'kemaluan' atau alat biologis seksual.<sup>164</sup>

Al-Quran juga menggunakan kata *faraj*, sebagai bentuk mufrad dari kata *furûj*, untuk menunjuk 'kemaluan'. Di dalam QS. Al-Anbiyâ [21]; 91 kata *faraj* disebutkan untuk memuji sikap Maryam yang senantiasa menjaga kehormatan (kemaluan) nya;



“Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh)nya ruh dari Kami dan Kami jadikan Dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) yang besar bagi semesta alam.”

Di dalam QS. Al-Tahrîm [66]: 12, Al-Quran menggunakan kata *faraj* dengan makna 'kemaluan' ketika menggambarkan konsistensi Maryam dalam menjaga kesucian dan kehormatannya;<sup>165</sup>



“Dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimat rabbnya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat.”

Berangkat dari paparan di atas, kata *faraj/ furûj* merujuk kepada elemen biologis manusia yang harus dijaga terutama alat kelamin. Meskipun demikian, kata

<sup>164</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...*hlm.237.


<sup>165</sup> Lihat Muhammadiyah Fuâd Abdul Baqîy, *Al-Mu'jam al-Mufahras...*hlm.716.

farj/ furûj, tampaknya tidak hanya merujuk kepada alat kelamin, akan tetapi mencakup juga elemen biologis lain yang masuk kategori aurat.

7. Terma *al-Sau'at*

Kata *al-sau'at* berasal dari akar kata *al-sû'u* yang berarti ‘segala kesusahan/ kesedihan yang menimpa manusia dari berbagai urusan duniawi maupun ukhrawi, baik yang bersifat jasmani maupun rohani.<sup>166</sup> Kata *al-sau'at* merupakan bentuk *mufrad* (tunggal) dari kata *sau'ât* yang pada awalnya berarti “sesuatu yang buruk/ tidak menyenangkan”. Kata *sau'at* juga digunakan sebagai makna *majazi* dari kata ‘aurat’, dalam hal ini adalah aurat laki-laki maupun perempuan seperti disebutkan dalam QS.Al-Ma'idah [5]: 31, Qs.Al-A'raf [7]: 20, 22 dan 26.<sup>167</sup>

Pemaknaan *al-sau'at* dengan kata ‘aurat’ (kemaluan manusia) secara eksplisit disebutkan dalam QS. Al-A'râf [7]: 26:<sup>168</sup>



“Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.”

Jika ditelaah secara semantik, akar kata *sau'at* tersebut , kesan yang dapat diambil adalah bahwa *sau'at* cenderung tidak hanya merujuk kepada aurat yang bersifat biologis, akan tetapi juga mengandung kesan bahwa ia digunakan juga dalam konteks aurat (keburukan) yang bersifat psikologis. Di dalam QS. Al-A'raf [7]: 22 dinyatakan:




<sup>166</sup> al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât...* hlm.276.  
<sup>167</sup> al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât...* hlm.276-277  
<sup>168</sup> *Ibid*



“Maka setan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"

Narasi Al-Quran tentang Adam dan Hawa di atas, tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan *sau'at* keduanya, sehingga ada ulama tafsir yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *sau'at* dalam ayat tersebut adalah ‘keburukan/ aib’ Adam dan Hawa yang berhasil diperdaya oleh Iblis untuk mendekati dan memetik pohon terlarang.<sup>169</sup>



Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)".

Quraish Shihab menulis bahwa makna *sau'at* adalah aurat lahiriah serta kekurangan-kekurangan batiniah.<sup>170</sup> Dari berbagai deskripsi di atas, kata *sau'at* agaknya tidak hanya mencakup aurat yang bersifat lahiriah, akan tetapi sekaligus makna batiniah.


8. Terma ‘Aurat

Kata ‘*aurat* memiliki beberapa makna, antara lain aib, cela, cacat atau segala perkara yang dirasa malu. Di dalam kamus *al-Munjid* disebutkan bahwa ‘*aurat* adalah tiap urusan yang dianggap menimbulkan rasa malu atau tiap sesuatu yang ditutup oleh manusia dari anggota tubuhnya karena adanya rasa harga diri dan

<sup>169</sup> QS. Al-A'raf [7]: 20  
<sup>170</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*...volume 5, hlm. 159

malu.<sup>171</sup> Raghib Al-Asfahani mendefinisikan kata ‘*aurat* sebagai makna *kinâyah* dari ‘keburukan manusia’ yang pada asalnya berasal dari kata *al-‘âri*, yakni cela atau cacat yang terdapat pada bagian punggung. Secara etimologis, kata ‘*aurat* menurutnya merujuk kepada makna ‘celah atau lobang pada sesuatu seperti pakaian, rumah dan sejenisnya.’<sup>172</sup> Kata ‘*aurat* menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbâh*, terambil dari kata ‘*Âra* yakni aib atau sesuatu yang tidak pantas. Kata ini pada mulanya sesuatu yang kurang atau aurat. Karena itu pula, seorang yang buta salah satu matanya dinamai *a’war*. Dari segi hukum, *aurat* adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutup, tidak boleh dilihat oleh orang lain.’<sup>173</sup>

Di dalam Al-Quran, kata ‘*aurat*, yang secara spesifik dalam bentuk *mashdar* yakni ‘*aurat*, disebut sebanyak empat kali yakni dua kali dalam bentuk jamak (Plural), yakni Kata ‘*aurât* masing-masing dinyatakan di dalam QS. An-Nûr [24]: 31 dan 58, dan dua kali dalam bentuk tunggal ‘*aurat* dimana ia disebut dua kali dalam QS. Al-Ahzab [33]: 13.<sup>174</sup> kata ‘*Aurât* yang merujuk kepada makna ‘kemaluan biologis’ dijelaskan di dalam QS. An-Nûr [24]: 31:



<sup>171</sup> AbuLouis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (beirut, Dar al-Syuruq: 1986) hlm.537

<sup>172</sup> Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât...* hlm.394.


<sup>173</sup> M.Quraish Shihab,*Tafsir Al-Misbâh ...* vol. 9, hlm.395.

<sup>174</sup> Muhammâd Fuâd Abdul Baqîy, *Al-Mu'jam al-Mufahras...* hlm.701.




“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Di samping memiliki makna seperti disebut di atas, kata ‘aurat juga digunakan untuk menunjukkan waktu tertentu yang dilarang untuk bertamu atau bertemu seseorang karena adanya ‘kerawanan’ tertentu yang dikandungnya. Di dalam QS. An-Nûr [24]: 58 dinyatakan:



“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Di dalam QS. QS. Al-Ahzab [33]: 13 kata ‘*aurat* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang terbuka atau tanpa penutup:



“Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: "Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu". dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata : "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)". dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari.”

### C. Terma-Terma Biologis

#### 1. Terma *al-Zawj/ al-Zawâj*

Kata *zawj* merupakan bentuk tunggal dari kata *azwâj* yang berarti “apa atau siapa yang menjadikan sesuatu yang tunggal menjadi dua dengan kehadirannya”. Dengan kata lain *zawj* memiliki makna “pasangan baik pria maupun wanita”. Bentuk jamaknya adalah *azwâj* yang berarti ‘pasangan-pasangan. Dalam hadis-hadis, Isteri Nabi saw, misalnya Aisyah ra., disebut sebagai *zawj an-Nabî*. Walaupun bentuk kata tersebut adalah maskulin (*mudzakkar*), yakni *zawj*, kata ini tidak dapat diartikan *suami*, akan tetapi yang dimaksud adalah pasangan yang dalam hal ini tentu saja adalah wanita.<sup>175</sup>

Kata *zawj* dalam berbagai bentuk dan derivasinya disebut sebanyak 80 kali.<sup>176</sup> Mayoritas ulama memahami kata *azwâj* pada QS. Al-Rûm [30]: 21 Termasuk ayat lain yang mengandung kata *zawj* atau *azwâj* dalam arti isteri-isteri. Diantara kitab tafsir yang memiliki pemahaman demikian adalah tafsîr *al-Jalâlain*,<sup>177</sup> *Ad-Durr al-Mantsûr*,<sup>178</sup> *Ath-Thabari*<sup>179</sup> dan tafsir klasik lainnya.

<sup>175</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh ...* vol. 11, hlm.25

<sup>176</sup> Muhammadiyah Fuâd Abdul Baqîy, *Al-Mu'jam al-Mufahras...* hlm. 103-104, dan 579

<sup>177</sup> Di sini disebutkan bahwa yang dimaksud *azwaj* adalah perempuan-perempuan Termasuk Hawwa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Lihat Jalaluddin Ash-Shuyuti dan Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsîr...* hlm. 406

<sup>178</sup> Di sini disebutkan bahwa yang dimaksud *azwaj* adalah Hawa. Lihat Jalaluddin Ash-Shuyuti *Tafsir Add-Durr al-Manstur fi Tafsîr bi al-Ma'tsûr* (Kairo: Markaz Lil Buhuts Waddirasat al Arabiyyah al-Islamiyah: 2003 M) juz XI, hlm. 595-596,

Pendapat di atas kemudian dibantah oleh ulama tafsir lain khususnya modern dan kontemporer seperti Muhammad Abduh, Ibnu Asyur dan M. Quraish Shihab. Menurut Muhammad Abduh, *azwaj* yang terhubung dengan kata dan ayat lain sebelumnya, seperti *anfusakum* dan *nafs wâhidah*, memiliki makna laki-laki dan perempuan, sehingga kata *azwâj* harus dipahami sebagai ‘pasangan baik laki-laki maupun perempuan’.<sup>180</sup>

Senada dengan pendapat tersebut, Quraish Shihab juga berpendapat bahwa kata *azwâj* dalam ayat di atas merupakan bentuk jamak, yang meliki arti ‘pasangan-pasangan baik laki-laki maupun perempuan di mana kata tersebut dijelaskan oleh kalimat berikutnya yakni *ilaihâ* sebagai penjelas kata *azwâj*. Hal ini disebabkan, dalam bahasa Arab, bentuk jamak ditunjuk dengan menggunakan bentuk feminin (*muannats*). Di sisi lain, menurut Quraish Shihab, bahasa Arab yang bersifat singkat tapi padat dalam pengungkapannya (*jawâmi’ al-kalim*) mencukupkan diri memilih bentuk maskulin tanpa menyebut bentuk feminin untuk kata-kata yang dapat mencakup keduanya. Semua perintah yang tertuju kepada maskulin tertuju pula kepada feminin (*litaskunû*) selama tidak ada indikator yang menunjukkan kehususannya kepada pria.<sup>181</sup> Perkawinan juga dinamai *zawâj* yang berarti keberpasangan.<sup>182</sup>

## 2. Terma *al-harts*

Salah satu kata yang berkaitan dengan seksualitas adalah *al-harts* yang secara etimologis berarti ‘memasukkan benih ke dalam tanah’. Makna ini kemudian diperluas menjadi ‘tempat bercocok tanam/ ladang’.<sup>183</sup> Kata *al-harts* disebut sebanyak 13 kali di dalam Al-Quran dalam konteks yang beragam.<sup>184</sup>

Berkaitan dengan persoalan seks manusia, Al-Quran juga menggunakan kata *al-harts* (ladang/ tempat bercocok tanam) untuk menyebut wanita atau isteri sebagai

---

<sup>179</sup> Disebutkan disini bahwa yang dimaksud dengan *azwaj* adalah Hawa yang diciptakan dari salah satu tulang rusuk laki-laki. Lihat Ibnu Jarir ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari...* juz VI, hlm.339

<sup>180</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh ...* vol. 2, hlm.330

<sup>181</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh ...*, vol. 2, hlm.34.

<sup>182</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh...*, vol. 2, hlm.34.

<sup>183</sup> al-Raghib al-Asfahani, *Mu’jam Mufradât...* hlm.126.

<sup>184</sup> Lihat Muhammâd Fuâd Abdul Baqîy, *Al-Mu’jam al-Mufahras...* hlm.439-440.

mitra melakukan hubungan seksual, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 223:



“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”

Perumpamaan (*amstal* al-Quran) yang mengibaratkan perempuan atau isteri laksana ladang atau tempat bertanam bagi laki-laki atau suami dalam ayat di atas, menurut Raghīb Al-Asfahani karena wanita bagaikan ladang tempat ditanamnya benih sang anak.<sup>185</sup>

Adapun *asbab al-nuzûl* secara mikro dari ayat di atas, menurut sebuah riwayat dari Waki’ dan Ibnu Abi Syaibah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud, Turmudzi dan Ibnu Majah, terkait dengan ucapan seorang Yahudi yang berkata bahwa apabila seorang laki-laki menggauli isterinya dari belakang maka anaknya akan lahir dalam keadaan juling. Berkaitan dengan peristiwa tersebut maka turunlah ayat di atas yang membantah pernyataan laki-laki Yahudi tadi.<sup>186</sup>

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kata *al-harts* (tempat menanam benih) yang disematkan kepada wanita/ isteri sebagai mitra seks bagi laki-laki, menunjukkan bahwa proses ‘penanaman benih’ yang dilakukan oleh laki-laki

<sup>185</sup> al-Raghīb al-Asfahani, *Mu’jam Mufradât...* hlm.126

<sup>186</sup> Riwayat serupa juga diceritakan oleh Ibnu Abi Hatim dari Jabir. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Asakir dari Jabir bin Abdullah, diceritakan bahwa ada seorang lelaki Anshar yang menyetubuhi isterinya, seorang suku Quraisy yang suka bercerita, dengan cara miring. Suatu ketika, seorang lelaki Quraisy yang menikahi seorang wanita Anshar berniat ‘mendatangangi’ isterinya, perempuan Quraisy tadi berkata bahwa lelaki Quraisy tadi tidak boleh melakukan hubungan seks dengan isterinya kecuali dengan ‘cara’ yang serupa dengan apa yang dilakukannya dengan suaminya orang Anshar. Mendengar perkataan wanita tersebut, laki-laki Quraisy tersebut mengadukan kepada Nabi saw tentang hal tersebut, maka turunlah QS. Al-Baqarah ayat 222 di atas yang membolehkan suami untuk bersetubuh dengan isterinya dengan berbagai cara yang disukai asalkan pada *faraj*-nya. Lebih lengkap lihat Jalaluddin Mahalli dan Jalaluddin ash-Shuyuti *Tafsir Ad-Durr al-Mantsûr...* juz II, hlm. 589-591

disesuaikan dengan selera masing-masing pasangan asalkan pada ‘tempat’ yang telah ditentukan yakni qubul wanita. Di samping itu pula, penyebutan wanita sebagai *al-harts* mengandung pesan dan kesan bahwa proses penanaman benih anak haruslah memperhatikan tata aturan bercocok tanam yang baik, seperti masalah benih, cara dan waktu menanam benih agar apa yang dilakukan dan dihasilkan adalah yang terbaik.

M. Quraish Shihab mengemukakan satu pendapat yang menarik tentang kata *al-harts*. Menurutnya, kata *al-harts* yang menegaskan bahwa Istri sebagai tempat ‘bercocok tanam’ bukan saja mengisyaratkan bahwa anak yang lahir adalah benih yang ditanam oleh ayah, namun juga mengisyaratkan bahwa penentu jenis benih yang tumbuh, apakah ia laki-laki atau perempuan, adalah sang ayah sebab ialah yang menanam benih di ladangnya.<sup>187</sup>

Pendapat di atas agaknya sejalan dengan teori ilmu pengetahuan modern khususnya tentang gen. Dalam ilmu biologi, setiap manusia normal mempunyai 46 kromosom yang terdiri atas 23 pasang. Pasangan kromosom tersebut berasal dari ayah dan ibu. Dua puluh dua dari pasangan kromosom itu membawa sifat genetika yang secara turun temurun ditentukan oleh karakteristik genetika seseorang. Pasangan kromosom berjumlah 23 itu disebut kromosom seks, yang membedakan laki-laki dan perempuan. Jika seseorang itu laki-laki maka kromosomnya diidentifikasi kromosom XY, dan jika ia perempuan maka kromosomnya diidentifikasi kromosom XX. Jadi proses menjadi laki-laki atau perempuan sejak awal ditentukan oleh seorang suami. Jika sel sperma yang menembus telur pada saat terjadi konsepsi memuat kromosom Y, maka yang akan lahir seorang laki-laki, sebaliknya jika memuat kromosom X, maka yang akan lahir adalah perempuan.<sup>188</sup>

Selain itu, Term *al-harts*, khususnya terkait dengan ayat di atas mengandung pesan tentang kebolehan melakukan berbagai variasi dalam relasi seksual suami isteri.

### 3. Terma *al-Dzakar* dan *al-Untsâ*

Menurut *Lisân al-‘Arab*, kata *al-dzakar* berasal dari akar kata *dzakara* yang secara etimologis berarti “mengisi, menuang”, seperti kata *dzakara al-Inâ*’ (mengisi

---

<sup>187</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh ...*, vol. 1, hlm.480. Bandingkan juga dengan M. Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1998) hlm. 166-169.

<sup>188</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an* (Jakarta, Paramadina: 1999) hlm.40

bejana).<sup>189</sup> Dalam *Al-Munawwir*, kata *al-dzakar* disebut berasal dari kata *dzakara* yang berarti “menyebut, mengingatkan”.<sup>190</sup>

Di dalam Al-Quran, kata *dzakar* digunakan untuk menyebut kepada laki-laki (*male*) sebagai lawan dari perempuan (*female*) dalam konteks biologis.<sup>191</sup> Di sini, kata *dzakar* lebih berkonotasi kepada persoalan biologis (*sex*), oleh karena itu kata *al-dzakar* sebagai lawan dari kata *untsâ* juga digunakan untuk jenis selain manusia.<sup>192</sup> Kata *dzakar* disebut sebanyak 18 kali di dalam Al-Quran. Kata *dzakar* (dalam bentuk *mufrad*) disebut sebanyak 12 kali, dalam bentuk *mutsannâ*, yakni *al-dzakaraîn*, disebut sebanyak dua kali; dalam bentuk *jama'* yakni *al-Dzukûr* sebanyak dua kali, serta dalam bentuk *wazn fu'lân* yakni *al-dzukurân* disebut sebanyak dua kali.<sup>193</sup>

Dalam penggunaannya kata, *al-dzakar* dengan berbagai derivasinya lebih banyak, untuk tidak menyatakan seluruhnya, digunakan dalam konteks laki-laki dilihat dari faktor biologis (*sex*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam QS. QS. Âli Imrân [3]: 36 :<sup>194</sup>

﴿مَّا تَدْعُوهُ سُبْحَانَ الَّذِي فِي سَمَوَاتِهِ عِشْرِينَ مَائًا مِثْقَالًا ۚ وَمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَشَيْءٌ ۚ سُبْحَانَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْمَصَادِقُ﴾

“Maka tatkala isteri Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) engkau daripada syaitan yang terkutuk."

<sup>189</sup> Lihat Ibn Mandzûr, *Lisân al-'Arab*, jilid IV, hlm. 26.

<sup>190</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*... hlm.448.

<sup>191</sup> al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât*... hlm.201.

<sup>192</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender* ...hlm. 164.

<sup>193</sup> Kata *dzakar* dpat ditemukan di dalam QS.Âli Imrân [3]: 36 dan 195, QS. An-Nisâ [4]: 11, 124 dan 176, QS. An-Nahl [16]: 97, QS. Ghôfir [40]: 40, QS. Al-Hujurât [49]: 13, QS. An-najm [53]: 21 dan 45, QS. Al-Qiyâmah [75]: 39, serta Q. Al-Layl [92]: 3; Kata *Al-Zakaryn* disebut di dalam QS. Al-An'âm [6]: 143 dan 144, QS. Al-Syûrâ [42]: 49; Kata *al-Dzukûr* disebut dalam QS. QS. Al-Syûrâ [42]: 49 dan QS. Al-An'âm [6]: 139, dan kata *al-Dzukurân* disebut dalam QS. Al-Syu'arâ [26]: 165 dan QS. Al-Syûrâ [42]: 50. Lihat Muhammadiyah Fuâd Abdul Baqîy, *Al-Mu'jam al-Mufahras*...hlm.515-517.

<sup>194</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*...hlm.165

Adapun kata *al-untsâ* berasal dari kata *anatsa* yang berarti lemas, lembek (tidak keras, dan bersikap halus).<sup>195</sup> Menurut Asfahani dalam *Mu'jam Mufradât Alfâz Al-Qur'ân*, Kata *al-Untsâ* merupakan lawan dari kata *al-Dazkar* di mana kedua istilah tersebut makna dasarnya merupakan penggambaran akan dua kemaluan manusia yakni laki-laki dan perempuan, sebagaimana ditemukan dalam QS. *Al-Nisâ* [4]: 124.<sup>196</sup> Kata *al-Untsâ* disebut sebanyak 30 kali dalam berbagai bentuk derivasi dan variasi. Kata *untsâ* disebut sebanyak 18 kali, kata *untsayâin* disebut sebanyak 6 kali, serta kata *inâtsâ* disebut sebanyak 6 kali.<sup>197</sup> Penggunaan kata *al-untsâ* dalam konteks biologis dapat dilihat secara eksplisit dapat dilihat dalam QS *Âli Imrân* [3]: 36 sebagaimana disebutkan di atas. Di dalam QS. *Al-Hujurât* [49]: 13 juga disebutkan:<sup>198</sup>



“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Penyebutan kata *dzakar* dan *untsâ* sebagai kelamin biologis (*sex*) juga secara eksplisit disebutkan sebagai berikut:<sup>199</sup>



“Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita; dari air mani, apabila dipancarkan.”

Penyebutan kata *dzakar* dan *untsâ* secara eksplisit dalam ayat di atas dapat dipahami sebagai laki-laki dan perempuan dari sisi biologis (*sex*) dari rangkaian kalimat yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia secara biologis

<sup>195</sup> Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir...* hlm.42.

<sup>196</sup> al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât...* hlm.35.

<sup>197</sup> Lihat Muhammâd Fuâd Abdul Baqîy, *Al-Mu'jam al-Mufahras...*hlm. 231-232, 234.

<sup>198</sup> Lihat Muhammâd Fuâd Abdul Baqîy, *Al-Mu'jam al-Mufahras...*hlm. 234

<sup>199</sup> QS. An-najm [53]: 45-46

menjadi laki- laki (*male*) dan perempuan (*female*), sebab rangkaian berikutnya menyebutkan bahwa Dia kemudian menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Persoalan geneologis maupun etnografis selalu berawal dari faktor biologis. Secara eksplisit, ayat di atas juga menyatakan bahwa penilaian Tuhan terhadap amal orang mukmin tidak dilihat dari kelamin biologisnya (baik laki-laki maupun perempuan), akan tetapi dari kualitas amalnya. Senada dengan ayat di atas, dalam QS. *An-Nisâ* [4] 124 dinyatakan hal yang sama:<sup>200</sup>

﴿مَنْ أَمَرَ بِالْعَدْلِ وَآتَىٰ بِهَا حَسَنًا وَسَخَّرَ لَهَا فُلًا وَآلًا بِهَا فَإِنَّهَا عَلَىٰ سُورَةٍ مُّؤْتَىٰ ۖ وَإِنَّهَا عَلَىٰ بَاطِنٍ كَثِيرٍ حَقِيقَةٍ﴾

“Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”

Senada dengan pendapat di atas, Abdullah Yusuf Ali dalam karyanya *The Meaning of the Quran*, secara konsisten menerjemahkan *Al-dzakar* dengan *the male* dan *al-untsâ* dengan *the female*. Dalam QS. *Âli Imrân* [3]: 36 di atas, Abdullah Yusuf Ali menerjemahkan kalimat “*wa laysa al-dzakar ka al-untsâ..*” dengan “*..nowise is the male like the female..*”<sup>201</sup> Demikian juga dalam ayat QS. *An-Nisâ* [4] 124 di atas, ia menerjemahkannya dengan “*if any do deeds righteousness, be they male or female and have faithlm..*”<sup>202</sup>

Dilihat dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kata *al-Untsâ*, sebagaimana halnya *al-Dzakar* dalam konteks pembicaraan Al-Quran, pada umumnya merujuk kepada faktor biologis (*sex*) baik laki-laki (*male*) maupun (*female*).

#### 4. Terma *al-Rijâl* dan *al-Nisâ*

Menurut Al-Asfahani, kata *rajul* pada asalnya merupakan kata yang dikhususkan penggunaannya untuk laki-laki dari manusia. Namun kata ini juga dapat digunakan untuk perempuan, atau dengan kata lain kata *rajul* dapat merujuk kepada jenis manusia secara umum sesuai dengan konteks ayatnya.<sup>203</sup> Menurut Nasharuddin

<sup>200</sup> Nasaruddin Umar, *Perspektif Jender..*hlm.170


<sup>201</sup> Abdullah Yusuf Ali, *The Meaning of the Holy Quran*, hlm.19

<sup>202</sup> Abdullah Yusuf Ali, *The Meaning of...*hlm.33.

<sup>203</sup> al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât...* hlm.213-214


Umar, kata *al-Rijâl* dan *al-Nisâ*, dalam konteks penggunaannya menurut Al-Quran, merujuk kepada beberapa pengertian sebagai berikut.<sup>204</sup>

a. Jender (*cultural genital*), baik laki-laki maupun perempuan seperti:



“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Kata *al-Rijâl* dalam ayat tersebut, menurut Nasaruddin Umar ialah laki-laki tertentu yang memiliki kapasitas tertentu, karena tidak semua laki-laki mempunyai tingkatan lebih tinggi daripada perempuan. Tuhan tidak menyatakan : *wa lidzzakari bi al-ma’rûfi ‘alaihinna darajahlm..*, karena jika demikian maka secara alami semua laki-laki mempunyai tingkatan lebih tinggi daripada perempuan. Lebih jauh, dalam QS. Al-Nisâ [4]:34 dinyatakan:<sup>205</sup>



“Kaum laki-laki itu adalah pelindung bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

Laki-laki yang menjadi pelindung atau pemimpin, seperti disebut dalam ayat di atas, adalah laki-laki yang memiliki keutamaan. Ayat ini tidak tepat dijadikan

<sup>204</sup> Nasaruddin Umar, *Perspektif Jender*..hlm.147

<sup>205</sup> *Ibid*. hlm. 150

alasan untuk menolak perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat karena tidak memutlakkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Dengan kata lain, perempuan yang memiliki kapabilitas dan elektabilitas di masyarakat berhak untuk dipilih menjadi pemimpin.<sup>206</sup> Senada dengan hal di atas, Abdullah Yusuf Ali secara konsisten menerjemahkan kata *al-Rijâl* dengan *men* dan *al-Nisâ* dengan *women* sebagai indikasi bahwa ada perbedaan substansi dari sisi makna antara kata *al-dzakar* dan *al-untsâ'* dengan kata *al-rijâl* dan *al-nisâ*.<sup>207</sup>


- b. Dalam arti orang, baik laki-laki maupun perempuan, seperti dalam QS. Al-Ahzâb [33]: 23.<sup>208</sup>



“Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu- nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya)”

Kata *al-rijâl* dalam ayat tersebut di atas tidak hanya menunjukkan laki-laki tetapi jenis manusia tertentu baik laki-laki maupun perempuan. Dalam *Tafsir al-Jalâlâîn*, kata tersebut ditafsirkan dengan “orang-orang yang tetap bersama Nabi, yaitu para sahabat nabi baik laki-laki maupun perempuan yang tetap konsisten menyertai perjuangan Nabi saw.<sup>209</sup>

- c. Dalam arti Nabi atau Rasul, seperti di dalam QS. Al-Anbiyâ [21]:7 :



“Kami tiada mengutus rasul rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.”

<sup>206</sup> *Ibid.* hlm. 150

<sup>207</sup> Lihat Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Quran*...hlm.28

<sup>208</sup> Nasaruddin Umar, *Perspektif Jender*..hlm.152-153

<sup>209</sup> Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir Al-Imamain al-Jalilain*.... hlm.322.

Ayat Al-Quran dengan makna “orang” juga dapat dijumpai di dalam QS. Al-A’râf [7]: 46.

Yang dimaksud dengan kata *rijâlan* dalam ayat di atas ialah Nabi atau rasul yang ditugaskan untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk-Nya selaku manusia pilihan.<sup>210</sup> Menurut Ibnu Katsir, kata *rijâlan* dalam ayat di atas merupakan penegasan bahwa Rasul atau Nabi merupakan utusan Tuhan dari jenis manusia, bukan dari makhluk lain seperti malaikat atau lainnya.<sup>211</sup>

- d. Dalam arti tokoh masyarakat, seperti di dalam QS. Yâsin [36: 20]:<sup>212</sup>



“Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu".

Senada dengan Nasaruddin Umar, Al-Shuyuti menulis bahwa yang dimaksud dengan kata *rajul* dalam ayat di atas adalah seorang tokoh yang amat disegani di antara kaumnya yakni Habib al-Najjar.<sup>213</sup>

- e. Dalam arti Budak, seperti di dalam QS. al-Zumar [39] 29:<sup>214</sup>



“Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja); Adakah kedua budak itu sama halnya? segala puji bagi Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”

Menurut *Ibnu Katsîr*, yang dimaksud dengan *rajul* dalam ayat tersebut adalah hamba sahaya yang dimiliki.<sup>215</sup>

Adapun kata *al-nisâ* adalah bentuk jamak dari *al-mar'ah* yang berarti perempuan yang sudah matang atau dewasa.<sup>216</sup> Di dalam konteks tertentu, kata ini

<sup>210</sup> Nasaruddin Umar, *Perspektif Jender*..hlm.152-153

<sup>211</sup> Imaduddin Ismail Abi Al-fida Ibn Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhim*..., jilid IX, hlm. 392-393.

<sup>212</sup> Nasaruddin Umar, *Perspektif Jender*..hlm.155-156

<sup>213</sup> Lihat *Tafsir Al-Jalâlain*....


<sup>214</sup> Lihat Nasaruddin Umar, *Perspektif Jender*..hlm.156-157

<sup>215</sup> Lihat Imaduddin Ismail Abi Al-fida Ibn Katsir, *Tafsîr*...jild XII, hlm. 126-127

<sup>216</sup> Lihat *Lisân al-'Arab*, jilid XV, hlm. 321.

dapat juga diartikan dengan ‘kelompok atau kaum (perempuan’ seperti terlihat dalam QS. Al-Hujurât [49]:11.<sup>217</sup> Berkaitan dengan penggunaannya di dalam Al-Quran, kata *al-nisâ* berarti “jender perempuan’ (*woman*), sebagai padanan dari kata *al-rijâl* yang berarti jender laki-laki (*man*).<sup>218</sup> Kata kata *al-nisâ* di dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 59 kali dalam Al-Quran<sup>219</sup> dengan pengertian dan kecenderungan sebagai berikut:

- a. *al-Nisâ* dalam arti jender perempuan, seperti QS. Al-Nisâ [4]: 32:<sup>220</sup>



“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Kata *al-nisâ* dalam ayat di atas menunjuk kepada jender perempuan dimana porsi pembagian hak dalam ayat tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh realitas biologis, melainkan berkaitan erat dengan relaitas jender yang ditentukan oleh faktor budaya yang bersangkutan. Besar kecilnya pembagian porsi ditentukan oleh faktor eksternal yakni usaha yang bersangkutan ( *mimma iktasabû*).<sup>221</sup>

- b. *Al-Nisâ* dalam arti isteri-isteri, seperti QS. Al-Baqarah [2]: 223:<sup>222</sup>



<sup>217</sup> al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât...* hlm.547

<sup>218</sup> Nasaruddin Umar, *Perspektif Jender*.hlm.161.

<sup>219</sup> Muhammadiyah Fuâd Abdul Baqîy, *Al-Mu'jam al-Mufahras...*hlm. 921-922

<sup>220</sup> Nasaruddin Umar, *Perspektif Jender*.hlm.160

<sup>221</sup> *Ibid.* hlm. 161

<sup>222</sup> *Ibid.* hlm. 162



“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”

Kata *al-nisâ* dalam ayat di atas diartikan dengan isteri-isteri, sebagaimana halnya kata *al-mar’ah* sebagai bentuk *mufrad* dari kata *Al-nisâ*, hampir seluruhnya berarti isteri, misalnya *imra’ah Lûth* (QS. al-Tahrîm [66]:10), *Imra’ah Fir’aûn* (QS. al-Tahrîm [66]:11), dan *imra’ah Nûh* (QS. al-Tahrîm [66]:10). Kata *al-Nisâ* yang berarti isteri-isteri juga ditemukan di sejumlah ayat lain, seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]: 187, 223, 226, 231 dan 236, QS. al-Nisâ [4]: 15 dan 23, QS.al-Ahzâb [33]:30, 32 dan 52, QS. Âli ‘Imrân [3]: 61, QS. al-Thalâq [65]: 4, QS. al-Mujâdilah [58]:2 dan 3.<sup>223</sup>

Ada beberapa kata *al-Rajul/ al-Rijâl* dalam Al-Quran yang seolah-olah menunjukkan arti “jenis kelamin laki-laki” (*al-dzakar*) karena berbicara dalam konteks reproduksi dan hubungan seksual, tetapi setelah dikaji konteks (*munâsabat*) dan *sabab nuzûl* ayatnya ternyata ayat-ayat tersebut tetap lebih berat ditekankan kepada jender laki-laki. Di dalam QS. QS. An-Naml [27]:55 disebutkan:<sup>224</sup>



"Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)".

Senada dengan ayat di atas, dalam QS. Al-A’râf [7]:81 juga dinyatakan:




<sup>223</sup> *Ibid.* hlm. 163.

<sup>224</sup> *Ibid.* hlm. 158

“Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.”

Kedua ayat di atas menceritakan tentang perilaku penyimpangan seksual (lesbian) yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth di mana mereka melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis, yakni laki-laki. Menurut Nasaruddin Umar, perilaku penyimpangan seksual di dalam Al-Quran hanya diwakili oleh kata *al-rijâl*. Hal ini menurutnya menunjukkan bahwa penyimpangan perilaku seks bukan diakibatkan oleh faktor biologis (*fithrah*), akan tetapi merupakan hasil kontak sosial dan budaya seseorang dengan lingkungannya.<sup>225</sup>

Jika ditelaah secara komprehensif, pendapat di atas tidaklah tepat, karena di samping dua ayat di atas yang menggunakan kata *al-rijâl* yang menunjukan objek penyimpangan seksual, ditemukan ayat lain dalam Al-Quran yang berbicara tentang perilaku homoseksual kaum Nabi Luth dengan menggunakan redaksi *al-dzukurân* (laki-laki biologis). Hal ini disebutkan dalam QS. Al-Syu'arâ [26]: 165:



“Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia; dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”.


Penggunaan kata *al-dzukurân* yang merujuk kepada makna laki-laki secara biologis, agaknya untuk menunjukkan bahwa perilaku seksual kaum Nabi Luth yang melakukan hubungan seks sesama jenis merupakan sesuatu yang menyimpang dari hubungan seksual yang normal dimana laki-laki berpasangan dengan perempuan, seperti terlihat dari konteks pembicaraan selanjutnya dalam ayat di atas yang menyebut kata *azwâjikum*, sebuah kata yang berarti pasangan atau keberpasangan seks. Sementara, penggunaan kata *al-rijâl* QS. Al-A'raf

<sup>225</sup> *Ibid.* hlm. 158

[7]:81 agaknya untuk menunjukkan penyimpangan orientasi seksual yang disebabkan relasi kultural dan sosial.

5. Terma *al-Nuthfah*

Kata *al-nuthfah* secara etimologis berarti setetes yang dapat membasahi.<sup>226</sup> Al-Asfahani menulis, bahwa sperma memiliki arti air suci yang dimiliki oleh laki-laki (sperma).<sup>227</sup> Kata *al-nuthfah* disebut tidak kurang 12 kali di dalam Al-Quran di mana semua konteks pembicaraannya menyangkut proses awal penciptaan manusia.<sup>228</sup> Proses penciptaan manusia yang menyangkut konsep *nuthfah* serta proses awal penciptaan menuju makhluk manusia yang sempurna hingga kebangkitan kembali secara komprehensif disebutkan dalam ayat berikut:<sup>229</sup>



“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat.”

Ada yang memahami *al-nuthfah* dalam arti hasil pertemuan sperma dan ovum. Penggunaan kata ini menyangkut proses kejadian manusia sejalan dengan informasi ilmiah yang menyatakan bahwa pancaran mani yang menyembur dari alat kelamin

<sup>226</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh...* vol. 9, hlm. 166-167  
<sup>227</sup> Raghîb al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât...* hlm.551-552  
<sup>228</sup> Muhammadiyah Fuâd Abdul Baqîy, *Al-Mu'jam al-Mufahras...* hlm.927  
<sup>229</sup> QS. Al-Mu'minun [23]: 12-16

pria mengandung sekitar 200 juta benih manusia, sedang yang bertemu dengan indung telur hanya satu saja.<sup>230</sup> Dalam ayat-ayat lain kata *al-nuthfah* diungkapkan oleh Al-Quran dalam rangka mengungkapkan keheranannya atas sikap manusia yang menjadi penentang yang nyata (QS. Yâsîn [36]:77, An-Nahl [16]:4) serta mengingkari Tuhan (QS.Al-Kahfi [18]: 37).


Dari berbagai pendapat di atas, agaknya dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata *al-nuthfah* merujuk kepada unsur biologis berupa hasil pertemuan antara sperma dan ovum dalam proses hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Lebih jauh, *al-nuthfah* merupakan unsur penentu bagi baik tidaknya hasil reproduksi antara laki-laki dan perempuan.

#### 6. Terma *al-Mahîdl*

Kata *al-mahîdl* terulang sebanyak empat kali di dalam Al-Quran dalam dua ayat.<sup>231</sup> Di dalam bentuk *fi'il mudhâri'* (*present continous and future tense*) yakni *yahîdl* dan tiga kali dalam bentuk *isim mashdar/ gerund* yakni *al-mahîdl*.<sup>232</sup> Secara etimologis, kata *al-mahîdl* berasal dari *mashdar* yakni *haydl*, dimana kata ini menurut Raghîb al-Asfahani berarti darah yang keluar dari rahim dengan sifat tertentu dan waktu tertentu.<sup>233</sup> Dalam istilah yang populer *haydl* di dalam kamus *Al-Munawwir* berarti datang bulan (menstruasi).<sup>234</sup> Sementara itu, kata *al-mahîdl* di dalam *Mu'jam Mufradât Alfâzh Al-Qurân* diartikan dengan “waktu dan tempat keluarnya (darah ) haid”.<sup>235</sup>

Substansi kata *al-mahîdl* sendiri sebenarnya telah diterangkan oleh Al-Quran.

Di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 222 dijelaskan sebagai berikut:



<sup>230</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh...* vol. 9, hlm. 166-167

<sup>231</sup> Yakni QS. Al-Baqarah [2]: 222 sebanyak dua kali dan QS. Al-Thalâq [65]:4 sebanyak dua kali. Lihat Muhammadiyah Fuâd Abdul Baqîy, *Al-Mu'jam al-Mufahras...* hlm.60

<sup>232</sup> Nasaruddin Umar, “Menstrual Taboo dalam Kajian Kultural Islam” dalam *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Ed. S. edy Santosa (Yogyakarta: Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002) hlm. 39.

<sup>233</sup> al-Raghîb al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât...* hlm.154.

<sup>234</sup> Ahmad Warson Munawwri, *al-Munawwir...* hlm. 314.

<sup>235</sup> al-Raghîb al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât...* hlm.154

﴿مَنْ سَأَلَكَ عَنْ غُيُوبِ آلِ مُحَمَّدٍ فَقَدْ أَفْرَأَىٰ﴾  
 ﴿مَنْ سَأَلَكَ عَنْ غُيُوبِ آلِ مُحَمَّدٍ فَقَدْ أَفْرَأَىٰ﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”

Di dalam ayat di atas, al-Quran memberikan penjelasan bahwa *al-mahîdh* adalah kotoran atau sesuatu yang mengandung kejelekan. Di dalam *Tafsîr Al-Jalâlain* di jelaskan bahwa *al-mahîdl* adalah darah kotor dan tempat keluarnya darah kotor itu sendiri yang merupakan suatu kotoran.<sup>236</sup> Senada dengan pendapat ini, Ath-Thâhir Ibn ‘Asyûr di dalam tafsirnya *Tahrîr wa Tanwir* juga menerjemahkan kata *al-mahîdl* sebagai darah yang mengalir dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu (menstruasi).<sup>237</sup> Ibnu Katsir juga memiliki pendapat yang sama di mana ia mengartikan *al-mahîdl* sebagai darah yang keluar dari rahim perempuan. Di samping itu, Ibnu Katsir juga mengartikan kata *al-mahîdl* dengan *al-farj* atau tempat keluarnya darah haid.<sup>238</sup>

Di dalam ayat yang berbeda, kata *al-mahîdl* disebutkan dalam konteks pembicaraan 'iddah bagi para wanita yang haidh maupun yang telah *monopuase*, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ath-Thalâq [65]:4:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَاهِنُونَ غُلُوًّا كَثِيرًا يَلْمِزُوكَ فِي آلِهَتِهِمْ كَمَا لَمَزُواكَ فِي آيَاتِنَا وَلَهُمْ آيَاتٌ لَّا تُنذَرُ﴾  
 ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَاهِنُونَ غُلُوًّا كَثِيرًا يَلْمِزُوكَ فِي آلِهَتِهِمْ كَمَا لَمَزُواكَ فِي آيَاتِنَا وَلَهُمْ آيَاتٌ لَّا تُنذَرُ﴾

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.

<sup>236</sup> Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Shuyuthi, *Tafsîr Al-Jalâlain* (Damaskus, Darul Jail: 1995) hlm.220

<sup>237</sup> Muhammad Ath-Thahir Ibnu Asyur ,*tafsîr al-Tahrîr...*juz II, hlm. 364-369

<sup>238</sup> Ta Imaduddin Ismail Abi Al-fida Ibn Katsir, *Tafsîr...*jilid II hlm. 300

dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Beranjak dari berbagai penjelasan tentang kata *al-mahîdl* di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-mahîdl* dalam kaitannya dengan seksualitas manusia mengandung dua unsur. *Pertama*, ia adalah darah kotor yang keluar dari rahim atau kemaluan perempuan dalam waktu tertentu yang berkaitan dengan siklus biologis. *Kedua*, adanya *al-mahîdl* menimbulkan konsekuensi bagi terlarangnya hubungan seksual dan proses pernikahan, namun tidak menghalangi kaum perempuan melakukan aktivitas sosial dan hubungan lainnya terkecuali relasi seksual.

#### 7. Terma *al-Junub*

Kata *junub* merupakan bentuk *mashdar* dari akar kata *januba*, *yajnuhu*, *junuban*, *janâbatan* yang secara umum dapat berarti ‘lambung’ atau ‘tulang rusuk’, ‘sisi atau arah’, ‘air mani’, ‘berbaring’ dan ‘jauh’.<sup>239</sup> Raghîb al-Asfahani membagi makna kata *janb* kepada tiga pengertian. Ia mengatakan, makna asal kata *al-janb* yang jamaknya *al-junûb* adalah *al-jârihah* (anggota tubuh) sehingga lambung disebut dengan *junub*. Kemudian kata tersebut dipanjangkan maknanya untuk menyatakan *an-nâhiyah* (arah). Makna kedua adalah *al-qarîb* (dekat) dan makna ketiga adalah *al-ba’îd* (jauh) seperti seseorang mengatakan *jannabasy syai’* (menjauhi sesuatu) dan *Ajnabî* (orang asing).<sup>240</sup> Kata *junub* dalam segala bentuknya ditemukan di dalam Al-Quran sebanyak 32 kali,<sup>241</sup> berasal dari *fi’il tsulasy mazid* satu huruf dan *tsulasy mazid* dua huruf dengan makna berbeda. Satu kali di dalam bentuk *fi’il amr* dari kata *januba*, *ajnuhub* yaitu pada QS. Ibrahim [14]: 35. Empat kali di dalam bentuk *mashdar*, *junub* seperti di dalam QS. An-Nisâ [4]: 36 dan 43. Tiga kali merupakan *mashdar*, *janbun* yaitu seperti pada QS. An-Nisa [4]: 36. Lima kali di dalam bentuk jamak *junûbun* yaitu seperti pada QS. An-Nisa [4]: 103. Sembilan kali di dalam bentuk *ism fi’il*, *jânibun* seperti pada QS. Al-Isra [16]: 68. Delapan kali terambil dari *fi’il madhi’*


<sup>239</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...* hlm.495

<sup>240</sup> al-Raghîb al-Asfahani, *Mu’jam Mufradât...* hlm.112-113

<sup>241</sup> Muhammâd Fuâd Abdul Baqîy, *Al-Mu’jam al-Mufahras...* hlm.60


, *ijtanaba* seeperti pada QS. Al-Zumar [39] 17. satu kali dalam bentuk *fi'il mudhari'*, *yujannabu* pada QS. Al-Lail [92]: 17.<sup>242</sup>

Dalam konteks seksualitas, kata *al-junub* memiliki makna 'keluarnya air mani' atau bertemunya dua kemaluan. Sebelum orang tersebut mandi maka ia disebut dalam keadaan *junub*. Al-Asfahani mengelompokkan makna *mani'* tersebut ke dalam makna 'jauh' karena orang yang melakukan hubungan seksual jauh dari melakukan ibadah seperti shalat. Di dalam QS. Al-Mâ'idah [5]: 6 dijelaskan:<sup>243</sup>



”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu *junub* maka mandilah.”

Makna *Junub* sebagaimana di atas juga disebutkan di dalam QS. An-Nisâ [4]:43:



”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan *junub*, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi.”

Di dalam QS. An-Nisâ [4]:43 di atas, Allah melarang orang-orang yang beriman yang sedang berada dalam keadaan *junub* untuk memasuki masjid, kecuali

<sup>242</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...*hlm.405

<sup>243</sup> *Ibid.*



mereka dengan cara yang baik.<sup>249</sup> Senada dengan pendapat di atas, Ibn Jarir Al-Thabari dalam Tafsirnya *Ath-Thabari*, dengan merujuk berbagai riwayat juga menyatakan bahwa salah satu makna yang kalimat *wa'âsyirûhunna bil ma'rûf* adalah perintah untuk menggauli (*mu'asyarah*) isteri dengan cara yang baik.<sup>250</sup>

Penggunaan kata *mu'asyarah* yang dirangkai dengan rangkaian kalimat berikutnya, yakni *bi al-ma'rûf*, mengandung pesan dan kesan bahwa hubungan suami isteri hendaknya tidak boleh dilakukan hanya demi kepuasan seksual satu pihak semata, namun harus dilakukan dengan cara yang baik dimana masing-masing pasangan berhak untuk mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan, sehingga hubungan seksual menjadi sebuah aktivitas yang simbiosis mutualistis.

## 2. Terma *al-Basyar* dan *al-Mubâsyarah*

Kata *mubâsyarah* berasal dari akar kata *basyar* yang secara etimologis memiliki arti kulit luar yang tampak sebagai gambaran dari sesuatu yang tersimpan (tidak tampak). Kata *basyar* digunakan untuk menunjuk kepada manusia dalam konteks biologis (tampak) seperti jelasnya kulit manusia dari ketertutupan rambut atau bulu, dalam mana hal tersebut tidak ditemukan pada binatang yang kulitnya tertutupi oleh banyaknya bulu atau rambut.<sup>251</sup> Di dalam Al-Quran, kata *basyar* disebutkan tidak kurang dari 37 kali, yakni 36 kali di dalam bentuk *mufrad* (tunggal) dan 1 kali dalam bentuk *mutsannâ*.<sup>252</sup> Penyebutan manusia dengan panggilan *basyar* di dalam Al-Quran untuk menunjuk manusia dari sudut lahiriah (biologis) serta persamaannya dengan manusia seluruhnya.<sup>253</sup> M. Quraish Shihab menyatakan, persamaan dimaksud meliputi berbagai hal potensi kemanusiaan tanpa mempertimbangkan perbedaan-perbedaan dalam sifat-sifat individual, atau tingkat kecerdasan pikiran dan emosi masing-masing.<sup>254</sup> Pemaknaan *basyar* sebagai makhluk biologis dapat dilihat dalam beberapa ayat berikut. Di dalam QS. Al-Kahfi [18]: 110 Nabi saw. mendeklarasikan dirinya sebagai makhluk biologis pada

---

<sup>249</sup> Muhammad Ath-Thahir Ibnu Asyur, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, juz IV (Tunis: Darut Tunissiyah Linnasyr: 1984) hlm. 286-287

<sup>250</sup> Muhammad Ibn Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* ... juz VI, hlm. 521-522


<sup>251</sup> al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât*... hlm.57.

<sup>252</sup> Muhammadiyah Fuâd Abdul Bâqîy, *Al-Mu'jam al-Mufahras*... hlm.288-289.

<sup>253</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian*... hlm.138.

<sup>254</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*... vol. 11, hlm.33

umumnya, hanya beliau diberikan misi lain berupa menyampaikan risalah ketuhanan:<sup>255</sup>




“Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".

Dalam QS. A-Mu’minûn [23]: 24, kata *al-basyar* digunakan untuk peyebutan Nabi Nuh sebagai manusia biologis pada umumnya yang tidak berbeda dengan kaumnya:<sup>256</sup>



“Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab: "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih Tinggi dari kamu. dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. belum pernah Kami mendengar (seruan yang seperti) ini pada masa nenek moyang Kami yang dahulu.”

Kata *basyar* di dalam Al-Quran juga digunakan untuk menunjukkan manusia sebagai makhluk biologis yang memiliki kemampuan reproduksi seksual yang berfungsi menjaga reproduksi sekaligus memelihara eksistensi manusia di muka bumi. Makna ini dapat dilihat dalam QS. Al-Rûm [21]: 20:<sup>257</sup>




“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.”

<sup>255</sup> Muhammadiyah Fuâd Abdul Bâqîy, *Al-Mu’jam al-Mufahras...* hlm.288-289.

<sup>256</sup> Muhammadiyah Fuâd Abdul Bâqîy, *Al-Mu’jam al-Mufahras...* hlm.288-289.

<sup>257</sup> *Ibid*, hlm.288.


Kata *basyar* juga digunakan oleh Al-Quran untuk menunjuk manusia sebagai makhluk dewasa yang memiliki kemampuan melakukan hubungan seksual, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Maryam [19]: 20: <sup>258</sup>



Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!"

Dari berbagai deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa kata *basyar* memiliki tiga pengertian. *Pertama*, ‘manusia dewasa yang mampu melakukan hubungan seksual’; *kedua*, ‘manusia yang memiliki potensi reproduksi seksual’; *ketiga*, masa kedewasaan dalam kehidupan manusia yang menjadikannya mampu bertanggung jawab.

Di dalam perkembangan selanjutnya, secara kebahasaan, dari kata *basyar* muncullah kata *mubâsyarah*. Kata ini dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 2 kali dalam satu ayat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 187 yakni *bâsyirûhunna* (dalam bentuk *fi'il amr*) dan *lâ tubâsyirûhunna* (*fi'il mudhari linnahyi*) yang memiliki makna ‘hubungan seksual’:



“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah

<sup>258</sup> Lihat *Ibid.*

mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Dilihat dari konteks perintah dan larangan yang dimaksud dalam ayat di atas, kata *mubâsyarah* berkaitan erat dengan konteks ibadah puasa dan *i'tikâf* di mana seseorang yang sedang berpuasa dan melakukan iktikaf dilarang melakukan hubungan seksual (*mubâsyarah*) kecuali pada malam bulan puasa setelah berbuka. Demikian juga seseorang yang beriktikaf dilarang melakukan hubungan seksual sampai iktikafnya selesai.

### 3. Terma *al-Mass*

Kata *al-mass* berasal dari akar kata *fi'il mâdhi* yakni *massa-yamussu-massan* yang secara etimologis berarti ‘menyentuh’. Kata ini juga berarti memperoleh (sesuatu) dengan jalan menyentuhnya. Disamping itu, kata ini juga merupakan *kinayah* (bahasa sindirian) untuk kata *jimâ'* (hubungan seksual).<sup>259</sup>

Kata *al-mass* dalam berbagai derivasi dan konteks disebut sebanyak 29 kali, yakni dalam bentuk *mashdar* (*mass*) sebanyak 8 kali, *fi'il mudhari* baik dalam bentuk *khabar* maupun *nahi* (antara lain dengan kata *tamassû*, *yamsaskum*, *tamsaskum*) sebanyak 23 kali.<sup>260</sup>

Penggunaan kata *mass* dalam konteks hubungan seksual disebutkan sebanyak 6 kali yakni dalam QS. Al-Baqarah [2]: 236 dan 237, QS. Ali Imran [3]: 47, QS. Maryam [19]: 20, Al-A'raf [7]: 73, QS. Al-Ahzab [33]: 49.<sup>261</sup>


Penggunaan kata *mass* dalam QS. QS. Al-Baqarah [2]: 236 dan 237 berkaitan aturan pembayaran mahar ketika menceraikan perempuan sebelum adanya hubungan seksual (*al-mass*);



<sup>259</sup> al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât...* hlm.521.


<sup>260</sup> Muhammadiyah Fuâd Abdul Baqîy, *Al-Mu'jam al-Mufahras...* hlm.387, 860,1038.

<sup>261</sup> Lihat *Ibid.*



“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.”

Kata *al-mass* dengan pengertian hubungan seksual (*jima'*) juga digunakan dalam QS. Al-Ahzab [33]: 49 terkiat dengan iddah perempuan yang diceraikan sebelum adanya hubungan seksual atau percampuran:



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”


Kata *mass* dengan makna 'hubungan seksual' juga digunakan Al-Quran dalam QS. Ali Imran [3]: 47 yang bercerita tentang keheranan Maryam ketika

mendapatkan berita dari Jibril bahwa ia akan memiliki seorang anak padahal ia belum pernah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki;



“Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun." Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, Maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah Dia.”

Di dalam ayat yang berbeda, Peristiwa di atas kembali disebutkan dalam QS. QS. Maryam [19]: 20:



“Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!"

#### 4. Terma *al-Lams*

Salah kata yang juga berkaitan dengan seksualitas adalah *al-lams/ al-mulâmasah*. Kata *al-lams* berasal dari *fi'il mudhari'* yakni *lamasa*. Di dalam Al-Quran, kata *lamasa* disebut sebanyak empat kali; tersebar di dalam empat surat dan empat ayat yakni QS. Jinn [72]: 8, QS. Al-An'am [6]: 7, QS. An-Nisa [4]: 43 dan QS. Al-Ma'idah [5]: 6. Sedang dalam bentuk kata kerja disebut satu kali di dalam QS. Al-hadîd [57]: 13.<sup>262</sup>

Ditinjau dari aspek kebahasaan, kata *lamasa* atau *al-lams* berarti mencari sesuatu sekaligus menyentuhnya.<sup>263</sup> Ibnu Manzhur menerangkan bahwa kata tersebut mengandung arti ‘menyentuh’ atau ‘meraba dengan tangan’.<sup>264</sup> Pendapat yang lebih akomodatif dapat dilihat dari pandangan Raghib Al-Asfahani. Menurutnya kata *al-*


<sup>262</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...*hlm.508.

<sup>263</sup> al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât...* hlm.509.

<sup>264</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...*hlm.508.


*lams* disamping memiliki makna hakiki ‘menyentuh’(*lams*), juga mengandung makna *majazi (kinayah)* yakni ‘bersetubuh’(*mulâmasah*) atau ‘berhubungan seks’ tergantung cara pembacaan (*qira’at*) yang digunakan.<sup>265</sup>

Penyebutan kata *al-lams* dalam kaitannya dengan persoalan seksualitas, setidaknya disebutkan dalam 2 tempat. Di dalam QS. An-Nisa [4]: 43, kata *al-lams* dan *mulâmasah* disebutkan dalam konteks perintah tayammum sebagai pengganti wudhu atau mandi akibat sebab tertentu (sakit, dalam perjalanan, atau karena adanya ‘persentuhan’/ persetubuhan (*al-lams/ mulâmasah*):




“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.”

Penyebutan senada juga ditemukan dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 6, dimana kata *al-lams/ mulâmasah* (menyentuh/ bersetubuh) disebutkan sebagai salah satu penyebab diwajibkannya tayammum akibat tidak didapatkannya air:



<sup>265</sup> al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât...* hlm.508.



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, khususnya ahli tafsir dan hukum Islam, dalam memahami kata *lâmastum* yang terdapat dalam dua ayat di atas. Satu kelompok yang memahaminya dengan makna ‘menyentuh’, membacanya secara pendek *lamasa/ al-lams*, sedang kelompok yang memahaminya dengan makna ‘berhubungan seks’ atau sekurangnya ‘saling menyentuh’ membacanya secara panjang *lâmasa/ mulâmasah*.<sup>266</sup> Kata *lâmastum an-nisâ* yang dalam ayat di atas diterjemahkan dengan “menyentuh perempuan”, dipahami oleh Imam Syafi’i dalam arti persentuhan kulit dari jenis kelamin berbeda dan bukan mahram, baik dengan syahwat maupun tidak; Imam Malik mensyaratkan persentuhan itu dengan syahwat atau dengan tujuan membangkitkan syahwat, sehingga sekedar persentuhan kulit dengan klit walau dengan syahwat tidak membatalkan wudhu.<sup>267</sup>

Dari berbagai keterangan di atas, kata *lams* di dalam Al-Quran setidaknya mengandung dua makna, yakni makna hakiki (‘menyentuh/ *al-lams*) dan makna majazi (bersetubuh/*mulâmasah*).

Kata *lamasa* yang mengandung makna “hubungan seks’, seperti dinyatakan dalam ayat Al-Quran di atas, menggunakan *wazn* (timbangan) *mufâ’al* yang mengandung arti ‘saling’. Dengan demikian *al-mulâmasah* berarti ‘saling menyentuh’

<sup>266</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...* hlm.508.

<sup>267</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh...* vol. 2, hlm.452

yang dapat juga diartikan ‘berhubungan seks’ atau sekurang-kurangnya mengandung arti ‘saling meraba dengan disertai oleh keinginan untuk melakukan hubungan seks’.<sup>268</sup>

5. Terma *al-Rafats*

Kata *rafats* berasal dari akar kata *rafatsa, yarfatsu, raftsan wa rafatsan*, yang secara etimologis berarti ‘kotor’ atau ‘keji’.<sup>269</sup> Raghīb Al-Asfahani dalam *Mu’jam Mufradât Alfâz Al-Qur’ân* mendefinisikan kata *rafats* sebagai ‘Ucapan atau kalimat yang mengandung unsur negatif yang mengarah kepada seks atau hubungan seksual’. Namun demikian kata *rafats* juga merupakan *kinayah* (ungkapan sindiran) dari *jimâ’* (hubungan seksual).<sup>270</sup>

Di dalam Al-Quran, kata *rafats* disebutkan sebanyak dua kali yakni dalam QS. Al-Baqarah [2]: 187 dan QS. Al-Baqarah [2]: 197. Penyebutan *rafats* di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 187 berkaitan dengan dibolehkannya melakukan hubungan suami istri (hubungan seksual) pada malam hari di Bulan Ramadhan,<sup>271</sup>



“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah

<sup>268</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...* hlm.508.


<sup>269</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...* hlm.807.

<sup>270</sup> al-Raghīb al-Asfahani, *Mu’jam Mufradât...* hlm.225.

<sup>271</sup> Lihat Muhammadiyah Fuâd Abdul Baqîy, *Al-Mu’jam al-Mufahras...* hlm.570.

mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Selanjutnya, penggunaan kata *rafats* dalam QS. Al-Baqarah [2]: 197 berhubungan larangan untuk melakukan hubungan seksual<sup>272</sup> bagi suami isteri atau mengucapkan kata-kata porno yang dapat membangkitkan gairah seks:<sup>273</sup>



”(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.”

Ahmad Hasan, ulama Indonesia dan tokoh PERSIS, mengartikan kata *rafats* dengan ‘sentuh’. Sentuh itu ada tiga macam, yaitu 1) sentuh dengan lidah, yakni mengeluarkan perkataan-perkataan kepada isteri di dalam hal seks (persetubuhan) yang tidak baik didengar orang lain; 2) sentuh isteri dengan tangan. Sentuhan tersebut tidak patut dilihat oleh orang lain; dan 3) sentuh badan, yaitu percampuran (*jima*’) sebagaimana umumnya. Maka, orang yang ihram terlarang melakukan hubungan seks. Begitu juga mengeluarkan perkataan-perkataan kotor (pornoaksi) yang dianggap keji.<sup>274</sup>

<sup>272</sup> Berbagai kitab tafsir seperti *Al-Jalâlain* dan *Ibnu Katsir*, menafsirkan *rafats* dengan makna “hubungan seksual”.

<sup>273</sup> Thohir Ibnu Asyur dalam *Tahrîr wa tanwîr* memaknainya dengan ucapan-ucapan yang berbau seks atau ajakan untuk melakukannya. Namun ada juga mufaasir seperti Al-Razi dan al-Thabari yang sepakat bahwa dua makna dimaksud dipakai keduanya.

<sup>274</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...*hlm.807.

Menurut Ibnu Abbas, *rafats* yang dilarang oleh Allah swt. Di saat Haji adalah perkataan yang mengarah kepada atau berbau seksual yang dihadapkan kepada wanita. Bila perkataan tersebut diucapkan sendiri, tidak didengar oleh wanita maka tidak Termasuk *rafats*. Sementara, menurut jumbuh ulama, orang yang melakukan *jima'* sebelum *tahallul* pertama dan sesudah wukuf di Arafah maka hajinya menjadi rusak karena telah melakukan *rafats*. Ulama Hanafiyah, *jima'* yang merusak haji (*rafats*) adalah yang dilakukan seseorang dengan isterinya sebelum wukuf di Arafahlm. Seseorang yang mencium isterinya atau menyentuh dengan syahwat dan onani juga dikenai denda karena hal-hal yang mendorong kepada *rafats (jima')* diharamkan bagi orang ihrama secara mutlak.<sup>275</sup>

Selanjutnya, kata *rafats* juga digunakan dalam konteks ibadah puasa. Bagi orang yang melakukan ibadah puasa, *rafats*, disamping bermakna *jima'*, juga berarti larangan 'berkata kotor' yang berakibat mengurangi kualitas puasanya. Makna ini dapat dipahami dari ucapan Nabi saw. Dalam sebuah hadis, " *Apabila salah seorang di antara kamu berpuasa maka janganlah ia berkata kotor (rafats) dan jangan pula berkata bodoh. Bila ada seseorang yang mencela orang yan berpuasa tersebut maka yang dicela hendaklah mengatakan; 'Sesungguhnya saya sedang berpuasa'* " (HR. Bukhari).<sup>276</sup>

Kata *rafats* di dalam pengertian *jima'* dilarang melakukannya bagi orang yang sedang berpuasa karena hal tersebut membatalkan puasa. Bahkan orang yang melakukan *jima'* pada siang hari bulan Puasa tidak hanya batal puasanya, tetapi dikenai *kaffarat*. Adapun berciuman dengan isteri atau bercanda pada waktu puasa tidaklah dikatakan *rafats*. Di dalam sebuah hadis dari Aisyah ra., ia mengatakan, " *Adalah Rasulullah saw. Mencium, sedangkan beliau sedang berpuasa dan juga bercanda, padahal beliau berpuasa* (HR. Ahmad).<sup>277</sup>

Memperhatikan konteks penggunaan kata *rafats* dalam Al-Quran, setidaknya ada dua (2) esensi makna yang dikandungnya. *Pertama*, *rafats* (hubungan seks) dikaitkan dengan waktu ibadah tertentu merupakan larangan untuk melakukan hubungan seksual pada waktu tertentu disebabkan adanya ibadah tertentu.

<sup>275</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...*hlm.808.

<sup>276</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...*hlm.808.


<sup>277</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...*hlm.808.

Pelanggaran terhadap larangan untuk melakukan *rafats* memiliki konsekuensi adanya hukuman atau akibat tertentu seperti batalnya ibadah haji atau membayar dam (denda). *Kedua*, kata *rafats*, di samping mengandung unsur hubungan seks, juga memiliki arti lain yakni ucapan-ucapan kotor yang berbau seks yang dapat membangkitkan atau menghantarkan si pembicara mau pun yang mendengar untuk melakukan hubungan seks.

6. Terma *al-Tabarruj*

Kata *tabarruj* berasal dari akar kata *barj* yang berarti ‘nampak dan meninggi’. Dari sini kemudian ia dipahami juga dalam arti kejelasan dan keterbukaan karena demikian itulah keadaan sesuatu nampak dan tinggi.<sup>278</sup> Dinamakan Perempuan *tabarruj* ketika seseorang mengenakan pakaian yang berhias yang menampakkan hiasannya sehingga tampak jelas keindahannya, sebagaimana jelasnya cahaya gugusan bintang di langit (*burj*).<sup>279</sup> Dari akar kata *burj*, kemudian lahir kata *tabarruj* yang berarti ‘keterbukaan’. Larangan ber-*tabarruj* berarti larangan menampakkan “perhiasan” dalam pengertian umum yang biasanya tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik atau memakai sesuatu yang tidak wajar untuk dipakai seperti ber-*make up* secara berlebihan, atau berjalan berlenggak lenggok dan sebagainya. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak dinamakan (*tabarruj*), kecuali kepada suami, dapat mengundang kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan. *Tabarruj* juga berarti keluar rumah dengan pakaian terbuka tanpa kerudung atau semacamnya.<sup>280</sup>

Pengertian semacam ini tergambar secara jelas dalam QS. An-Nûr [24]: 60 sebagai berikut:



“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan

<sup>278</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh...* vol. 11, hlm.264

<sup>279</sup> al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât...* hlm.51.

<sup>280</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh...* vol. 9, hlm.34.

pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana.”

Kata *tabarruj* dalam ayat di atas berbicara dalam konteks perempuan-perempuan tua yang secara biologis sudah berhenti *haidh* dan tidak lagi memiliki daya tarik fisik. Oleh Al-Quran mereka dizinkan untuk menampakkan perhiasan/ membuka aurat (*tabarruj*). Kata *tabarruj* dalam pengertian yang sama juga ditemukan dalam QS. Al-Ahzab [33]: 33 yang secara khusus berbicara tentang para isteri Nabi Muhammad saw:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Kata *al-jâhiliyyah* pada rangkaian kata *tabarruj*, seperti dalam QS. Al-Ahzâb [33]: 33, terambil dari akar kata *jahl* yang digunakan Al-Quran untuk menggambarkan suatu kondisi dimana masyarakatnya mengabaikan ajaran-ajaran ilahi, melakukan hal yang tidak wajar baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara, ataupun kepicikan pandangan. Karena itu, istilah ini berdiri sendiri tidak menunjuk masa sebelum Islam, tetapi menunjuk masa yang ciri-ciri masyarakatnya bertentangan dengan ajaran Islam, kapan dan dimana pun.<sup>281</sup>

7. Terma *al-Qurb*


Salah satu kata dalam Al-Quran yang mengacu kepada persoalan seks adalah kata *qurb* (dekat) yang merupakan antonim dari kata *bu'd* (jauh). Kata ini dipakai

---

<sup>281</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* vol. 11, hlm.264

dalam berbagai konteks baik waktu, tempat, nasab (silsilah), kedudukan, pengawasan, dan kekuasaan.<sup>282</sup>

Dalam konteks wacana seksualitas, kata *qurb* menurut Raghib al-Asfahani digunakan dalam Al-Quran sebagai makna konotatif (*kinayah*) yang bermakna “hubungan seks” atau “perbuatan yang mengarah ke arah hubungan seks.” Makna seperti ini ditemukan di dalam QS. Al-Isrâ [16]: 32, QS. Al-Baqarah [2]: 222.<sup>283</sup> Di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 222 disebutkan:



“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”

Penggunaan kata *qurb* dengan arti ‘perbuatan yang mendekati pelakunya untuk melakukan seks’ disebutkan dalam QS. Al-Isrâ [17]: 32:



“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Larangan “mendekati”(lâ taqrabû) seperti dalam QS. Al-Isrâ [17]: 32, dalam pengamatan sejumlah ulama Al-Quran biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/ nafsu untuk melakukannya.<sup>284</sup> “mendekat/ mendekati” juga berarti mendekati tempat dimana dapat terjadi hubungan seks.<sup>285</sup>

<sup>282</sup> al-Raghîb al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât...* hlm.446.


<sup>283</sup> al-Raghîb al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât...* hlm.446.

<sup>284</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh ...* vol. 7, hlm.456

<sup>285</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh...* vol. 1, hlm.479.

8. Terma *al-Bighâ'*

Kata *al-Bighâ'* dengan makna prostitusi disebut sebanyak 3 kali yakni dalam QS.An-Nûr [24]: 33, QS. Maryam [19]: 20 dan 28.<sup>286</sup> Di dalam QS.l-A'raf [7]: 33, kata *al-Bighâ'* disebut dalam bentuk *ism mashdar (gerund)*:




“Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Sementara dalam dua ayat yag lain, yakni QS. Maryam [19]: 20 dan 28, istilah *al-Bighâ'* disebutkan dalam bentuk *ism fâ'il (subyek)*. Di dalam QS. Maryam [19]: 20, disebutkan:



Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!"

Demikian pula di dalam QS. Maryam [19]: 28:



“Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina."

9. Terma *al-Zinâ*

Kata *zinâ* berasal dari akar kata *zai, nun, ya'* yang berarti ‘berbuat zina’ atau melakukan hubungan badan tanpa ikatan yang sah menurut agama (hukum Islam).<sup>287</sup>

<sup>286</sup> Lihat Muhammadiyah Fuâd Abdul Baqîy, *Al-Mu'jam al-Mufahras...* hlm.303

<sup>287</sup> al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât...* hlm.241.

Dalam Bahasa Arab, terdapat dua versi mengenai penulisan kata *zinâ*. **Pertama**, dengan *alif mamdûdah* (tegak). **Kedua**, *zinâ* dengan *alif layyinah* (bengkok).<sup>288</sup>


*Zanâ – yaznî – zinan* ( ) merupakan penulisan dengan dengan *alif layyinah*, sedangkan *zanâ – yaznî – zinan* ( الزنى ) adalah penulisan dengan dengan *alif mamdûdah*. Dari *zai*, *nûn* dan *yâ* terbentuk kata-kata *zânâ – yuzânî – muzânah – zinâ’an*. Menurut Al-Lihyani, penulisan kata *zinâ* dengan *alif layyinah* berasal dari penduduk Hijaz, sedangkan penulisan kata *zinâ* dengan *alif mamdûdah* adalah dari Bani Tamim. Akan tetapi di dalam kitab *Ash-Shahhahi* dijelaskan bahwa kata *zinâ’an* (زناء) (dengan alif tegak) berasal dari penduduk Najed.<sup>289</sup>

Kata *zinâ* dengan beragam derivasi dan variasinya disebut hanya enam kali dalam Al-Quran.<sup>290</sup> Di dalam bentuk *fi’il mudhâri’* (*present continous tense*) disebut dua kali, yaitu pada QS. Al-Furqân [25]: 68;



“dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)”

Demikian pula disebutkan dalam QS. Al-Mumtahanah [60]: 12:



“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan

<sup>288</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...*hlm.1135.

<sup>289</sup> *Ibid*

<sup>290</sup> Lihat Muhammâd Fuâd Abdul Baqîy, *Al-Mu’jam al-Mufahras...*hlm.575, 579 dan 995.



dan di antara mereka tidak/ belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan *syubhat* (perkawinan yang diragukan keabsahannya seperti nikah tanpa wali) atau tidak ada hubungan kepemilikan antara keduanya (hubungan tuan dengan hambanya).<sup>292</sup>

10. *Term al-Fâhisyah*

Kata *fâhisyah* merupakan kata sifat yang terambil dari huruf *fa-ha-syin*. Kata *al-Fuhsy*, *al- fâhisyah* dan *al-fâhisy* banyak digunakan di dalam hadis dengan makna yang menunjuk kepada maksiat dan dosa yang amat keji yang mudaharatnya sangat besar.<sup>293</sup> Secara khusus, kata *fâhisyah* disebutkan sebanyak 13 kali yang hampir semuanya menunjuk kepada perbuatan zina.<sup>294</sup> Kata *fahsyâ* terulang sebanyak 7 kali dan *fawâhisy* terulang sebanyak 4 kali sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 24 kali.<sup>295</sup> Penggunaan kata *fâhisyah* dalam kaitannya dengan seksualitas secara eksplisit disebutkan dalam QS. Al-Isrâ [17]: 32 :

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَآءَ ۖ إِنَّهُنَّ عَلَيْنَا حَرَامٌ﴾  
”Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Senada dengan ayat di atas, ada beberapa ayat lain yang menjelaskan bahwa kata *fâhisyah* merujuk kepada hubungan seks di luar nikah yakni zina. Dalam QS.al-Nisâ [4]: 19.

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ أَنزِلْنَا إِلَيْهِمْ أَنَا نَسْتَمِعُهُمْ وَهُمْ عَلَيْنَا حَرَامٌ﴾  
”Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksaan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil

<sup>292</sup> *Ibid.*  
<sup>293</sup> *Ibid.*  
<sup>294</sup> Muhammadiyah Fuâd Abdul Baqîy, *Al-Mu'jam al-Mufahras...*hlm.711-712  
<sup>295</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...*hlm.202


kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Pada ayat di atas terdapat kata *fâhisyah* yang menurut Ragib al-Asfahani secara kinayah menunjukkan makna zina. Demikian juga misalnya dalam QS. Al-Nisâ [4]: 15 yang menyatakan:<sup>296</sup>



”Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.”

Di dalam QS. An-Nisâ [4] 25 juga disebutkan sebagai berikut:



<sup>296</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...hlm.202*



M. Quraish Shihab menafsirkan *fâhisyah* sebagai suatu perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun.<sup>297</sup> Penggunaan kata *fâhisyah* hampir selalu disertai isyarat atau penyebutan tentang dosa-dosa khususnya pelanggaran seksual, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Menunjukkan pada perbuatan zina, seperti di dalam QS. Al-Isrâ [17]: 32, QS. Al-Nisâ [4]:15,19, 25 dan sebagainya.
- b. Menunjuk pada perbuatan dosa kaum Nabi Luth (homoseksual dan lesbian), sebagaimana dalam QS.Al-A'râf [7]: 80, QS. An-Naml [27]:54 dan sebagainya;
- c. Menunjukkan pada perbuatan mengawini dan mewarisi mantan isteri bapak, sebagaimana kebiasaan orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam seperti dalam QS. An-Nisâ.
- d. Menunjuk kepada perbuatan telanjang saat thawaf yang merupakan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam sebagaimana disebutkan dalam QS. al-A'raf [7]: 28.

Kata *fâhisyah* setidaknya mengandung dua makna. Pertama merujuk kepada objek perbuatan yakni perzinahan dan peynimpangan seksual yang amat dimurkai Allah; kedua, kata *fâhisyah* juga menunjukkan kepada dampak negatif yang dihasilkan akibat dari pelanggaran dan penyimpangan seksual tersebut.

Berangkat dari paparan tentang terma - terma yang diungkap oleh Al-Quran sebagaimana disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah-istilah yang digunakan mencakup seluruh aspek, baik aspek teologis, psikologis, biologis, hingga aspek teknis. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan seks dan seksualitas merupakan persoalan yang kompleks dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Dari pengungkapan istilah-istilah seksualitas di atas, terlihat dengan jelas bahwa istilah-istilah yang digunakan Al-Quran adakalanya sangat bersifat teknis, namun di sisi lain ungkapan-ungkapan yang digunakannya bersifat substantif dan universal. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran-ajaran yang dikandungnya senantiasa relevan dan sesuai dengan dinamika perkembangan zaman.

---

<sup>297</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...* vol. 7hlm.456.

Dari penjelasan di atas juga terlihat bahwa pengungkapan terma- terma seksualitas menyangkut segala aspek. Di samping itu, tidak jarang untuk mengungkapkan "hubungan suami isteri", Al-Quran menggunakan terma yang berbeda walaupun substansinya sama, seperti kata *al-mass*, *al-lams*, *al-mubâsyarah*, *al-qurb* dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa di satu sisi persoalan seks merupakan masalah yang sangat kompleks, sementara di sisi lain mengindikasikan kekayaan bahasa Al-Quran dalam mengungkapkan suatu istilah.

## BAB IV

### BIMBINGAN AL-QURAN TENTANG KECERDASAN SEKSUAL

#### A. Urgensi kecerdasan Seksual dalam Al-Quran

Persoalan seks dan seksualitas, merupakan salah satu permasalahan urgen dalam Al-Quran. Urgensi serta signifikansi di dalam mengelola seksualitas tersebut tercermin dari beberapa ayat yang antara lain memberikan pujian dan apresiasi betapa beruntungnya mukmin yang mampu menjaga seksualitas.<sup>298</sup> Secara khusus, Al-Quran memuji Maryam yang mampu mengelola seksualitasnya hingga ia dijadikan model bagi mukmin yang taat<sup>299</sup> sekaligus sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah.<sup>300</sup> Lebih jauh, Al-Quran menceritakan secara komprehensif tentang kisah Nabi Yûsuf as tatkala mendapat godaan untuk melakukan hubungan seks terlarang. Ketika ia (Yûsuf) telah terbebas dari godaan untuk melakukan perbuatan tersebut, *statement* yang dinyatakannya adalah betapa bodoh dirinya jika sampai menuruti bujukan Zulaikha untuk melakukan perbuatan zina.<sup>301</sup>

---

<sup>298</sup> Lihat QS. Al-Mu'minûn [23]: 1-6:

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman; (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya; dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna; dan orang-orang yang menunaikan zakat; dan orang-orang yang menjaga kemaluannya; kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.”

<sup>299</sup> Lihat QS. Al-Tahrîm [66]: 12:

“Dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimat rabbnya dan Kitab-Nya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat.”

<sup>300</sup> Lihat QS. Al-Anbiyâ [21]: 91:

“Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh)nya ruh dari Kami dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) yang besar bagi semesta alam.”

<sup>301</sup> Lihat QS. Yûsuf [12]: 33:

“Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh.”

Selanjutnya, Al-Quran juga menceritakan tentang Kaum Nabi Lûth as, yang mendapat celaan dan siksaan dari Allah swt akibat memperturutkan hawa nafsu dengan melakukan relasi seksual yang menyimpang (homoseks) sehingga dicap sebagai “kaum yang bodoh (dungu)”<sup>302</sup>:



"Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang dungu (bodoh)"

Di dalam aspek yang berbeda, Al-Quran menginformasikan adanya sekelompok orang yang bertanya tentang menstruasi (*haydh*) pada perempuan, dimana kemudian Al-Quran memberikan jawaban tentang larangan melakukan relasi seksual pada saat perempuan menstruasi.<sup>303</sup> Jawaban Al-Quran tentang haidh seperti direkam di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 222 di satu sisi merupakan jawaban terhadap ketidaktahuan sahabat Nabi tentang persoalan menstruasi secara komprehensif yang merupakan bagian dari persoalan seksualitas, namun di sisi yang lain *statement* Al-Quran tersebut sekaligus merupakan jawaban terhadap mitos di kalangan kelompok Yahudi dan Nasrani yang menghubungkan persoalan haid dengan konteks teologis (*menstrual taboo*), padahal persoalan haid hanya masalah siklus biologis seksual.<sup>304</sup>

Pentingnya pengetahuan seks dan seksualitas juga dapat dipahami ketika Al-Quran memberikan jawaban terhadap mitos seks di kalangan perempuan Yahudi tentang relasi seksual. Di kalangan Yahudi pada zaman Nabi beredar mitos, bahwa hubungan seks melalui dubur dianggap akan berdampak negatif terhadap lahirnya anak dalam keadaan juling. Al-Quran pun membantah mitos

<sup>302</sup> Lihat QS. An-Naml [27]: 55:

"Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)".

<sup>303</sup> Lihat QS. Al-Baqarah [2]: 222:

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."

<sup>304</sup> Nasaruddin Umar, "Menstrual Taboo dalam Kajian Kultural dan Islam" dalam S. Edy Santosa (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002) hlm. 35

tersebut dengan memberikan penjelasan teknis.<sup>305</sup> Berangkat dari informasi tersebut, Al-Quran secara tersirat memberikan pesan pentingnya pengetahuan tentang seksualitas, agar seseorang tidak terjebak pada relasi seksual yang berdampak negatif.

Dari sini, tersirat suatu pesan dan kesan dari Al-Quran bahwa kecerdasan seksual merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka mengelola seksualitas agar tidak terjebak ke dalam praktik penyimpangan seksual seperti zina, prostitusi, homoseks, pornografi dan pronoaksi serta berbagai penyimpangan lainnya. kecerdasan seksual (*Sexual intelligence*) sebagai pengetahuan bagaimana dirumuskan oleh para ahli adalah pengetahuan seseorang akan informasi ilmiah yang akurat tentang seksualitas manusia dan keterampilan berperilaku seksual yang sesuai, kesadaran diri akan seksualitas pribadinya, dan kemampuan sosial dan interpersonal untuk mampu membahas kehidupan seksual serta mengerti masalah seksual mitra seksualnya.<sup>306</sup> berangkat dari definisi tersebut, kecerdasan seksual yang ingin dibangun oleh Al-Quran mencakup pengetahuan tentang seks dan seksualitas serta kemampuan untuk mengelola dan berperilaku serta membangun relasi seksual sesuai tuntunan Al-Quran.

Untuk memandu manusia mencapai kecerdasan tersebut, Al-Quran baik secara teknis maupun filosofis, memberikan berbagai bimbingan tentang persoalan seksualitas dari pebagai aspek baik legalitas, moralitas hingga dimensi lain seperti estetika serta sosial.

Berpijak dari fakta empirik tentang berbagai penyimpangan dan pelanggaran seksual, pembahasan dalam bab berikut mengulas tentang urgensi kecerdasan seksual dalam pandangan Al-Quran sekaligus bimbingan Al-Quran dalam membangun kecerdasan seksual.

#### 1. Membangun relasi seksual yang legal, sakral, dan bermoral

---

<sup>305</sup> Lihat QS. Al-Baqarah [2]: 223

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”

<sup>306</sup> S. Conrad dan M. Milburn, *Sexual Intelligence* (New York, Crown Publishers: 2001) hlm.

Sejak awal, Al-Quran telah menyatakan bahwa manusia diberikan potensi dasar sebagai makhluk biologis yang memiliki potensi seksual (*al-basyar*).<sup>307</sup> Sebagai makhluk biologis-psikologis, ketertarikan terhadap lawan jenis merupakan suatu hal yang alamiah (*nature*) dan menjadi hiasan hidup. Namun demikian, ketertarikan kepada lawan jenis berupa hasrat seksual (*hubb al-syahawât*) tidak boleh disalurkan tanpa aturan dan tuntunan.<sup>308</sup>

Dalam ajaran Islam, penyaluran hasrat seksual hanya boleh dilakukan dan dianggap legal setelah melalui institusi yang dinamakan *al-nikâh*, dan sebaliknya melarang *zina* yakni relasi seksual di luar pernikahan. Anjuran untuk melakukan nikah disebutkan dalam sebuah hadis:<sup>309</sup>

عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح

”Rasulullah saw bersabda, ’Empat hal dari sunnah para rasul: rasa malu, berharum-haruman, bersiwak dan menikah.”

Secara jelas, hadis di atas mengajarkan agar pemenuhan kebutuhan seksual dilakukan melalui ikatan yang legal yakni pintu pernikahan. Sebab kata *al-nikâh*, di samping memiliki makna ”hubungan seks”, ”keberpasangan” dan ”berhimpun”,<sup>310</sup> juga mengandung makna asal ”ikatan melalui ijab kabul”.<sup>311</sup> Agar hubungan seksual menjadi sah baik di mata Tuhan maupun manusia, pemenuhan hasrat seks harus dilakukan setelah melalui suatu ikatan dan perjanjian ijab kabul dengan segala konsekuensi yang menyertainya.

<sup>307</sup> Lihat QS. Al-Rûm [30]: 20:

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.”

<sup>308</sup> Lihat QS. Âli Īmrân [3]: 14:

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”


<sup>309</sup> Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, No. 1000, Kitâb al-Nikâh ‘an Rasûlillâh, bâb Mâ Jâ’a fi fadhli al-tazwîj wal hatstsi ala’ih, No. 1000, dalam *Mausu’ah al-Hadits al-Syarif Kutub al-Tis’ah* edisi kedua.

<sup>310</sup> Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’i atas pelbagai Persoalan Umat* (Bandung, Mizan:1998) hlm. 191.

<sup>311</sup> Lihat Rhâgib al-Asfahâni, *Mu’jam*...hlm. 561.

Seorang muslim yang memiliki kecerdasan seksual tidak akan memilih jalan yang ilegal sebagai jalan menyalurkan hasrat seksual, karena zina, disamping memiliki konsekuensi teologis-spiritual, juga mengandung dampak negatif baik yang bersifat individual, sosial maupun medis. Disamping itu, hubungan seks yang tidak sah (zina) memiliki dampak negatif yang sangat besar bagi pelakunya (*fâhisyah*).<sup>312</sup>

Legalitas hubungan seks tidak hanya berkaitan dengan proses akad atau *ijâb qabûl*, namun secara kolektif menetapkan kualifikasi tentang siapa yang boleh dan tidak boleh untuk dinikahi. Dengan kata lain, sahnya sebuah ikatan pernikahan tidak hanya menyangkut aspek ijab dan kabul (ikatan formal), tetapi juga ditentukan oleh syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat yang ditetapkan oleh Al-quran tersebut yakni menyangkut status pasangan yang dijadikan teman hidup. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada dua (2) faktor yang menjadi halangan untuk dinikahi oleh seseorang. Faktor pertama alasan bio-geneologis, yakni orang-orang yang oleh Al-Quran dilarang untuk dinikahi karena ada faktor hubungan keluarga (ikatan darah) dan semenda (perkawinan).<sup>313</sup> Alasan kedua, faktor teologis di mana seseorang dilarang menikah dengan orang yang berbeda agama (*musyrik*)<sup>314</sup> seperti dinyatakan di dalam Al-Quran:



<sup>312</sup> Lihat QS. Al-Isrâ [16]:32

<sup>313</sup> Mereka adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara bapak perempuan, saudar ibi perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu-ibu yang menyusui (*radhâ'ah*), saudara perempuan sesusuan, mertua, anak-anak isteri dalam pemeliharaan yang telah dicampuri, menantu serta menghimpun dua saudara sekaligus dalam satu pernikahan. Lihat QS. Al-Nisâ [4]: 23-24.

<sup>314</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 221


”Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Secara umum, para ulama sepakat untuk mengharamkan perkawinan beda agama dengan alasan kemaslahatan dan menjaga tujuan perkawinan,<sup>315</sup> walupun ada kalangan sahabat dan para mufassir yang tetap berpegangan bahwa ayat di atas telah di *nasakh* (dihapus) oleh QS. Al-Mâ'idah [5]: 5<sup>316</sup> yang membolehkan perkawinan dengan *ahl al kitab*.

Di antara bentuk lain dari relasi seksual yang dilarang Al-Quran adalah homoseksual (*liwâth*) dan sodomi sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth dan sodomi,<sup>317</sup> karena manusia secara *fithrah* diciptakan dalam posisi saling berpasangan<sup>318</sup> yakni laki-laki dan perempuan. Di dalam Al-Quran disebutkan secara jelas bahwa posisi biner atau saling berpasangan

<sup>315</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran...* hlm.196-197.

<sup>316</sup> QS. Al-Mâ'idah [5]: 5 menyatakan:



“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.

<sup>317</sup> Lihat misalnya QS. An-Naml [27]:55. Lihat pula penjelasan tentang perilaku kaum Luth ini dalam Al-Alûsi, *Rûh al-Ma'âni* (Beirut, Dar Ihyâ al-turats al-Arabi:) hlm. 170.

<sup>318</sup> Lihat QS Al-Rûm [30]: 20 dan QS Al-Hujurat [49]: 13.

antara laki-laki dan perempuan, kutub positif dan negatif merupakan :<sup>319</sup>naluri dasar yang diciptakan pada diri manusia:



“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Ayat di atas serta ayat-ayat lain seperti disebutkan di dalam QS. Ali Imran [3]: 14, QS. An-Najm [53]: 45 dan QS Al-Hujurat [49]: 13 secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa orientasi seksual yang dianugerahkan oleh Tuhan adalah heteroseksual, bukan homoseksual. Secara aksiologis, heteroseksual sebagai relasi seksual yang baik dan benar dapat dibuktikan dari fakta sejarah kuno bahwa kaum Sodom dan Gomorah dihancurkan oleh azab akibat melanggar fitrah seksual. Secara faktual, pelaku homo dan gay merupakan kelompok yang sangat riskan dihindangi virus HIV.<sup>320</sup> Di sisi lain, homoseksual bertentangan dengan misi dan fungsi manusia sebagai khalifah yakni sebagai makhluk reproduksi dan makhluk sosial yang bertugas memelihara rantai eksistensi manusia. Dapat dibayangkan jika homoseksual merupakan relasi seksual yang legal, tentu akan mengancam eksistensi dan resistensi manusia, sebab proses reproduksi hanya dihasilkan melalui relasi heteroseksual.

Di sini perlu ditegaskan bahwa meskipun Al-Quran hanya menceritakan perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh kaum Luth, bukan berarti Al-Quran memberikan toleransi perbuatan lain yang menyimpang semisal lesbian (*al-sihâq*), anal seks (*tahmîdh*), fedofilia, dan perilaku seksual menyimpang lainnya yang tidak wajar baik dalam pandangan agama maupun etika. Raghîb al-Asfahani menjelaskan bahwa kata *al-fâhîsyah*, *al-fuhîsy* dan *al-fahsyâ'* merupakan terma yang mengandung makna sesuatu yang memiliki sifat kejelekan yang besar baik berupa perbuatan maupun perkataan.<sup>321</sup> Ibnu Faris di dalam kitabnya *Mu'jam Maqâyis al-Lughah* menjelaskan bahwa akar kata tersebut


<sup>319</sup> QS al-Dzâriyât [51]: 49

<sup>320</sup> Hamim Ilyas, "Orientasi Seksual dari Kajian Islam' dalam *Islam dan Konstruksi...* hlm. 83

<sup>321</sup> al-Raghîb al-Asfahani, *Mu'jam...* hlm.418.

menunjuk pada arti hal-hal yang buruk. Demikian pula Ibnu Manzhur di dalam kitabnya *Lisânul 'Arab* mengatakan bahwa segala karakter yang buruk, baik perbuatan maupun perbuatan disebut *al-Fuḥsy*.<sup>322</sup> Dengan demikian, segala jenis aktivitas dan relasi seksual yang menyimpang dan mengandung dampak negatif (*fahsyâ/ fâhisyah*), walaupun tekstual tidak disebutkan di dalam Al-Quran, menjadikannya terlarang. Dengan pendekatan tematik, keseluruhan ayat tentang larangan berbuat *fahsyâ* dengan melihat aspek *munâsabat* ayatnya, kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat lain yang setema akan melahirkan satu kesimpulan bahwa *al-fahsyâ* atau *al-fâhisyah* adalah mencakup perbuatan zina, homoseksual, sodomi, fedofilia, dan sebagainya yang semua itu masuk kategori dosa besar serta berdampak buruk bagi kehidupan.<sup>323</sup>

Oleh sebab itu, kata *fâhisyah* juga digunakan oleh Al-Quran untuk menunjukkan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Dalam QS al-Naml [27]: 54 dinyatakan:



”Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *fâhisyah* itu sedang kamu memperlihatkan(nya)?"

Penggunaan kata *al-fahsyâ* sebagai aktivitas seksual terlarang juga digunakan dalam Kisah Yûsuf ketika ia berhasil menyelamatkan dirinya dari bujukan syahwat untuk berselingkuh dengan Zulaika (QS. Yûsuf [12]: 24)

Masih terkait dengan persoalan di atas, pernikahan di samping sebagai simbol legalitas hubungan seks, juga merupakan ikatan yang suci atau sakral. Dikatakan demikian karena hubungan seks antara pasangan manusia bukan hanya sebuah aktivitas pelampiasan hasrat seks, akan tetapi mengandung konsekuensi teologis spiritual. Oleh sebab itu, akad nikah yang dilakukan oleh

<sup>322</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian...* hlm.202

<sup>323</sup> Abdul Mustaqim, “Homoseksual dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer” dalam Jurnal *Musâwâ*, Vol. 2, No.1.\, Maret 2003 hlm. 10

pasangan suami isteri disebut juga dengan *mîtsâqan ghalîzha* (perjanjian yang kuat) , seperti dinyatakan di dalam Al-Quran:<sup>324</sup>



”Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”

Ibnu Katsir dalam karyanya *Tafsir Al-Quran al-Azhim* menyatakan bahwa makna ”perjanjian yang kuat”, mengandung dua konsekuensi. *Pertama*, konsekuensi adanya amanah dibalik akad (perjanjian) (*akhadztumûnna bi amânatillah*); *kedua*, adanya ikatan teologis dibalik akad nikah yang menjadi simbol legalitas hubungan seks (*istahlaltum furûjahunna bikalimâtillâh*).<sup>325</sup>

Imam al-Jalâlain<sup>326</sup> memahami *mîtsâqan ghalîzhâ* sebagai perjanjian yang kokoh yang mengandung dimensi vertikal maupun horrisontal untuk menjalankan fungsi perkawinan dengan baik, atau pun jikalau terjadi perceraian maka ia dilakukan dengan cara yang baik pula.

Senada dengan pendapat di atas, Ahmad Mustafa Al-Maraghi <sup>327</sup> menegaskan bahwa kata *mîtsâqan ghalîzhâ* mengandung dua makna. Makna *pertama* adalah bahwa Allah swt telah mengambil sumpah bagi perempuan atas laki-laki untuk menjalankan fungsi perkawinan dengan baik (*ma’rûf*); makna kedua, mengandung janji atau ikatan (*al-mîtsâq*) merupakan komitmen dari kedua pasangan untuk melaksanakan titah suci dan sakral yakni menciptakan perkawinan yang ideal dalam satu jiwa (*nafs wâhidah*): *sakînah, mawaddah wa rahmah*, seperi dinyatakan dalam Qs. Al-Rûm [30]: 21.

<sup>324</sup> Lihat QS. Al-Nisâ [4]: 21

<sup>325</sup> Imaduddin Abi al-Fida Ibn Katsir al-Dimasqy, *Tafsîr Al-Qurân al-‘Azhîm*....jilid 3, hlm. 406.

<sup>326</sup> Jalâluddin al-Mahalli dan Jalâluddîn al-Suyûthi, *Tafsîr al-Imâmaîn al-Jalîlaîn* (Damaskus, Dar Ibn Katsir, 1407 H) hlm. 81

<sup>327</sup> Ahmad Musthafa Al-Marâghi, *Tafsîr Al-Marâghi*... Jilid IV, hlm.216

Kata *mîtsâqan ghalîzhâ* hanya ditemukan tiga kali dalam Al-Quran, yakni *pertama*, dalam ayat di atas yang melukiskan hubungan suami isteri; *kedua* menggambarkan perjanjian Allah dengan para nabi (QS. Al-Ahzâb [33]: 7); dan *ketiga* perjanjian Allah dengan manusia dalam konteks melaksanakan ajaran agama (QS. An-Nisâ [4]: 154).<sup>328</sup>

Legalisasi hubungan seks melalui pernikahan tidak hanya sekadar perjanjian atau transaksi biologis-seksual, akan tetapi pernikahan yang dilakukan melalui pengucapan *mîtsâqan ghalîzhâ* mengandung implikasi teologis-eskatologis sekaligus nilai-nilai spiritual. Dikatakan demikian karena dalam ijab kabul terkandung perjanjian yang bersifat horisontal yakni janji untuk meneguhkan loyalitas kepada pasangan dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pernikahan dengan baik. Sementara dalam aspek lain, secara teologis spiritual perjanjian tersebut juga disaksikan oleh Allah swt sekaligus mengandung janji dan amanah yang harus diertanggung jawabkan kelak di akhirat. Urgensi lembaga pernikahan dalam Islam memperkuat tradisi dan keyakinan akan pentingnya institusi pernikahan. Oleh sebab itu, Islam memandang peristiwa pernikahan bukan sekadar proses yang menandai legalitas hubungan seks, akan tetapi lebih jauh perjanjian tersebut merupakan peristiwa yang agung dan suci karena harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah dan manusia sebagai konsekuensi dari misi manusia sebagai *khalîfah*.<sup>329</sup> Oleh sebab itu, sangat mudah untuk dipahami mengapa Allah membenci perceraian meskipun hal tersebut dapat dibenarkan secara agama, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:<sup>330</sup>

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق

“...Nabi saw bersabda:’ Perbuatan halal yang paling dibenci di sisi Allah adalah talak’.”

<sup>328</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*...volume 2, hlm.368

<sup>329</sup> Lihat Komaruddin Hidayat, *Psikologi Beragama* (Bandung, Hikmah: 2007) hlm. 210.

<sup>330</sup> Abû Dâ’ûd, *Sunan Abî Dâ’ûd*, Kitab al-Thalâq, hadis. No. 1863 dalam *Mausû’ah al-Hadîts al-Syarîf Kutub al-Tis’ah* edisi kedua.

Dari hadis di atas, secara implisit terkandung pesan bahwa perkawinan sebagai sebuah institusi yang sakral dan mengandung nilai-nilai religius, tidak boleh dijadikan bahan percobaan dan permainan sehingga dengan mudah seseorang melakukan perkawinan dan dengan mudah pula melakukan perceraian.

Dalam kaitan pernikahan sebagai institusi yang agung dan sakral, pernikahan juga mengandung nilai-nilai religiusitas atau aspek ibadah kepada Allah swt. Dalam sebuah hadis,<sup>331</sup> Nabi saw bersabda:

وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارايتم لو وضعها في الحرام اكان عليه فيها وزر قالوا بلى قال كذلك اذا هو وضعها في الحلال كان له اجر (رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن محمد بن اسماء)

(“..Dalam hubungan seks yang kalian lakukan terdapat sedekah”. Para sahabat bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana bisa salah seorang di antara kami yang memuaskan hasrat seksnya dianggap bersedekah? Nabi saw menjawab, ”bukan jika ia melakukannya dalam situasi yang haram maka ia berdosa?” Para sahabat menjawab, ”benar wahai Rasulullah”, ”Maka jika ia melakukannya dalam situasi yang halal, maka ia dianggap sedekah.”)

Hubungan seks yang bernilai ibadah, yang dimaksud oleh Nabi di atas, tentu bukan sekedar melakukan hubungan seks, akan tetapi hubungan seks yang berkualitas yakni mampu menumbuhkan dan meningkatkan harmoni serta rasa kasih sayang di antara suami isteri sekaligus hubungan seks yang mampu menciptakan generasi yang berkualitas. Hubungan seks sebagai sesuatu yang dianggap bernilai ibadah juga terkait erat dengan konsep kesucian dan kehormatan yakni perintah menutup aurat dan memelihara lembaga pernikahan yang diikat oleh iman. Mengingat sebagian aurat seseorang merupakan organ-organ vital yang potensial menimbulkan kegairahan seksual yang juga prasyarat biologis-psikologis dalam proses reproduksi anak, maka aurat tersebut wajib dilindungi dan dihormati. Dalam kaitannya dengan hadis di atas pula, aurat seseorang tidak sembarang orang

---

<sup>331</sup> Hadis ini disebutkan pada Sunan al-Kubrâ Lil Baihâqi dan Mustakhraj Abî ‘Aunah dalam Al-Maktabah al-Syâmilah edisi kedua.

boleh menyentuhnya kecuali yang diizinkan oleh agama. Hal inilah yang membuat hubungan seks juga dianggap sebagai ibadah.<sup>332</sup>

Sakralitas pernikahan yang disimbolkan oleh Al-Quran sebagai *mitsâqan ghalîzha* karena ikatan atau akad tersebut tidak hanya disaksikan oleh para saksi yang hadir, akan tetapi juga merupakan suatu transaksi atau ijab qabul yang memiliki nilai-nilai transendental vertikal berupa janji suci kepada pasangan dan Tuhan untuk melaksanakan fungsi sebagai suami isteri dengan berbagai multi dimensi yang dikandungnya. Adanya ikatan ijab kabul dan perjanjian yang kuat inilah yang membedakan proses hubungan seksual yang dilakukan oleh manusia dengan makhluk tuhan lainnya yakni binatang. Dimensi kesakralan hubungan seks juga dapat dilihat tatkala Islam mengajarkan agar aktivitas tersebut dimulai dan dalam suasana yang suci bersih; tidak boleh dilakukan dalam keadaan kotor atau situasi kekotoran. Bahkan Rasulullah menganjurkan agar pasangan yang akan melakukannya terlebih dahulu *berwudhu*, memanjatkan doa,<sup>333</sup> serta menutupi aurat ketika melakukan hubungan seksual.<sup>334</sup> Dari sini juga dapat dipahami tujuan Al-Quran memerintahkan agar anak-anak yang belum dewasa dan budak-budak untuk meminta izin ketika memasuki kamar orang tua pada tiga waktu "rawan" (*tsalâs'aurât*), sebab pada tiga waktu tersebut merupakan saat beristirahat dan waktu melakukan hubungan seks (QS. An-Nûr [24]: 58). Jika sampai anak-anak menyaksikan sesuatu yang "tidak pantas" ketika masuk ke kamar, dari aspek psikologis, akan membahayakan perkembangan seksualitas anak-anak ketika dewasa.

Aspek lain yang ingin dibangun melalui kecerdasan seksual adalah terciptanya hubungan seksual yang bermoral. Di dalam Islam, relasi seksual antara suami isteri tidak semata pelampiasan syahwat tanpa adanya aturan dan tujuan tertentu. hubungan seks yang cerdas dan berkualitas dilakukan melalui etika dan moralitas baik menyangkut motivasi, tempat, waktu, dan tuntunan

---


<sup>332</sup> Komaruddin Hidayat, *Psikologi Beragama* .... hlm. 211-212.

<sup>333</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* ...hlm.213.

<sup>334</sup> Jane Dammen McAuliffe, (Gen.Ed.), *Encyclopaedia of The Qur'an*, volume IV, Leiden: Brill, 2001.

teknis hubungan seksual tersebut dilakukan agar dihasilkan hubungan seksual yang berkualitas.

Al-Quran mengibaratkan bahwa hubungan suami isteri laksana ”pakaian” (*al-libâs*) bagi masing-masing pasangan:<sup>335</sup>



”Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”

Secara filosofis, pakaian memiliki beberapa dalam kehidupan manusia, antara lain melindungi dan menjaga kesehatan (*fiqh*), menutup aurat (etika) serta sebagai ekspresi estetika.<sup>336</sup> Jika hubungan suami isteri diibaratkan laksana pakaian, maka hubungan seksual yang dilakukan paling tidak harus mencakup ketiga fungsi pakaian di atas. Pakaian yang baik dan indah di samping mampu melindungi pemakai dari serangan panas dan dingin atau rasa tidak aman, akan tetapi juga mampu melindungi aurat atau kemaluan. Di samping itu pakaian yang baik dan indah juga hendaknya mengandung unsur estetika atau cita rasa seni. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan berbagai etika sebelum melakukan hubungan seksual, antara lain berwudhu (dalam keadaan suci),<sup>337</sup> membaca doa<sup>338</sup>, serta dilakukan di tempat tertutup.<sup>339</sup>

<sup>335</sup> Lihat QS. Al-Baqarah [2]: 187

<sup>336</sup> Komaruddin Hidayat, *Psikologi Beragama ...* hlm.9-10

<sup>337</sup> Lihat Muslim, *Sahîh Muslim*, No. 466, kitab al-Hâ'idh, bab jawâz Naumil janbi wa al-istihbâb lahu wa gushl al-farj, No. 466. dalam CD *Mausû'ah al-Hadîts al-Syarîf Kutub al-Tis'ah*. hadis dimaksud menyatakan:

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ


<sup>338</sup> Lihat Bukhari, *Sahîh al-Bukhârî*, No. 138, kitab al-wudhû', bab al-tasmiyyah 'alâ kulli hâl wa 'inda al-waqâ'i, No. 138, dalam CD *Mausû'ah al-Hadîts al-syarî Kutub al-Tis'ah* Dalam hadis tersebut, Nabi saw menyatakan:

لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال باسم الله جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فغضى بينهما ولد لم يضره

<sup>339</sup> Lihat Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, No.1910, Kitab al-Nikâh dalam CD *Mausû'ah al-Hadîts al-syarî Kutub al-Tis'ah*. Di dalam .hadis ini Nabi bersabda:

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ

Al-Quran memerintahkan kepada para suami agar memperlakukan isteri dengan baik (*ma'rûf*).<sup>340</sup>



”Dan pergaulilah isteri-isterimu dengan baik. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Kalimat *'âsyirûhunna* pada ayat di atas ditafsirkan secara beragam oleh para ulama tafsir. Di dalam Tafsir *al-Jalâlain*, kata tersebut dimaknai dengan ”perlakuan yang baik dalam memberikan nafkah, ucapan dan tempat tinggal”.<sup>341</sup> Sementara, Ibnu Katsir menafsirkan kalimat tersebut sebagai perintah untuk membuat ucapan, perlakuan, serta penampilan yang baik kepada isteri sebagaimana sang suami juga mengharapkan perlakuan yang sama dari pasangannya.<sup>342</sup>

Islam juga mengajarkan bahwa hubungan seksual antara suami isteri harus dilakukan cara yang *ma'rûf* (baik, pantas). Hubungan seksual yang baik dan normal antara lain adalah tidak ada salah satu pasangan yang tersiksa atau merasa dipekosa karena sikap egois dan perilaku yang tidak lazim dalam melakukan hubungan seks dari pasangannya. Dengan kata lain hubungan seksual yang baik tidak menimbulkan efek-efek yang bersifat fisik maupun psikis seperti relasiseksual menyimpang seperti sadisme dan masochisme.<sup>343</sup>

<sup>340</sup> Lihat QS. An-Nisâ [4]:19

<sup>341</sup> Jalâluddin al-Mahalli dan Jalal uddin al-Suyuthi, *Tafsîr al-Imâmâin al-Jalâlain* (Damaskus, Dar Ibn Katsir, 1407 H) hlm. 80

<sup>342</sup> Imâduddîn Abi al-Fida Ibn Katsîr al-Dimasqy, *Tafsîr Al-Qurân al-'Azhîm...* jilid 3, hlm. 400.

<sup>343</sup> Sadisme ialah kelainan seksual dalam mana kepuasan seksual diasosiasikan dengan penderitaan, kesakitan dan hukuman, sementara masochisme adalah mendapatkan kepuasan seks dan bisa merasakan orgasme dengan jalan melakukan siksaan mental dan fisik pada diri sendiri. Lihat Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Bandung, Mandar Maju: 1989) hlm. 260-262

Termasuk bagian dari moralitas seksual adalah larangan membeberkan rahasia hubungan seks kepada orang lain, seperti dinyatakan di dalam hadis berikut:<sup>344</sup>

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها

“...Rasulullah saw bersabda, ‘sesungguhnya di antara kelompok manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah suami yang mendatangi isterinya dan isterinya pun mendatangnya kemudian suaminya tersebut menceritakan rahasia (hubungan suami isteri) nya.’”

Di samping memperhatikan faktor moral dan etika, aspek lain yang tidak kalah penting dalam Islam adalah fungsi relasi seksual sebagai rekreasi dan relaksasi. Di sini, nilai-nilai etika dan estetika seksual menjadi salah satu faktor penfukung keharmonisan rumah tangga.

Berkaitan dengan fungsi tersebut, Al-Quran menganalogikan hubungan suami isteri diibaratkan sebagai pakaian (*al-libâs*) yang saling melindungi dan memberikan rasa aman dan nyaman, hubungan seks harus mampu memberikan kebahagiaan, ketenangan sekaligus kesenangan bagi masing-masing pasangan.

Untuk menjalankan fungsi seks sebagaimana disebutkan di atas, Nabi saw secara jelas memberikan tuntunan yang bersifat teknis dan praktis dalam menjalin hubungan seks. Sebagai contoh, ketika memulai hubungan seks dianjurkan agar dimulai dengan permainan pendahuluan (*foreplay*)<sup>345</sup> serta dianjurkan melakukan berbagai variasi<sup>346</sup> dalam hubungan tersebut. Dari

<sup>344</sup> Lihat Muslim, *Sahîh Muslim*, no.2597, Kitâb an-Nikâh, Bâb Tahrim ifsyâ’ Sirr al-Mar’ah, dalam CD *Mausu’ah al-Hadits al-Syarif Kutub al-Tis’ah*

<sup>345</sup> QS. Al-A’raf [7]: 189

<sup>346</sup> Al-Quran secara implisit mengisyaratkan hal ini di dalam QS. Al-Baqarah [2] 223:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن قَبْلِ الْوَدْعِ فَكُلُوا مِن مَّا كَسَبْتُمْ سَوِيًّا ۚ وَأْتُوا النِّسَاءَ بِمِثْلِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ۚ وَإِن تَمْسُقُوا فَرْجَافًا فَرْتَأُونَهُ ۚ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

*isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki*

berbagai hasil penelitian, umumnya perkawinan akan mengalami pembaruan pada setiap 5, 10, 15 dan 20 tahun. Salah satu bentuk pembaruan yang sering dilupakan adalah kemampuan tiap pasangan memberi variasi hubungan intim yang baru agar tidak menimbulkan kejenuhan.<sup>347</sup>

Seorang suami dilarang untuk mendatangi isterinya pada bagaian dubur atau pada waktu menstruasi<sup>348</sup>. Larangan menggauli isteri pada bagian dubur maupun waktu haid mengandung pesan bahwa hubungan seks tidak boleh menyakiti dan menimbulkan *mudharat* bagi pasangan masing-masing. Dalam kontkes masa kini, berbagai perilaku seks yang menyimpang merupakan sesuatu yang mengganggu keharmonisan hubungan suami isteri.

Dalam relasi seksual, seorang suami juga dilarang mengakhiri senggama secara terburu-buru hingga isteri mendapat kepuasan.<sup>349</sup> Hal ini menunjukkan bahwa relasi seksual antara suami isteri dibangun atas dasar kesetaraan, kebersamaan dan saling memberi kebahagiaan, bukan sikap egois dan individualistis.

Turunnya ayat ini menurut Ash-Shuyuti di dalam *al-Durr al-Mantsûr*, sebagaimana dinarasikan melalui beberapa hadis dari berbagai sumber, disebabkan adanya mitos dikalangan Yahudi bahwa menggauli isteri dari arah belakang akan mengakibatkan anak yang lahir bermata juling. Turunnya ayat tersebut merupakan bantahan sekaligus memberikan tuntunan dalam hal variasi hubungan seksual. Lihat Ash-Shuyuti, *al-Durr al-Mantsûr*...juz II, hlm. 592-600, Lihat juga Muslim dalam *Sahih Muslim*, hadis. No.2592, Kitâb al-Nikâh, al-Bâb Jawâz jimâ'ihî imra'atahu fi qubuliha min qadâmiha wa min warâ'ihâ dalam CD *Maus'uah al-hadits al-Syarif Kutub al-Tis'ah* edisi kedua.

<sup>347</sup> Anton Indracaya dan Ita Sembiring, *Psikoseksual: Menyingkap Tirai Seksualitas* (Yogyakarta, Galang Press: 2004) hlm. 17

<sup>348</sup> Sebagaimana hadis dari Abu hurairah yang menyatakan:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم

Lihat Al-Turmodzi dalam *Sunan al-Turmodzi*, hadis No. 125 Kitâb al-Thahârah an Rasûlillah, al-bâbu Mâ Jâ'a fi Karâhiyat ityân al-hâ'idl dalam CD *Mausu'ah al-hadits al-syarif kutub al-Tis'ah*. Hadis lain dengan esensi yang sama di dalam *Sunan Al-Turmodzi*, hadis No.1086, Kitâb al-radhâ'bâb Ma jâ'a fi karâhiyati ityân al-Nisâ fi adbârihinna menyatakan sebagai berikut:

كرب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر

<sup>349</sup> Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, diriwayatkan sebagai berikut:


عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا غشى الرجل أهله فليصدقها ، فإن قضى حاجته ، ولم تقض حاجتها ، فلا يعجلها

Lihat Abd Razzaq bin Hammam al-Shan'ani dalam *Mushannaf Abd Razzaq* (Beirut, al-Maktab al-Islami, 1403 H)juz 6, hlm. 194, bandingkan juga dengan Abu Ya'la al-Mushali, Musnad Abi Ya'la, juz 7 hal.208. dan Ibn Majah dalam *Sunan Ibnu Majah*, juz 8 hlm. 191.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa relasi seksual yang ingin dibangun oleh Al-Quran melalui kecerdasan seksual, mencakup segala aspek, baik legalitas, moralitas, spiritulitas serta unsur rekreasi dan relaksasi.

2. Menciptakan generasi yang berkualitas.

Salah satu fungsi penciptaan manusia di muka bumi adalah sebagai *khalifah*<sup>350</sup> yang bertugas memakmurkan bumi beserta seluruh isinya. Di dalam salah satu ayat,<sup>351</sup> pelimpahan tugas ke-*khalifah*-an kepada manusia dinyatakan secara jelas sebagai berikut:




”Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Untuk memakmurkan dan mengelola bumi tersebut, tentu diperlukan kumpulan individu-individu berkualitas. Melalui hubungan seksual yang dilembagakan melalui institusi yang sah yakni pernikahan, manusia diharapkan mampu menjalankan salah satu fungsi seksualitasnya yakni fungsi prokreasi dan reproduksi (*basyar*). Di dalam QS. Al-Rûm [30]: 21 disebutkan:

---


<sup>350</sup> Kata *khalifah* menurut Quraish Shihab memiliki beberapa makna antara lain pemimpin, mandataris (wakil), bayangan serta di belakang. Dalam konteks manusia sebagai *khalifah*, ia diberikan mandat oleh Tuhan sebagai ”wakil”nya di muka bumi dalam rangka memimpin dan mengelola bumi demi kemakmuran dan kesejahteraan alam. Tentu saja, seorang mandataris atau wakil Tuhan yang posisinya berada di belakang harus mampu meneladani sosok yang berada di depannya (Tuhan). Lebih lengkap lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung, Mizan:1994) hlm. 156-166

<sup>351</sup> QS. al-Baqarah [2]: 30



”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.”


Dari ayat di atas, sangatlah jelas bahwa manusia sebagai makhluk biologis (*basyar*) memiliki tanggung jawab dan fungsi seksual yang lain yakni melakukan reproduksi dan prokreasi demi menjaga eksistensi manusia sekaligus terciptanya generasi yang berkualitas. Dari individu-individu tersebut, diharapkan akan terjalin sebuah komunikasi yang produktif dan saling menguntungkan antar bangsa dan suku. Di dalam QS. Al-Hujurât [49]: 13 disebutkan:



”Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Fungsi reproduksi dan prokreasi tidak akan berjalan jika tidak dilakukan melalui hubungan seks yang halal dan bermoral. Dengan kata lain, tidak akan lahir manusia yang berkualitas jika hubungan seksual dilakukan dengan cara yang tidak sah dan diharamkan oleh agama. Pernikahan yang disimbolisasikan sebagai perjanjian yang kuat dengan konsekuensi adanya amanah untuk megemban fungsi dan tujuannya mengandung implikasi bahwa perkawinan berkewajiban menjalankan fungsi reproduksi untuk melahirkan keturunan yang shalih dan shalihah (berkualitas). Secara biologis dan sosiologis, jika homoseksualitas menjadi sesuatu yang legal dan berkembang di tengah masyarakat, maka akan terjadi kerusakan tatanan sosial dan moral.

Di dalam ayat yang lain yang berkaitan dengan seksualitas sebagai reproduksi, Al-Quran menyatakan sebagai berikut.<sup>352</sup>



“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”

Di dalam ayat di atas, Al-Quran mengibaratkan isteri ibarat ladang yang siap ditanam oleh suami agar tumbuh anak keturunan. Tentu saja tidak bijaksana jika seseorang bertanam di atas tanah yang gersang, atau menanam tanpa mengetahui aturan yang baik dan benar. Dalam kaitan seksualitas dan fungsi reproduksi yang diemban manusia, relasi yang cerdas harus dapat menghasilkan generasi yang sehat, beriman dan bertakwa, dan dapat menghadapi tantangan hidup dengan segala cuaca dan suasana.<sup>353</sup> Oleh sebab itu pula, Al-Quran mengingatkan agar orang-orang mukmin tidak melahirkan generasi yang lemah, baik lemah intelektual, spiritual, emosional maupun ekonomi.<sup>354</sup> Kualitas generasi yang dilahirkan tidak ditentukan sejak ia dilahirkan, akan tetapi dimulai sejak hubungan seksual antara suami isteri. Oleh sebab itu, di dalam Islam dianjurkan bagi suami isteri yang melakukan hubungan seks untuk memperhatikan berbagai aspek baik sebelum, saat mau pun setelah melakukan hubungan seks tersebut. Di dalam ajaran Islam,

<sup>352</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 223

<sup>353</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran* (Jakarta, Lentera Hati: 2007) hlm 170.

<sup>354</sup> Al-Quran surat an-Nisa [4]: 9, menyatakan:



”Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”

pasangan yang akan melakukan hubungan seks, dianjurkan untuk bersuci dan membaca doa. Di samping itu, pada saat berhubungan, dianjurkan untuk tidak dalam keadaan tanpa busana, di tempat yang terbuka.<sup>355</sup> adanya tuntunan tersebut mengisyaratkan bahwa hubungan seks tidak hanya berkaitan dengan faktor biologis, akan tetapi suasana psikologis dan nilai-nilai religius spiritual memiliki korelasi terhadap proses dan hasil reproduksi.

Secara tidak langsung permasalahan seksualitas yang berkaitan dengan fungsi reproduksi (prokreasi) menjadikannya sebagai amanah sekaligus ujian (*fitnah*).<sup>356</sup> Dikatakan demikian karena anak sebagai hasil reproduksi seksual merupakan amanah Tuhan untuk dididik menjadi *khalifah* di muka bumi sehingga ia mejadi ujian bagi orang tua dalam kehidupan apakah mereka mampu mendidiknya atau sebaliknya.

Kualitas hubungan seksual yang menentukan kualitas manusia tidak hanya menyangkut proses hubungan seks tersebut, akan tetapi juga menyangkut sah atau tidaknya proses hubungan tersebut dilakukan.

Dalam konteks kekinian, hubungan seks yang dilakukan melalui perzinahan maupun prostitusi hanya dilakukan untuk memenuhi tuntutan hasrat seksual. Sehingga hubungan seks tersebut seringkali hanya dilakukan untuk memenuhi hasrat sesaat. Andaikata terjadi pembuahan di luar hubungan yang sah, maka sang jabang bayi sering kali digugurkan bahkan dibunuh karena kelahirannya yang tidak diharapkan. Hubungan yang seks cerdas dan berkualitas, tidak hanya sekadar sebuah aktivitas rekreasi seksual, akan tetapi hubungan seks dalam kaitannya sebagai fungsi reproduksi harus dilakukan dalam bingkai hubungan yang legal dan bermoral.

### 3. Menciptakan rumah tangga *sakînah, mawaddah warahmah*

<sup>355</sup> Muhammad Yunus dan Syaeful Bari, *Adab Intim di Malam Pertama* (Yogyakarta, Kutub, 2009) hlm.52-60.


<sup>356</sup> Di dalam hal ini, QS. Al-Anfâl [8]: 28 menyatakan:



“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.”


Salah satu urgensi realasi seksual yang cerdas adalah terciptanya hubungan suami isteri dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Kata *Sakînah*<sup>357</sup> berarti ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak baik gejolak lahir maupun batin; sedangkan *mawaddah*<sup>358</sup> adalah cinta plus yang tampak buahnya dalam sikap dan perlakuan, serta menganudng kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk, sementara *rahmah*<sup>359</sup> adalah kondisi psikologis yang lahir di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan.

Al-Quran secara eksplisit menyebut dua ayat yang tujuan dari pernikahan atau keberpasangan seperti disebutkan di atas. Di dalam QS. Al-‘Â’râf [7]: 189 disebutkan:



”Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu dan darinya Dia menciptakan pasangannya, agar Dia merasa tenang padanya. Maka setelah dicampurinya ia mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terraasuk orang-orang yang bersyukur".

Berikutnya, di dalam QS. Al-Rûm {30}: 21 disebutkan sebagai berikut:



”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

<sup>357</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*....volume11, hlm. 35

<sup>358</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*....volume10, hlm. 477

<sup>359</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran* ... hlm. 91-92

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Mayoritas ulama menafsirkan kata *nafs wâhidah* pada Al-‘Â’râf [7]: 189 di atas dengan makna “Adam”.<sup>360</sup> Para mufassir modern seperti Muhammad Abduh, Thabâthabâ’i dan Quraish Shihab memiliki pendapat berbeda.

Muhammad Abduh dalam *Al-Mannâr* berkomentar, bahwa kata *nafs wâhidah* memiliki makna adanya dengan kesatuan pasangan yakni Adam dan Hawa.<sup>361</sup>

Thabâthabâ’i dalam tafsirnya juga menulis, bahwa ayat di atas menegaskan bahwa perempuan (isteri Adam as) diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam, dan ayat tersebut sedikitpun tidak mendukung paham yang beranggapan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam.<sup>362</sup>

Senada dengan pendapat Abduh, Quraish Shihab berpendapat bahwa penafsiran ayat di atas menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari Adam melahirkan pandangan negatif dari aspek kesetaraan jender sebab terkesan memandang rendah posisi perempuan khususnya dari sisi asal kejadiannya. Lebih lanjut, ia menulis, penegasan *Allah menciptakan darinya* yakni dari *nafs wâhidah* itu pasangannya; mengandung makna bahwa pasangan suami isteri hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya.<sup>363</sup> Kalimat *nafs wâhidah* juga mengandung isyarat bahwa suami dan isteri harus dapat menjadi “diri” psangannya, saling berempati dan simpati agar tumbuh keselarasan dan ketenangan.

---

<sup>360</sup> Kitab-kitab tafsir yang memiliki pemahaman seperti ini antara lain *Tafsîr Al-Jalâlain*, *Al-Durr al-Mantsûr*, *tafsîr Ibnu Katsîr*, *Tafsîr Al-Zamakhsyari*, *Tafsîr Ath-Thabari*

<sup>361</sup> Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr Al-Mannâr* (Kairo, Darul Mannar, 1947 M/ 1366 H), juz IV, hlm. 323-329

<sup>362</sup> Muhammad Husein ath-Thabâthabâ’i, *Al-Mîzân fi Tafsîr al-Qur’ân* dalam *al-Maktabah al-Waqfiyyah*

<sup>363</sup> Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*... Volume 2, hlm. 316.

Jika dicermati secara mendalam, pemaknaan *nafs wâhidah* sebagai proses penciptaan dari asal yang sama serta menagndung kesatuan gerak, nafas dan tujuan, sangat terkait erat dengan konsep seksualitas dalam Al-Quran yang disebut dengan *zawâj* yang berarti “keberpasangan”; *al-nikâh* yang juga mengandung arti “penyatuan rohani dan jasmani.”<sup>364</sup>

Hubungan seks yang menenangkan, menyenangkan dan melahirkan rasa cinta dan kasih sayang tidak akan dilahirkan dari hubungan perzinahan. Di samping itu, hubungan yang harmonis anatar suami isteri juga dilahirkan dari hubungan seks yang harmonis dan memiliki unsur simbiosis mutualistik.

Di dalam konteks inilah, kecerdasan seksual berupa kemampuan mengelola gejolak dan hasrat seks menjadi sangat penting hingga tibanya pintu pernikahan, sebab rasa tenang dan aman dalam melakukan hubungan seksual hanya diperoleh ketika hubungan tersebut dilakukan dalam bingkai legalitas dan moralitas agama. Sebaliknya, hubungan seks yang tidak sah seperti melalui perzinahan maupun bentuk lain dari relasi seksual yang menyimpang, secara *fihtrah* dan hati nurani tidak akan mendapatkan ketenangan dan rasa aman yang sesungguhnya.

Agar tercipta trilogi keluarga Qurani, yakni *sakînah, mawaddah wa rahmah*,<sup>365</sup> Islam juga memberikan tuntunan agar seseorang lebih memilih faktor agama sebagai pertimbangan utama demi tegaknya pernikahan dan terciptanya kebahagiaan hakiki yang dicita-citakan oleh Al-Quran. Di dalam sebuah hadis, Nabi saw memberikan tuntunan tentang kriteria memilih pasangan hidup:<sup>366</sup>

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها لحسبها  
وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك


”...Nabi saw bersabda,’ Wanita dinikahi karena empat faktor: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah yang lebih kuat agamanya, niscaya engkau tidak akan sengsara.’ ”

<sup>364</sup> Lihat Al-Râghib al-Asfahâni, *Mu’jam Mufradât*....hlm. 241 dan 561

<sup>365</sup>

<sup>366</sup> Bukhari, *Saḥīḥ al-Bukhârî*, Hadis no.4.700, Kitâb al-Nikâḥ, al-bâb al-Akfâ’ fi al-Dîn dalam *Mausu’ah al-Hadits al-Syarif Kutub al-Tis’ah* edisi kedua.

Berangkat dari hadis di atas, dapat dipahami mengapa faktor agama, baik menyangkut agama maupun keberagamaan, menjadi pertimbangan pokok untuk memilih pasangan hidup, sebab tujuan perkawinan disamping sebagai media penyaluran hasrat seksual juga bertujuan menciptakan kebahagiaan dan ketenangan batin. Urgensi memilih faktor keberagamaan sangatlah besar dalam membangun rumah tangga, karena isteri sebagai ratu rumah tangga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur persoalan rumah tangga baik ketika suami berada atau pun sedang di luar rumah. Untuk itulah Al-Quran mengingatkan.<sup>367</sup>




”Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diriketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Terkait dengan faktor agama dalam memilih pasangan, perkawinan hanya akan langgeng dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar suami isteri, karena jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya atau bahkan perbedaan tingkat pendidikan antara suami isteri pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan perkawinan.<sup>368</sup> Dari sini, sangatlah logis untuk dipahami ketika Al-quran, menurut sementara ulama, secara tegas melarang perkawinan dengan orang musyrik, seperti firman-Nya QS. Al-Baqarah [2]: 221..<sup>369</sup>

<sup>367</sup> Lihat QS. An-Nisâ [4]: 34

<sup>368</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran...* hlm.197

<sup>369</sup> Lihat *ibid*



“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Ada hubungan yang erat antara aspek legalitas dengan aspek psikologis perkawinan. Secara legal formal, agama melarang pernikahan beda agama sebagai pendapat mayoritas para ulama. Hal ini dari aspek psikologis memiliki dampak yang luas dalam membangun kebahagiaan. Terdapat berbagai kelemahan dan dampak negatif dari pernikahan yang tidak atau kurang memperhatikan faktor agama. Secara empirik, banyak ditemukan kasus perselisihan dan pertengkaran pasangan beda agama yang berujung pada semakin kering dan mudarnya kebahagiaan dan ketenangan. Perselisihan dan pertengkaran boleh jadi dimulai dari “perebutan” pengaruh agar anak-anak mereka mengikuti agama ibu atau bapaknya.<sup>370</sup>

Kebahagiaan perkawinan yang lebih banyak menyangkut dimensi psikologis spiritual akan semakin menemukan momentumnya ketika usia perkawina semakin lama. Seorang suami tentu merasakan kebahagiaan ketika ia menjadi imam shalat bagi keluarganya, pergi ke mesjid bersama-sama

---

<sup>370</sup> Komaruddin Hidayat, “Pernikahan Beda Agama”, esai dalam *Seputar Indonesia* edisi Jumat, 01 Mei 2009 hlm.1

untuk shalat tarwih di bulan Ramadhan, atau mendapatkan doa dari anak keturunannya ketika ia sudah lanjut usia bahkan ketika sudah di liang kubur. Tetapi alangkah sedihnya hati seorang suami atau isteri ketika semua kebahagiaan dan kesatuan langkah tersebut tidak akan didapatkannya karena pasangan hidup atau anak keturunannya memiliki perbedaan keyakinan dengannya. Di sini, anak keturunan yang seharusnya menjadi perekat perkawinan sekaligus cahaya kehidupan justru menjadi sumber kerisauan dan konflik perebutan pengaruh antar suami isteri. Kebahagiaan-kebahagiaan tersebut tentunya hanya diperoleh dalam perkawinan yang mengusung satu keyakinan.<sup>371</sup>

Terciptanya keluarga yang harmonis (*sakīnah mawaddah wa rahmah*) memiliki dampak yang sangat besar dalam rangka menciptakan sekaligus menghindarkan keluarga dari penyimpangan seksual. Di dalam kajian psikologi, di antara faktor yang mempengaruhi penyimpangan dan pelanggaran seksual adalah faktor psikologis dalam keluarga, di samping faktor lainnya seperti sosiologis dan kultur.<sup>372</sup> Secara psikologis, jika di dalam keluarga terjadi ketidakharmonisan, maka anggota keluarga cenderung akan mengalami gangguan psikologis seperti, mudah marah, tersinggung, rendah diri dan lain sebagainya. Sebagai kompensasi dari ketidakharmonisan tersebut, maka secara seksual akan berdampak pada pelampiasan dalam bentuk perilaku seperti homoseks, lesbian, sadisme, masosime, esibisinisme, frigiditas dan lain-lain.<sup>373</sup>

#### 4. Mencegah kerusakan moral dan tatanan sosial

Hubungan seks yang sah, yakni melalui institusi pernikahan, memiliki urgensi yang sangat penting dalam upaya mencegah kekacauan sosial, moral maupun kekacauan dalam nasab keluarga. Hubungan perzinahan maupun perilaku seksual lain yang menyimpang akan berdampak negatif (*fāhīsyah*)

---

<sup>371</sup> Lihat *ibid*

<sup>372</sup> Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam* (Pekanbaru, Amzah: 2003) hlm.84-87

<sup>373</sup> Lebih lengkap tentang berbagai kelainan dan penyimpangan tersebut, lihat Mohammad Rasyid, *Pendidikan Seks: Mengubah Seks Abnormal menuju Seks yang Bermoral* (Kudus, Syiar Media Publishing: 2007) hlm. 125-167

bagi kehidupan manusia. Dampak negatif tersebut setidaknya dapat dilihat dari sisi medis, psikologis, sosiologis maupun biologis.

Dalam tinjauan medis, berkembangnya berbagai penyakit kelamin seperti AIDS dan sipilis merupakan dampak medis yang harus ditanggung tidak hanya oleh pelaku hubungan seks di luar nikah akan tetapi orang-orang yang tidak berdosa seperti bayi dan orang yang tertular melalui jarum sunti atau infus merasakan dampak dari hubungan yang tidak sah tersebut.

Secara biologis, perzinahan akan mengacaukan nasab atau asal keturunan sang anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Jika seorang perempuan melakukan hubungan seks dengan banyak laki-laki maka dipastikan akan terjadi keaburan alias ketidak jelasan tentang siapakah ayah kandung biologis anak dimaksud. Seandainya pun seorang perempuan hanya melakukan perzinahan dengan seorang laki-laki saja, secara hukum, anak tersebut tidak dapat dinisbatkan kepada sang ayah. Disamping itu ia juga tidak dapat mewarisi, dan jika anaknya dalah perempuan, maka ia tidak memiliki wali saat melakukan pernikahan.

Dari aspek sosiologis, praktik perzinahan atau pun prostitusi akan merusak hubungan keluarga dan mengacaukan moralitas bangsa. larangan untuk berzina maupun melakukan aksi pornografi dan pornoaksi (*tabarruj*) merupakan tindakan preventif dari Al-Quran demi mencegah kerusakan moral dan sosial. Kerusakan moral dan kekacauan sosial seringkali dimulai dari runtuhnya sendi-sendi kehiduapan keluarga akibat terjadi penyimpangan hubungan seksual. Merembaknya perzinahan, perselingkuhan, pergaulan bebas serta bentuk lain dari pelanggaran seksual berakibat hancurnya bangunan moral dan struktur sosial. Dari sini terlihat jelas bahwa kemampuan seorang muslim untuk mengendalikan dirinya dengan tidak melakukan tindakan pelanggaran seksual merupakan sikap yang dapat membantu mecegah berbagai macam dampak negatif yang muncul seperti perzinahan, perkosaan hingga pelecehan seksual.


#### B. Bimbingan Membangun kecerdasan seksual dalam Al-Quran

Al-Quran sebagai kitab penuntun dan pemberi cahaya kehidupan memberikan berbagai tuntunan baik yang bersifat teknis, moral maupun spiritual kepada pembacanya agar menjadi seorang mukmin saleh dan cerdas secara seksual. Kecerdasan seksual yang diinginkan oleh Al-Quran tidak hanya terkait dengan upaya mengendalikan hasrat seksual agar tidak terjerumus ke dalam hubungan seks yang tidak sah dan menyimpang (terkait faktor psikologis), namun juga Al-quran memberikan bimbingan agar seorang muslim memiliki pengetahuan intelektual yang bersifat kognitif dalam membangun hubungan seks yang sempurna baik dari sisi legalitas, teknis, etika hingga komunikasi seksual yang efektif.

Secara garis besar, bimbingan Al-Quran dalam membangun kecerdasan seksual dipaparkan sebagai berikut:

**1. Kemampuan Memelihara Kemaluan (*hifzh al-farj*)**

Salah satu faktor yang memicu sekaligus memacu bangkitnya hasratnya seksual seseorang adalah terbukanya aurat atau bagian tubuh yang terlarang untuk diperlihatkan. Dalam konteks ini, al-Quran memberikan tuntunan kepada orang-orang mukmin agar memelihara kemaluan (*farj*) mereka seperti dinyatakan dalam QS. An-Nûr {24}: 30-31.





“Katakanlah kepada orang pria-pria mukmin: "Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Tekait konteks mikro turunnya ayat di atas (*asbâb al-nuzûl al khas*), Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata “Ada seorang laki-laki di masa Nabi saw yang berjalan di sebuah jalan di Madinah, lalu ia melihat seorang perempuan dan perempuan itu juga melihatnya. Keduanya pun digoda setan sehingga masing-masing saling melihat dengan rasa kagum. Ketika laki-laki tersebut sedang berjalan di tepi dinding dan pandangannya terpancang pada perempuan itu, tiba tiba mukanya terbentur sehingga hidungnya pecah. Ia pun berkata, “Demi Allah, akau tidak akan mencuci darah ini sampai aku bertemu Nabi menceritakan ihwalku ini.” Ia pun lalu datang kepada Nabi saw mengisahkan apa yang dialaminya. Nabi saw pun berkata, “itulah hukuman atas dosamu.” Kemudian turunlah ayat 30 QS An-Nur di atas.<sup>374</sup>

Versi lain dari Ibnu Katsir yang meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan dari Dari Jabir bin Abdullah al-Anshari berkata, “sampailah berita kepada kami—Allah yang Maha Mengetahui—bahwa Jabir bin Abdullah al-Anshari menceritakan bahwa Asma’ binti Murtsid berada dalam kebun kurma

<sup>374</sup> Jalaluddin al-Shuyuti, *al-Durr al-Mantsûr fi Tafsi'r bi al-Ma'tsûr...* juz XI, hlm. 16

bani Haritsah, kemudian perempuan-perempuan masuk ke dalam kebun tersebut tanpa memakai kain panjang, sehingga tampak pergelangan kaki-kaki mereka dan terlihat dada-dada mereka. Maka Asma' pun berkata "Alangkah buruknya ini!" atas peristiwa tersebut, Allah swt pun menurunkan QS. An-Nûr [24]: 31 di atas.<sup>375</sup>

Muhammad Husain ath-Thabâthabâ'i berpendapat bahwa kata *furûj* (kemaluan) merupakan makna konotatif (*kinayah*) dari *al-sau'at* atau aurat manusia.<sup>376</sup> Selanjutnya Thabâthabâ'i juga menulis, bahwa perintah memelihara *farj* bukan dalam arti memeliharanya sehingga tidak digunakan bukan pada tempatnya, tetapi memeliharanya sehingga tidak terlihat oleh orang lain, bukan dalam arti larangan berzina. Masih menurut ath-Thabâthabâ'i, ayat di atas mengandung dua hal pokok, yakni tindakan preventif berupa menjaga pandangan serta tindakan protektif berupa memelihara atau menutup aurat demi memperoleh kemaslahatan.<sup>377</sup> Sementara, Al-Shuyuti menjelaskan bahwa kalimat "memelihara kemaluan" tersebut sebagai larangan untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang tidak sah atau melakukan zina.<sup>378</sup>

Berbeda dengan dua pandangan di atas, Ibnu Katsîr<sup>379</sup> berpendapat bahwa perintah menjaga kemaluan di dalam QS. al-Nûr [24]: 30-31 mengandung dua isyarat. *Pertama*, Larangan untuk berbuat zina; *kedua*, larangan untuk menampakkan aurat, sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan, jagalah auratmu kecuali terhadap isteri atau budak-budakmu, "*ihfazh 'aurataka, illa min zawjatika aw mâ malakat yamînik.*"

Senada dengan Ibnu Katsir, Quraish Shihab berpendapat, bahwa perintah untuk menjaga kemaluan dalam ayat di atas di samping mengandung

---

<sup>375</sup> Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Tafsîr Âyat al-Ahkâm min al-Qur'ân* (Beirut, dar al-Kutub al-Ilmiyyah: 1999 M) jilid II, hlm. 107

<sup>376</sup> Muhammad Husain Ath-Thabâthabâ'i, *Al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur'ân* (Beirut, Muassah al-Islamy li al-Mathbu'at: 1991 M) jilid XV, hlm.111

<sup>377</sup> Muhammad Husain ath-Thabâthabâ'i, *Al-Mîzân...* vol XV, hlm.111

<sup>378</sup> Jalâluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsîr al-Imâmâin al-Jalîlaîn* (Damaskus, Dar Ibn Katsir, 1407 H) hlm. 353

<sup>379</sup> Imaduddin Abi al-Fida' Isma'il Ibn Katsir al-Dimasyqi, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm ...* juz X, hlm. 214.

perintah untuk memelihara kemaluan secara utuh dan sempurna sehingga sama sekali tidak menggunakannya kecuali terhadap pasangan yang halal, ayat tersebut juga mengandung pesan implisit agar orang mukmin tidak membiarkan aurat atau kemaluannya terbuka kecuali terhadap siapa yang berhak melihatnya. Upaya menjaga kemaluan ini adalah salah satu cara tindakan preventif agar seseorang tidak terjerumus ke jurang perzinahan.<sup>380</sup>

Jika dicermati secara menyeluruh, perintah Al-Quran untuk memelihara kemaluan (*farj*) tidak hanya memeliharanya sehingga tidak terlihat oleh orang lain, seperti diungkap oleh ath-Thabâthabâ'i, atau sekedar memelihara alat kelamin—yakni *dzakar* dan *faraj*—untuk melakukan hubungan seksual terlarang, akan tetapi memelihara kemaluan mengandung isyarat agar seorang mukmin memelihara auratnya agar tidak terlihat oleh orang yang tidak berhak sekaligus menjaga diri untuk tidak melakukan aktivitas seksual yang dilarang oleh Al-Quran seperti zina, homoseks, onani, fedofilia dan lain-lain.

Perintah memelihara kemaluan dalam ayat di atas masih memiliki kaitan makna (*munâsabat al-ayat*) dengan kalimat berikutnya dimana kaum perempuan dilarang memperlihatkan perhiasan atau bagaian tubuhnya dengan pengecualian tertentu (*al-mustatsnâ*). Hal ini mengandung isyarat bahwa kata *hifzh al-faraj* pada rangkaian kalimat sebelumnya menunjukkan aurat secara keseluruhan, yang dilanjutkan dengan larangan menampakkan kecuali kepada kelompok tertentu.

Jika ditelaah dari aspek semantik, kata *faraj* sendiri berarti bagian tubuh yang menjadi aurat baik laki-laki, perempuan maupun remaja yang tidak pantas untuk dibuka.<sup>381</sup> Di samping itu, kata *faraj* digunakan untuk merujuk keseluruhan aurat manusia yang tidak boleh ditampakkan.<sup>382</sup> Dengan demikian, perintah memelihara *faraj* mencakup upaya menutup aurat sekaligus mengandung larangan untuk melakukan pelanggaran seksual.

---

<sup>380</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh ...* volume 9, hlm. 324

<sup>381</sup> Lihat Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab* (Kairo, Dar al-Ma'arif: tt) hlm. 3370

<sup>382</sup> al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât...* hlm.421.

Perintah Al-Quran untuk memelihara kemaluan, di samping mengandung kemaslahatan individual dan sosial, agaknya juga merupakan salah satu tindakan preventif agar seseorang tidak terjebak ke dalam penyimpangan seks modern yakni ekshibisionisme. Dalam literatur seks, ekshibisionisme adalah penyimpangan psikoseksual dimana seseorang merasakan kepuasan ketika ia memperlihatkan alat genitalnya pada orang lain yang tidak ingin melihatnya. Bentuk lain dari ekshibisionisme adalah melakukan hubungan seksual di tempat terbuka yang terlihat orang lain.<sup>383</sup>

Salah satu anjuran untuk mengelola seksualitas adalah melalui media puasa (*shaum*), seperti ditunjukkan dalam hadis berikut:<sup>384</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَقِيَهُ  
عُثْمَانُ بِعَرَفَاتٍ فَخَلَا بِهِ فَحَدَّثَهُ ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ هَلْ لَكَ فِي فِتْنَةِ أَرْوَجِكُمْهَا فَدَعَا  
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَلْقَمَةَ فَحَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ  
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ وَجَاؤُهُ أَوْ وَجَاءَهُ  
لَهُ

“Nabi saw bersabda, “siapa saja diantara kamu yang mampu, hendaklah ia menikah, karena ia menjaga pandangan dan memelihara kehormatan (kemaluan), dan bagi siap yang belum memiliki kemampuan hendaklah ia berpuasa karena ia adalah benteng.”


Secara psikologis, puasa merupakan salah satu cara terbaik untuk mengelola syahwat, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Nabi saw bersabda, “ *wa al-shawm zakât al-badan*“, maksudnya bahwa puasa itu membersihkan dan mensucikan tubuh dari unsur-unsur tarikan negatif baik menurut tabiat maupun syara’.<sup>385</sup>

Masih berkaitan dengan perintah menjaga kemaluan, Al-Quran memperkenalkan istilah teknis dalam hal seksualitas yakni *tabarruj*, sebagaimana disebutkan di dalam dalam QS. An-Nûr [24]: 60:

<sup>383</sup> Mohammad Rasyid, *Pendidikan Seks ...* hlm. 159.


<sup>384</sup> Ahmad, *Musnad Ahmad*, no.4.050, kitâb musnad al-Muktsirîn min al-Sahabâh, bâb Musnad abdullâh ibn Mas’ûd...

<sup>385</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsîr al-Marâghî ...*juz X, hlm. 10



“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana.”

Di tempat lain, yakni QS. Al-Ahzab [33]: 33, kata *tabarruj* juga disebutkan:



“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Secara teknis, *tabarruj* adalah situasi ketika seseorang, khususnya perempuan, mengenakan pakaian yang berhias yang menampakkan hiasannya sehingga tampak jelas keindahannya, sebagaimana jelasnya cahaya gugusan bintang di langit (*burj*).<sup>386</sup> Di dalam konteks ayat di atas, larangan ber-*tabarruj* berarti larangan menampakkan “perhiasan” dalam pengertian umum yang biasanya tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik atau memakai sesuatu yang tidak wajar untuk dipakai seperti ber-*make up* secara berlebihan, atau berjalan berlenggak lenggok dan sebagainya. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak dinamakan (*tabarruj*), kecuali kepada suami, dapat

<sup>386</sup> al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât...* hlm.51.

mengundang kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan. *Tabarruj* juga berarti keluar rumah dengan pakaian terbuka tanpa kerudung atau semacamnya.<sup>387</sup>

Salah satu tindakan yang dilarang Nabi adalah memakai busana, tetapi bentuk serta bayangan tubuhnya masih kelihatan. Tindakan seperti ini termasuk kategori membuka aurat, meski secara teknis upaya menutup aurat telah dilakukan. Al-Quran menyebut aurat dalam pengertian bagian anggota tubuh yang dapat membuat malu bila dilihat orang lain atau dipandang buruk untuk diperlihatkan, seperti disebutkan dalam QS. An-Nûr [24]: 31 dan 58.<sup>388</sup>

Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim diceritakan sebagai berikut:<sup>389</sup>

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قط قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأمثال البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من كذا وكذا

“..Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw. Bersabda, ‘ada dua kelompok dari penghuni neraka yang aku sama sekali belum pernah melihat keduanya, pertama adalah sekelompok manusia yang membawa cemeti seperti ekor sapi yang dipukulkan kepada manusia; kedua adalah perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang yang berjalan berlenggak lenggok, kepala-kepala (rambut-rambut) mereka disasak laksana punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak mencium aromanya dan bahwasanya bau surga itu sudah tercium dari jarak yang sedemikian jauh”

<sup>387</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* ... vol. 9, hlm.34.

<sup>388</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân* (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah: 1993) juz XII, hlm. 157 dan 201

<sup>389</sup> Muslim, *Sahîh Muslim*, no.3.971, "Kitab al-Libâs wa al-Zînah, bab al-Nisâ al-Kâsiyât al-Â'riyat al-Mâ'ilât al-Mumîlât."

Dari paparan di atas, ada tiga poin penting yang diinginkan oleh Al-Quran terhadap orang-orang mukmin dalam konteks memelihara kemaluan dan aurat. *Pertama*, usaha menjaga atau memelihara kemaluan dengan menutupnya atau tidak memperlihatkannya kepada orang lain; *kedua*, menjaga kemaluan juga berarti tidak melepaskan hasrat atau aktivitas seks kecuali terhadap pasangan yang sah; *ketiga*, larangan untuk melakukan *tabarruj* yakni berhias atau berpakaian secara berlebihan serta melakukan aktivitas yang mengandung pornoaksi yang berpotensi membangkitkan gairah seksual orang lain.

## 2. Kemampuan Menundukkan Pandangan (*ghadl al-bashar*)

Salah satu kata kunci dalam membangun kecerdasan seksual adalah menjaga atau menundukkan pandangan. Al-Quran menggunakan istilah *ghadl al-bashar* dalam upaya menjaga atau memelihara pandangan seseorang agar terhindar dari media yang dapat membangkitkan hasrat seksual. Pentingnya menjaga atau memelihara pandangan sebagaimana ditegaskan oleh Al-Quran dalam QS. An-Nûr [24]: 30-31 di atas.

Ali Ash-Shabuni menjelaskan, bahwa rahasia didahulukannya perintah menundukkan pandangan daripada memelihara kemaluan pada ayat di atas, karena pandangan merupakan gerbang pertama dan utama yang menggerakkan hati dan otak, seperti pujian Syauqi “*Nazhratun fabtisâmatun fasalâmun fakalâmun famau'idun faliqâ'un*.”(berawal dari pandangan mata, lalu senyuman pun menggoda, kemudian salam menjadi pembuka, selanjutnya mulut pun berbicara, membuat janji di antara berdua, untuk bersua di suatu ketika).<sup>390</sup>

Sayyid Quthb berpendapat tentang ayat di atas, bahwa menahan pandangan dari sisi laki-laki merupakan sopan santun dan pengendalian

---

<sup>390</sup> Muhammad ‘Ali al-Shabuni, *Tafsîr Âyat...* jilid II, hlm. 107-108

terhadap dorongan untuk menyaksikan hal-hal yang menggoda hati, yang dapat menimbulkan fitnah. Sementara menjaga kemaluan merupakan buah dari pemeliharaan pandangan dan langkah untuk menguasai dorongan dari dalam.<sup>391</sup>

M. Quraish Shihab di dalam *Tafsîr Al-Misbâh* menjelaskan bahwa maksud dari “menahan sebagian pandangan” adalah tidak membukanya lebar-lebar untuk melihat segala sesuatu yang terlarang seperti aurat wanita dan kurang baik dilihat seperti tempat-tempat yang kemungkinan dapat melengahkan, tetapi tidak juga menutupnya sama sekali sehingga merepotkan. Lebih jauh dijelaskan bahwa kata *yaghdhdhû* dan *yaghdhdhna* terambil dari kata *ghadhha* yang berarti menunduk atau mengurangi. Esensi dari kata tersebut adalah mengalihkan arah pandangan serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau kurang baik.<sup>392</sup> senada dengan pendapat di atas, Jalaluddin Al-mahalli dan Jalaluddin Ash-Shuyuti dalam *Tafsîr al-Jalâlâîn* menyatakan bahwa perintah menundukkan pandangan dalam ayat di atas ditujukan terhadap hal-hal yang terlarang untuk dilihat.<sup>393</sup> Selanjutnya, Ibnu Katsîr dalam tafsirnya, dalam esensi yang sama, menyatakan pula bahwa perintah untuk memelihara atau menundukkan pandangan dalam ayat tersebut adalah terhadap hal-hal yang terlarang misalnya saja terhadap perempuan *muharramat* ataupun hal lain yang terlarang. Namun ia menambahkan bahwa jika seseorang tanpa sengaja melihat sesuatu yang terlarang maka hendaknya ia segera mengalihkan pandangannya ke arah lain dengan segera.<sup>394</sup>

Muhammad al-Thâhir Ibnu ‘Âsyûr dalam *Tafsîr Al-Tahrîr wa al-Tanwîr* berpendapat bahwa yang dimaksud menahan atau menundukkan pandangan (*ghadh al-bashar*) adalah mengalihkan pandangan seseorang dari memandang secara tajam dan berlama-lama, “*sharf al-mar’i basharahu, ‘an al-tahdîq wa tatsbît al-nazhr*”. Ia juga menambahkan bahwa maksud dari

---

<sup>391</sup> Sayyid Quthb, *Fî Zhilal Al-Qur’ân* dalam CD *al-Maktabah Al-Syamilah* edisi kedua.

<sup>392</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*... Volume 9, hlm. 324

<sup>393</sup> Jalâluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsîr al-Imâmaîn al-Jalâlâîn* ... hlm. 353

<sup>394</sup> Imaduddin Abi al-Fida Ibn Katsir al-Dimasqy, *Tafsîr Al-Qurân* ...jilid 10, hlm. 212

menundukkan “sebagian pandangan” dalam dua ayat di atas adalah segera mengalihkan pandangan atau tidak berlama-lama saat memandang sesuatu yang terlarang. danya kata “*min*” sebelum kata *abshârihim* dan *abshârihinna* yang berarti sebagian, menurut Ibnu Asyur untuk menunjukkan bahwa tidak mungkin seseorang terlepas dari “tidak memandang”. Dalam konteks ini juga Nabi Muhammad saw pernah bersabda, “janganlah pandangan pertama diikuti oleh pandangan kedua, karena yang pertama adalah untukmu sedang yang kedua bukan untukmu.”<sup>395</sup>

Salah satu *point* yang menarik untuk dicermati di dalam kedua ayat di atas adalah pemilihan dan penggunaan kata *al-abshâr*, jamak dari kata *al-bashar*. Kata *al-bashar* secara etimologis bermakna “melihat dengan teliti disertai dengan penghayatan dan pemikiran tentang obyek yang dipandang”,<sup>396</sup> juga memiliki makna “yakni melihat dengan mengetahui seluk beluk serta rincian yang bersifat inderawi dari apa yang dilihat.”<sup>397</sup> Adanya perintah untuk menundukkan pandangan yang dalam Al-Quran disebut dengan *al-abshâr* (jamak dari *al-bashar*) mengindikasikan bahwa ada satu kekuatan dan rahasia besar dalam pandangan manusia yang sangat berpengaruh terhadap psikologi seksual.<sup>398</sup>

Dalam kajian psikologi, khususnya berkaitan dengan psikoseksual, seksualitas manusia dikendalikan oleh otak, bukan alat kelamin atau hormon-hormon semata sebagaimana yang terjadi pada binatang. Seksualitas manusia dikontrol oleh lapisan korteks di dalam otak yang dinamakan *hipotalamus* dimana seluruh komando serta persoalan seksualitas

---

<sup>395</sup> Muhammad al-Thâhir Ibnu ‘Âsyûr, *Tafsîr Al-Tahrîr* ... hlm. 203-204

<sup>396</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, ... hlm.87

<sup>397</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*... Volume 2, hlm.23

<sup>398</sup> Menurut Quraish Shihab, paling tidak, ada tiga kata yang digunakan Al-quran untuk menunjuk pandangan mata manusia: Pertama, (نظر) *nazhara*, yakni melihat bentuk dan gambar sesuatu; kedua, (بصر) *bashara*, yakni melihat dengan mengetahui seluk beluk serta rincian yang bersifat inderawi dari apa yang dilihat; dan ketiga adalah (راى) *ra’â*, yakni melihat disertai dengan mengetahui secara mendalam atas hakikat sesuatu. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*... Volume 2, hlm.23

berpusat pada bagian tersebut.<sup>399</sup> Seluruh proses visual diolah dan direkam untuk kemudian dikirim ke bagian alat vital.

Dari sini, terlihat jelas bahwa seksualitas manusia melibatkan unsur kecerdasan dan pembelajaran sehingga perilaku seksual manusia bukan sekadar dorongan naluri alamiah. Dengan kemampuan otaklah manusia bisa menimbang dan memilih perilaku seksualnya, tidak sekadar menuruti dorongan sesaat nafsunya. Kecerdasan itu pula yang membuat seksualitas manusia memiliki nilai moral dan sosial, yang mengatur mana yang baik dan buruk, mana yang boleh dan tidak boleh. Oleh sebab itu, perilaku seksual perlu diasah kecerdasannya agar seksualitas semakin manusiawi. Perilaku seksual manusia dikendalikan oleh otaknya pada lapisan korteks yang bertanggungjawab terhadap proses belajar, dengan demikian pemberdayaan kecerdasan dan penghargaan terhadap martabat diri sendirilah cara paling efektif untuk memengaruhi perubahan tingkah lakunya.<sup>400</sup>

Masih terkait dengan otak sebagai pusat seksualitas manusia, proses dorongan atau lahirnya hasrat seksual seseorang dimulai dari proses penglihatan yang kemudian menghantarkan visual yang dilihatnya ke dalam otak manusia. Otak seksual kemudian merespon pesan penglihatan tersebut berupa meningkatnya rangsangan pada beberapa organ seks manusia. Walaupun energi seks datang dari berbagai organ tubuh, namun dalam kondisi yang umum dan normal, energi atau proses kebangkitannya biasanya datang dari penglihatan (visual). Ketika penglihatan (*bashar*) menerima objek yang seksi, sensual dan sempurna, dalam proses selanjutnya objek tersebut akan dikirim menuju otak. Jika otak merespon secara ‘positif’ pesan-pesan audio-visual yang diterima indera, maka kemudian semua pikiran perasaan dan bahkan desah fantasi pendengaran memusat pada reaksi yang terjadi pada alat vital.<sup>401</sup> Dalam literatur seksualitas, reaksi yang terjadi pada alat vital inilah

---

<sup>399</sup> Taufik Pasiak, *Revolusi IQ/ EQ/SQ/ : Menyingkap Rahasia Kecerdasan Berdasarkan Al-Quran dan Neurosains Mutakhir* (Bandung: Mizan, 2008) hlm. 123-125

<sup>400</sup> Paulus Subiyanto, “Seksualitas Manusia: Otak” dalam Rubrik Kesehatan *Harian Kompas*, edisi 02 Maret 2006.

<sup>401</sup> Taufik Rahman, *SexQ Kecerdasan Seksual* (Bandung, Hikmah: 2006) hlm. 84.

yang disebut dengan ereksi, yaitu menegangnya alat vital sebagai respons atas saraf-saraf di luar kemauan yang tidak dapat dikendalikan secara sadar dan digerakkan secara fisik atau emosional.<sup>402</sup>

Dari sini, dapat dilihat relevansi dan signifikansi pesan Al-Quran agar manusia memelihara pandangannya terhadap objek yang dapat membangkitkan hasrat atau rangsangan seksual, karena dari pandangan inilah semua dimulai secara gradual. Dengan memelihara dan menjaga pandangan, seorang mukmin sesungguhnya telah memiliki salah satu kecerdasan seksual, suatu kecerdasan yang sangat urgen dalam menjaga seseorang dari aktivitas seks terlarang. Dalam kaitannya dengan dua hal di atas, yaitu memelihara pandangan dan memelihara aurat dan kemulian, Al-Quran menjelaskan kebaikan dari dua upaya tersebut dengan menyampaikan pesan, *dzâlika azkâlahum* (yang demikian itu lebih suci bagi mereka). Ali Ash-Shabuni di dalam *Tafsîr Âyat al-Ahkâm* memaknai kalimat tersebut dengan “lebih suci untuk hati mereka dan lebih bersih bagi agama mereka.”<sup>403</sup>

### 3. Membekali Diri dengan Pengetahuan Seksualitas

Salah satu indikator atau aspek kecerdasan seksual seseorang adalah memiliki pengetahuan kognitif tentang seksualitas. Agar seorang mukmin memiliki kecerdasan seksual khususnya dari aspek pengetahuan kognitif, seseorang harus belajar tentang persoalan seks dan seksualitas secara komprehensif. Pengetahuan dimaksud antara lain pengetahuan tentang kebersihan dan kesehatan diri, pengetahuan tentang hubungan seksual, pengetahuan tentang keamanan, kenyamanan dan keselamatan ketika berhubungan seksual, pengetahuan tentang penyakit akibat hubungan seksual.<sup>404</sup>

Aspek seksualitas manusia tidak hanya berkaitan dengan aspek fisiologis semisal kesadaran akan “rahasia seksual pribadi” (*secret sexual self*)

---

<sup>402</sup> Robert P. Masland dan David Astridge, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja tentang Seks* diterjemahkan oleh Mira T. Windy (Jakarta, Bumi Aksara: 2006) hlm.38-39

<sup>403</sup> Muhammad Ali Ash-Shâbûni, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm Min Al-Qur’ân* (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah: 1999 M/ 1420 H) hlm. 104.

<sup>404</sup> Ki Guno Asmoro, *Kamasutra dan Kecerdasan Seks Modern* (Yogyakarta, Smile Books: 2006) hlm.83-86

menyangkut seksualitas pribadi, misalnya menyangkut apa yang mampu merangsang, apa yang menyulitkan, apa yang menarik, dan apa preferensi seseorang. Kecerdasan seksual dari aspek kognitif juga menuntut seseorang agar memiliki pengetahuan tentang seksualitas secara mendalam baik menyangkut komunikasi, interaksi hingga hubungan seksual yang berkualitas. Termasuk berbagai pengetahuan berbagai dampak yang diakibatkan oleh penyimpangan atau pelanggaran seksual.<sup>405</sup> Ketidaktahuan atau kebodohan tentang seksualitas akan berdampak negatif bagi seseorang. Dampak negatif itu, jika berhubungan dengan aktivitas seksual dengan pasangannya akan melahirkan hubungan seksual yang hambar bahkan akan melahirkan miskomunikasi dalam keluarga.

Al-Quran secara implisit mengisyaratkan agar seseorang memiliki pengetahuan seksualitas, guna terhindar dari dampak negatif. Di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 222 disebutkan:



“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”

Mengenai konteks mikro turunnya ayat di atas (*sabab al-nuzûl al-khash*), Jalâluddîn al-Shuyûti menceritakan melalui sebuah riwayat dari Anas ra, bahwa orang-orang Yahudi di masa Nabi saw ketika ada isteri atau wanita


---

<sup>405</sup>Hari K. Lasmono, Anindito Aditomo & Sia Tjundjing, “ Kecerdasan Seksual Generasi Muda Indonesia” dalam *Jurnal Insan* Vol. 8 No. 1, April 2006, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, diakses via internet tanggal 15 Nopember 2008 lewat <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/01%20kecerdasan%20Seksual%20Generasi%20Muda%20Indonesia.pdf>

yang sedang *haydh* maka para perempuan tersebut dikeluarkan dari rumah. Mereka juga tidak diberi makan, minum serta tidak dipergauli (*disscommunication*). Melihat kondisi tersebut, Nabi saw pun ditanya tentang persoalan dimaksud. Kemudian turunlah ayat di atas sebagai jawaban terhadap problem seksualitas. Nabi kemudian memerintahkan agar para perempuan yang sedang menstruasi agar diperlakukan sebagaimana biasa, kecuali dilarang untuk digauli.<sup>406</sup>

Ayat di atas secara tidak langsung mengandung isyarat agar seseorang membekali diri dengan pengetahuan tentang seksualitas, antara lain agar mengetahui kapan, dimana, dan bagaimana hubungan seks tersebut perlu dilakukan demi memperoleh kualitas hubungan seks yang cerdas.

Di samping ayat di atas yang berbicara secara teknis tentang kapan hubungan seks dilarang, di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 223, Al-Quran juga mengisyaratkan pentingnya memiliki pengetahuan teknis tentang melakukan hubungan seksual:



“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”

Jalaluddin Ash-Shuyuti menjelaskan, bahwa konteks mikro turunnya ayat di atas, sebagaimana diriwayatkan melalui Jabir, berkaitan dengan mitos di kalangan perempuan Yahudi yang mengatakan bahwa jika seorang suami menggauli isterinya dari arah belakang, meskipun tujuannya ke arah kemaluan, maka jika isterinya hamil anaknya akan memiliki mata yang juling.

<sup>406</sup> Jalâluddîn al-Shuyûti, *ad-Durr al-Mantsûr fî al-Tafsîr bi al-Ma'tsûr* (Kairo, Maktab al-Muhandisin: 2003 M/1424 H). cet. I ,hlm. 570

Berkaitan dengan peristiwa tersebut maka turunlah ayat di atas sebagai jawaban terhadap mitos hubungan seks. Nabi saw lalu menjelaskan bahwa seorang suami boleh menggauli isterinya dari arah mana pun asalkan pada *faraj*.<sup>407</sup>

Ayat di atas secara implisit mengajarkan pentingnya pengetahuan teknis dalam melakukan hubungan seksual baik menyangkut aspek fisik biologis, psikologis, teologis hingga aspek-aspek teknis dalam hubungan seksual yang dapat memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan, sehingga terbangun hubungan yang harmonis baik dalam hubungan suami isteri maupun dalam rumah tangga. Secara faktual, tidak sedikit kasus perceraian yang diakibatkan oleh ketidakharmonisan dalam hubungan seksual antara suami isteri.

Al-Quran juga mengajarkan agar orang tua mendidik keluarganya terutama anak-anak mereka tentang seksualitas. Kecerdasan seksual dalam hal memahami persoalan seksualitas dengan segala aspeknya memiliki keterkaitan yang sangat erat terhadap perkembangan seksualitas anak-anak. Sebagai contoh, Al-Quran<sup>408</sup> memberikan tuntunan agar para budak maupun anak-anak yang belum *baligh* meminta izin terlebih dahulu sebelum memasuki kamar orang tua mereka pada tiga waktu yang mengandung kerawanan (*tsalâts 'aurat*) yakni sebelum shalat waktu subuh, setelah tengah hari dan setelah waktu shalat Isya. Pada waktu-waktu tersebut, yang merupakan saat-saat istirahat dan momentum kedekatan sering terjadi, dikawatirkan jika anak tidak meminta izin sebelum masuk, maka mereka akan melihat apa yang seharusnya tidak boleh dilihat. Anjuran Al-Quran tersebut jika ditinjau dari aspek pendidikan seks khususnya psikologi seksual

---

<sup>407</sup> Jalâluddîn al-Shuyûti, *ad-Durr al-Mantsûr* ... juz II, hlm. 589

<sup>408</sup> QS. An-Nur [24]- 58 menyatakan:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

merupakan tuntunan agar menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, sebab-pada waktu-waktu yang disebutkan oleh Al-Quran merupakan saat-saat rawan bagi pasangan suami isteri untuk melakukan rehat dan aktivitas seksual. Jika hal tersebut sampai disaksikan oleh orang lain terutama sang anak, akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jiwa anak atas apa yang telah disaksikannya.

Selanjutnya, di dalam sebuah hadis Nabi saw mengajarkan agar orang tua memperhatikan perkembangan seksual anak-anaknya dengan memisahkan tempat tidur mereka pada saat usia tertentu, seperti dinyatakan dalam hadis berikut:<sup>409</sup>

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْرَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمَزِينِيُّ الصَّيْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

”...Rasulullah saw bersabda, ”perintahkanlah anak-anakmu untuk salat pada saat berusia tujuh tahun, pukullah mereka jika tidak melaksanakannya pada usia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka.”

Hadis di atas mengisyaratkan pentingnya pendidikan seks pada anak-anak dimana orang tua harus memperhatikan perkembangan seksual anak-anak mereka serta memberikan pendidikan seks antara lain dengan memisahkan tempat tidur mereka satu sama lain.

Kecerdasan seksual dalam hal memiliki keterampilan secara kognitif tentang seksualitas merupakan salah satu elemen kecerdasan yang urgen dalam rangka membangun relasi seksual yang sehat, dinamis, harmonis serta terhindar dari dampak negatif akibat ketidaktahuan tentang seksualitas. Al-Quran secara umum memerintahkan agar seseorang bertanya kepada seseorang yang ahli dalam bidangnya jika memang belum mengetahui secara baik dan benar tentang suatu persoalan (QS. An-Nahl [16]: 43).

<sup>409</sup> Abû Dâwûd, *Sunan Abî Dâwûd*, No.418, Kitâb al-Shalât, bâb Matâ yu'maru al-gulâm bi al-Shalât....

#### 4. Kemampuan manajemen Libido dan Empati Seksual

Seperti yang telah penulis ungkapkan pada bagian terdahulu dalam buku ini, salah satu definisi tentang "kecerdasan seksual" adalah adalah kecerdasan untuk mengembangkan 'ketabahan hati' dan emosi di dalam permainan seks, dimana kita bisa menyesuaikan reaksi kepada yang lain. Kita bisa merasa bahagia dan juga ada keinginan untuk membahagiakan pasangan kita, atau kita sama-sama senang hati dalam melakukannya, sehingga muncullah rasa sayang dan kebersatuan batin yang dalam pada saat melakukan hubungan seksual.<sup>410</sup>


Berdasarkan definisi ini, maka indikator kecerdasan seksual dalam ranah hubungan biologis antara suami isteri adalah kemampuan manajemen emosi dan libido seksual agar kedua pasangan mencapai kepuasan dan kebahagiaan kolektif dalam hubungan biologis-seksual. Seringkali pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga berpangkal dari persoalan ketidakpuasan salah satu pasangan dalam hubungan seksual. Istilah ini dalam ilmu seks dikenal dengan "ejakulasi dini" alias "ejakulasi prematur". Dalam kasus seperti ini, kaum isteri seringkali menjadi pihak yang dirugikan karena tidak merasakan puncak kenikmatan dalam hubungan biologis. Di sinilah sesungguhnya, kemampuan manajemen hasrat libido dan empati seksual menjadi sesuatu yang sangat vital dan urgen, agar masing-masing pihak merasakan kebahagiaan, kepuasan dan kenikmatan.

Lebih jauh lagi, akibat dari ketidakmampuan dalam manajemen libido dan empati seksual, Isteri atau suami boleh jadi merasa hanya dijadikan sebagai "pemuas nafsu", bukan sebagai mitra yang saling memberikan kepuasan, ketenangan dan kebahagiaan. Bahkan yang lebih menyedihkan seringkali kaum perempuan menjadi kekerasan seksual salah satu pasangannya karena ia hanya menjadi bahan eksploitasi atau pemuas nafsu, tanpa merasakan adanya kepuasan dan kebahagiaan. Hal ini penulis istilahkan dengan "pemeriksaan suami terhadap isteri" atau "pemeriksaan dalam rumah tangga."

---

<sup>410</sup> Lianny Hendranata, *The Power of Sex*, ... hlm.74


Sesungguhnya jika kita merujuk kepada pesan Al-Quran, interaksi biologis seksual antara suami isteri diibaratkan dengan ”pakaian bagi masing-masing pasangan”:



“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu...” (QS. Al-Baqarah [2]: 187)

Redaksi ayat di atas yang menyebut ” mereka (para isterimu) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka (para isteri)” mengisyaratkan dan mengandung kesan bahwa hubungan kolektif kolegiel antara suami isteri khususnya dalam hubungan seksual harus saling menutupi, memberi dan menerima, saling membahagiakan dan memberi kenikmatan, tidak boleh ada salah satu pihak yang merasa dieksploitasi. Suami isteri harus memiliki empati seksual yakni kemampuan emosional untuk merasakan dan menyelami apa yang diinginkan pasangannya sebagaimana ia pun ingin memperoleh yang demikian. Di sinilah sesungguhnya pentingnya komunikasi antar pasangan untuk mengetahui dan menyelami satu sama lain agar tumbuh kesepahaman dan perasaan yang sama.

Dalam konteks inilah Al-Quran bahkan secara eksplisit menyebut bahwa salah satu tujuan utama hubungan suami adalah terciptanya ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, termasuk dalam hubungan biologis tersebut:



Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Al-Rum [30]: 21)

Untuk membangun empati seksual dan manajemen libido ini, pengetahuan tentang psikologi seksual menjadi salah satu faktor yang sangat penting di antara kedua pasangan agar suami isteri mampu menciptakan hubungan biologis yang harmonis dan saling membahagiakan, bukan menindas dan mengeksploitasi salah satu pasangan.

**5. Menghindarkan dan Menjaga Diri dari Media yang Menghantarkan kepada Pelanggaran Seksual**

Salah satu tuntunan Al-Quran agar seorang mukmin memiliki kecerdasan seksual adalah perintah untuk menghindari diri dari berbagai hal yang dapat menghantarkan kepada aktivitas seks yang ilegal (zina). Tuntunan dimaksud secara tegas dinyatakan di dalam QS. Al-Isrâ [17]: 32:



”Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan.”

Dalam pengamatan sejumlah ulama Al-Quran, ayat-ayat menggunakan redaksi ”jangan mendekati” seperti ayat di atas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/ nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati, atau perintah untuk menjauhi,

mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam godaan sesuatu yang berpotensi menghantar kepada langkah melakukannya.<sup>411</sup>

Sayyid Quthb di dalam tafsirnya *Fî Zhilal Al-Qurân* menjelaskan bahwa larangan untuk mendekati dalam ayat di atas merupakan puncak pemeliharaan atau tindakan preventif dan protektif yang paling kuat dalam mengelola syahwat agar seseorang tidak terjerumus untuk melakukan zina. Oleh karena itu, menurut Sayyid Quthb, Islam mengambil tindakan preventif tersebut sebagai alat pencegahan. Masih menurut Sayyid Quthb, ajaran Islam yang memakruhkan percampuran (*ikhthilât*) antara perempuan dan laki-laki (kecuali dalam kondisi darurat), diharamkannya ber-*khalwat* antara lain jenis, dilarangnya ber-*tabarruj* serta anjuran untuk segera menikah bagi yang telah mampu serta berpuasa bagi yang belum *isthithô'ah* maupun hal-hal lainnya merupakan tindakan preventif sekaligus kuratif agar terhindar dari kekacauan dan kelemahan.<sup>412</sup>

Muhammad Ali Al-Shabuni menerangkan bahwa larangan mendekati zina berarti larangan untuk, secara gradual, mendekati zina dimana larangan tersebut lebih sampai dari pada larangan "jangan berzina", karena larangan mendekati zina memberikan pesan agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menghantar kepada zina seperti memegang, mencium, melihat, meraba serta media atau perbuatan lain yang menghantar kepada perzinahan.<sup>413</sup>

Ibnu Katsir di dalam karyanya *Tafsîr Al-Qurân al-'Azhîm* menyatakan bahwa larangan mendekati zina mengandung dua esensi perintah yakni larangan melakukan perbuatan zina dan mendekati hal-hal yang menghantarkan kepada zina itu sendiri seperti mendekati atau melakukan hal-hal yang menjadi media menuju perzinahan.<sup>414</sup>

Ahmad Musthafa al-Maraghi di dalam *Tafsîr Al-Marâghî* berpendapat bahwa larangan mendekati atau melakukan perbuatan yang mendorong

---

<sup>411</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh: ...* volume 7. h.458-459

<sup>412</sup> Sayyid Quthb, "*Fî Zhilal Al-Qurân*" dalam al-Maktabah al-Syâmilah, edisi kedua 2008

<sup>413</sup> Muhammad Ali Ash-Shâbûni, *Shafwât al-Tafâsîr* (Beirut, Dar al-Fikr: 2001 M) juz II, hlm. 146

<sup>414</sup> 'Imâduddin Abi al-Fida Ibn Katsir al-Dimasqy, *Tafsîr Al-Qurân al-'Azhîm...* jilid 9, hlm. 6

kepada zina dalam ayat di atas mengandung pesan implisit betapa kerasnya larangan untuk melakukan sekaligus menunjukkan hina dan buruknya perbuatan zina sehingga mendekati atau melakukan hal-hal yang menghantarkannya pun dilarang oleh Allah.<sup>415</sup>

Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsîr Al-Misbâh* menulis, bahwa perintah untuk "tidak mendekati" mencakup segala aspek yang dapat menghantarkan kepada perbuatan zina termasuk berimajinasi atau berfantasi untuk melakukannya. Masih menurut Quraish Shihab, larangan "jangan mendekati" yang digunakan Al-Quran dalam konteks hubungan seks seperti perzinahan, maupun hubungan seks ketika isteri sedang haid, demikian pula larangan 'mendekati' harta anak yatim memiliki rangsangan yang sangat kuat sehingga dilarang mendekati hal-hal yang berpotensi menghantarkan untuk melakukannya.<sup>416</sup>

Dari berbagai ulasan di atas, tuntunan al-Quran untuk tidak mendekati perbuatan zina sangat terkait dengan kecerdasan emosional seseorang. Artinya semakin seseorang mampu menahan daya tarik sesuatu, maka semakin terjaga pula ia dari melakukan perbuatan yang dapat menghantarkan kepada zina tersebut.

Di dalam sebuah hadis, dinyatakan sebagai berikut:<sup>417</sup>

حدثنا أبو النضر حدثنا المبارك عن الحسن عن أبي هريرة ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تزني والقلب يزني فزنا العين النظر وزنا القلب التمني والفرج يصدق ما هنالك أو يكذبه

"..Dari Nabîs aw, beliau bersabda, "Mata memiliki potensi zina, hati memiliki potensi zina, adapaun zina mata adalah dengan melihat, dan zina hati adalah melalui angan-angan, baik kemaluan membenarkannya atau mendustakannya."

<sup>415</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsîr Al-Marâghi* ... cetakan I, hlm. 42

<sup>416</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*: ... volume 7. hlm.458-459

<sup>417</sup> Ahmad, *Musnad Ahmad*, No. 8.006, Kitâb Bâqi Musnad al-Muktsirîn, bâb Bâqi Musnad al-Sâbiq ...

Ide dasar dari hadis di atas adalah larangan mendekati zina. Adapun penyebutan zina mata dan zina hati merupakan kerasnya larangan untuk mendekati zina melalui berbagai media baik pandangan maupun angan-angan atau imajinasi.

Dalam konteks kekinian, media atau sarana yang dapat menghantarkan kepada perzinahan maupun penyimpangan seksual sangatlah beragam dan kompleks. salah satu cara yang dianjurkan agama dalam membangun kecerdasan seksual adalah menghindari berduaan di tempat yang sepi tanpa mahram. Larangan ini menunjukkan upaya menutup peluang hadirnya tindakan seksual yang tidak dibenarkan. Hadis Nabi menyatakan sebagai berikut:<sup>418</sup>

حدثنا علي بن إسحاق أنبأنا عبد الله يعني ابن المبارك أنبأنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بالجابية فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقامي فيكم فقال استوصوا بأصحابي خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى إن الرجل ليلتدئ بالشهادة قبل أن يسألها فمن أراد منكم بمحنة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن

“Nabi saw bersabda ... tidaklah seorang laki-laki berkhalwat (bersunyi-sunyian) dengan seorang perempuan (yang bukan muhrim) melainkan yang ketiga adalah syaitan..”

Adapun ide dasar hadis di atas adalah larangan mendekati perbuatan atau usaha preventif yang mengarah kepada perzinahan yakni berduaan dengan seseorang yang bukan muhrim di tempat yang tidak ada orang lain. Ketiadaan orang ketiga akan membuat otak seksual dan hasrat nakal menjadi liar. Nafsu syahwat pun akan bergejolak dan terbakar.

Di samping itu, jika ditelaah lebih jauh, larangan berduaan anatara lain jenis tersebut bukan hanya berdampak dari aspek seksual, akan tetapi juga dari aspek sosiologis dan moralitas menimbulkan *image* yang negatif bagi

---

<sup>418</sup> Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, no. 1091, Kitab al-Radhâ'ah, bab Mâ Jâ'a fi Karâhiyah al-Dukhûl 'ala al-Maghîbât ...

yang melihat atau mengetahuinya. Bahwa berdua-duaan dengan orang yang bukan pasangan sah akan ditemani oleh syaitan (dorongan hawa nafsu) adalah sesuatu yang besar kemungkinannya, akan tetapi sikap demikian juga akan menimbulkan pandangan yang negatif bagi orang yang melihatnya berupa munculnya prasangka dan fitnah bagi keduanya.

Salah satu ciri dampak dari globalisasi pada saat ini adalah pergaulan bebas yang mengarah kepada *free sex* yang kesemuanya berawal dari aktivitas "bersuaan". Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Kinsley yang diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul *Sexual Behavior of The Human Female* melaporkan bahwa 50% dari kaum perempuan Amerika sejak dari bangku SLTP mengaku telah melakukan hubungan seks pra nikah.<sup>419</sup>

Masih terkait dengan larangan mendekati hal-hal yang berkaitan dengan zina, dalam sebuah hadis Nabi saw juga mengingatkan sebagai berikut:<sup>420</sup>

حدثني محمد بن المثني حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن عيينة حدثنا أبو فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة سمعت الشعبي سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهة فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ومن اجتراً على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقع

"Nabi saw bersabda...Yang halal adalah jelas dan bahwasanya yang haram juga adalah jelas, dan di antara keduanya adalah persoalan samar-samar (syubhat)..barang siapa menggembala di sekitar tanah larangan lambat laun ia akan masuk ke dalam tanah larangan tersebut."

<sup>419</sup> Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam* (Pekanbaru, Amzah: 2003) hlm. 59.

<sup>420</sup> " Lihat Bukhâri, *Sahîh al-Bukhâriy*, no. 1910, Kitâb al-Buyû', Bab al-Halâl bayyinun wa al-Harâmu bayyinun wa baynahumâ musytabihât...

Media lain yang dapat menghantarkan kepada perzinahan adalah media audio visual, bar, panti pijat maupun berbagai media lain yang sangat variatif dan atraktif dalam menarik hasrat seksual. Dalam hal ini, Al-Quran di samping melarang mendekati hal-hal yang dapat menarik seseorang untuk melakukan perzinahan, secara tegas juga memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar senantiasa melakukan tindakan preventif baik terhadap diri maupun keluarga dari siksaan neraka.<sup>421</sup>

Jika ditelaah dari aspek psikologis, tuntunan al-Quran untuk melakukan tindakan yang bersifat preventif dan protektif sebagaimana disebutkan di atas, sangatlah beralasan. Secara elektronis daya-daya yang terdapat pada diri manusia sama dengan daya yang dimiliki oleh listrik dan benda-benda lainnya, perbedaannya terletak pada tingkat kekuatan tarik-menarik antar pasangan dari daya tersebut.<sup>422</sup> Dalam perspektif teori Psikoanalisis Sigmund Freud,<sup>423</sup> pada jiwa manusia dikenal tiga sistem kepribadian yang saling berkaitan yakni *id*, *ego* dan *superego*. Dalam kaitannya dengan seksualitas manusia, *id* adalah hawa nafsu yang tugasnya memuaskan naluri (*instink*) melalui tindakan refleksi dan pemuasan keinginan yang bertujuan membebaskan seseorang dari ketegangan menuju ketenangan, seperti rasa lapar dan hasrat seksual.

Merujuk kepada narasi Al-Quran, kisah Yûsuf as. merupakan bimbingan bagaimana mengelola energi seksual menjadi sebuah kecerdasan agar mampu keluar dari daya tarik seksual yang terlarang, yakni zina. Kemampuan mengelola kecerdasan ini menjadi begitu penting di tengah kompleksitas media dan sarana yang berpotensi menghantar seseorang pada jebakan relasi seks terlarang. Rangsangan tersebut hadir tidak hanya melalui

<sup>421</sup> Lihat QS. Al-Tahrim [66]: 6:




“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api”

<sup>422</sup> Kasijan Z, *Larangan Mendekati Zina dalam Al-Quran* (Surabaya, Bina Ilmu, 1982) hlm. 29-31.

<sup>423</sup> Calvin S. Hall, *A Primer of Freudian Psychology* terj. Oleh S. Tasrif (Jakarta, PT Pembangunan: 1959) hlm. 29-30

media konvensional seperti media cetak, layar televisi, bioskop, namun juga melalui beragam media baru yang dikendalikan penggunaannya secara personal seperti VCD, DVD, *mobile phone*, internet dan lain-lain.

Kembali kepada kisah Yûsuf as, salah satu kunci keberhasilan Yûsuf keluar dari bujuk rayu Zulaikha untuk melakukan hubungan seks terlarang adalah kecerdasan spiritual. Di dalam Al-Quran, peristiwa tersebut dikisahkan dalam QS Yûsuf [12]: 24:



”Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yûsuf, dan Yûsuf pun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata Dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yûsuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih.”

Terdapat beragam pendapat tentang ayat di atas khususnya tentang kalimat ”*ra’â burhâna rabbih*”. Al-Alusi berpendapat, bahwa kalimat *ra’â burhâna rabbih* adalah kemampuan atau visi spiritual yang terdapat pada diri Yûsuf yang telah mencapai *’ain al-yaqîn* sehingga ia mampu melihat (*musyâhadah*) nukti yang jelas dari kebenaran serta melihat dengan jelas pula dampak negatif dari zina.<sup>424</sup>

Ibnu ’Asyûr menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *ra’â burhâna rabbih* adalah bahwa Yûsuf telah dibekali dengan kecerdasan spiritual sehingga ia mampu melihat secara jelas dengan mata hati yang jernih bukti kebenaran serta diperlihatkan kepadanya dampak negatif dan keburukan zina, sehingga ia pun terjaga dari hubungan terlarang dengan Zulaikha.<sup>425</sup>

Ash-Shuyuti menyebutkan beberapa riwayat tentang ayat di atas bahwa maksud dari *ra’â burhâna rabbih* adalah Yûsuf melihat bukti kebenaran Tuhannya melalui Jibril yang berwujud wajah ayahnya Ya’qub as

<sup>424</sup> Mahmûd Al-Alûsi al-Baghdâdi, *Rûh al-Ma’ânî*...juz XII, hlm. 213

<sup>425</sup> Muhammad al-Thâhir ibn ’Âsyûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr* (Tunis, Dar al-Tunisiyah li an-Nasyr: 1984) Juz XII, hlm. 254

di atap kamar sambil melambaikan jari-jari tangannya memanggil "Yûsuf-Yûsuf". Dalam riwayat yang lain dari Ibn Jarir, disebutkan bahwa Yûsuf melihat ayat-ayat Al-Quran pada dinding kamar yang melarangnya untuk melakukan zina.<sup>426</sup>

Quraish Shihab menulis bahwa yang dimaksud *ra'â burhâna rabbih* yakni Yûsuf melihat bukti dari Tuhannya dalam arti yang supra rasional dimana ia mampu melihat dengan mata hati atau mengetahui/ menyadari kebenaran atau bukti dari Tuhan sehingga ia berpaling dari ajakan berbuat *fahsyâ* (zina). Lebih jauh Quraish Sihab menambahkan bahwa keterhindaran Yûsuf dari perbuatan zina tersebut sehingga ia mampu mengatasi godaan-godaan yang demikian besar adalah karena faktor tauhid yang murni yaitu keimanan kepada Allah.<sup>427</sup>

Keberhasilan Yûsuf keluar dari jebakan dan godaan tersebut, diakui Yûsuf sebagai sebuah kecerdasan seksual yang, salah satunya, diperoleh melalui kesalehan spiritual, seperti disebutkan dalam QS. Yûsuf [12]: 33:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنَ اَنْزَلْنَا عَلٰىكَ الْقُرْاٰنَ لِيُبَيِّنَ لَكَ اٰيٰتِهِۦ وَيُخْرِجَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ اِنَّكَ اَنْتَ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝۳۳﴾

Yûsuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku Termasuk orang-orang yang bodoh."

Kata *al-jâhilûn* (bodoh) pada ayat di atas, menurut Toshihiku Izutsu, mengandung makna perilaku dari seseorang yang dengan mudah menjadi korban gelora hawa nafsu sehingga menyebabkan dirinya secara sadar menjadi buta dan tuli terhadap perbedaan benar dan salah, sebagai antonim dari kata *ilm* (ilmu) seperti disebutkan dalam rangkaian ayat sebelumnya yakni QS. Yusuf [12]: 22.<sup>428</sup>


<sup>426</sup> Jalâluddin al-Suyuthi, *Al-Durr al-Mantsûr* .... Juz VIII, hlm.225-226

<sup>427</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh* ... volume 6, hlm. 417-419

<sup>428</sup> Toshihiku Izutsu, *Konsep-Konsep Etika Religius dalam Quran*, terj. Agus Fahri Husein, et al., (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993) hlm. 38

Dari berbagai pendapat di atas, dapat diambil suatu pelajaran bahwa walaupun Yûsuf adalah seorang Nabi, akan tetapi ia tetap manusia normal yang memiliki hasrat seksual. Namun demikian, dengan kecerdasan seksual yang ia miliki, akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dari godaan hawa nafsu yang membawa kepada perbuatan zina. Kecerdasan seksual yang dimiliki Yûsuf mengandung visi spiritualitas yang berorientasi ukhrawi, bukan kenikmatan duniawi yang sesaat. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual berupa kesadaran batin akan adanya kehadiran Tuhan dalam setiap sisi kehidupan menjadi sangat penting. Kecerdasan seksual yang berbasis pada kesadaran spiritual dan visi ukhrawi tersebut di atas hanya diberikan Tuhan kepada orang-orang yang *muhsin*, yakni orang-orang yang memiliki kemantapan hati dalam melakukan kebaikan (QS. Yûsuf [12: 22] sehingga setiap amal perbuatan yang dilakukan selalu merasa diawasi oleh Allah.<sup>429</sup>

Di dalam rangkaian berikutnya yakni QS Yûsuf [12]: 53 Al-Quran mengabadikan ucapan berikut :



”Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berkata dalam ayat di atas. Ibn Jarîr al-Thabari berpendapat, bahwa ucapan di atas adalah perkataan Yûsuf.<sup>430</sup> Senada dengan al-Thabari, Ash-Shuyuti menilai bahwa *statement* di atas merupakan ucapan Yûsuf sebagaimana dikutipnya dari berbagai riwayat.<sup>431</sup> Berbeda dengan dua pendapat di atas, Ibnu Katsir menulis bahwa

<sup>429</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh ...* volume 6, hlm. 406

<sup>430</sup> Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsîr al-Thabârî* (Kairo, Dar Hijr: 2001 M) Juz XIII, hlm. 214

<sup>431</sup> Jalâluddîn al-Shuyûti, *al-Durr al-Mantsûr...* juz VIII, hlm. 273-274

ayat di atas merupakan ucapan isteri al-Aziz yang menggoda Yûsuf.<sup>432</sup> Demikian juga Muhammad Sayyid Thantawi berpendapat bahwa ayat di atas merupakan ucapan istri al-Aziz.<sup>433</sup>

Terlepas tentang siapa yang mengucapkan, sebuah pesan yang dapat diambil adalah bahwasanya nafsu (*instink*) pada dasarnya, sebagaimana dinyatakan di atas, merupakan elemen psikologis yang senantiasa menuntut untuk dipenuhi. Adapun Yûsuf berhasil menunjukkan kecerdasan seksualnya tatkala ia mampu mengalahkan dorongan syahwatnya dengan mengikuti suara hati nurani<sup>434</sup> untuk tidak melakukan perbuatan zina.

Kesalahan seksual yang ditunjukkan Yûsuf berkaitan erat dengan kecerdasan spiritual yang dimilikinya dimana ia lebih memilih penjara dan kesengsaraan di dunia daripada kelak ia sengsara di akhirat karena memperturutkan hawa nafsu dan kesenangan sesaat di dunia (QS. Yûsuf [12]: 33. Kecerdasan spiritual dalam perspektif neuropsikologi<sup>435</sup> merupakan salah satu bentuk kecerdasan yang berbasis kepada kemampuan memfungsikan "titik Tuhan" (*God Spot*) dalam sistim otak manusia yang memegang fungsi spiritual.

Al-Quran memperkenalkan tiga macam peringkat nafsu manusia. *Pertama*, *al-nafs al-ammârah*, yakni nafsu yang selalu mendorong pemiliknya berbuat keburukan. *Kedua*, *al-nafs al-lawwâmah*, yaitu nafsu yang mengecam pemiliknya begitu dia melakukan kesalahan atau pelanggaran, sehingga

---

<sup>432</sup> Imaduddin Abi al-Fida Isma'il Ibn Katsir al-Dimasyqi, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm...* Juz VIII, hlm. 50

<sup>433</sup> Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh ...* volume 6, hlm. 468-469

<sup>434</sup> Nabi saw menyatakan dalam sebuah hadis:

حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرمى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب

"...Rasulullah saw bersabda, "...Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal darah, jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh, ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati. Lihat Bukhârîy, *Sahîh al-Bukhârîy*, No. 50, Kitâb al-Îmân, bab Fadhl man istaba'a lidînih..

<sup>435</sup> Taufik Pasiak, *Revolusi IQ/ EQ/SQ/ : Menyingkap Rahasia Kecerdasan Berdasarkan Al-Quran dan Neurosains Mutakhir* (Bandung: Mizan, 2008) hlm. 363

timbul penyesalan dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan. Dan *ketiga*, *al-nafs al-muthmainnah*, yakni nafsu atau jiwa yang tenang karena selalu mengingat Allah dan jauh dari segala pelanggaran dan dosa.<sup>436</sup> Masih dalam konteks pembicaraan tentang Yûsuf, keberhasilan Yûsuf dalam mengendalikan *al-nafs al-ammârah* menjadi *al-nafs al-muthmainnah* yang mendapat bimbingan dan rahmat Tuhan (*a-l-nafs al-marhamah*)<sup>437</sup> menunjukkan betapa pentingnya kecer seksual dalam menghadapi berbagai godaan hidup, terutama di zaman yang serba kompleks seperti saat ini. Upaya mengendalikan energi seksual secara cerdas merupakan persoalan yang sangat penting untuk senantiasa dimiliki oleh seorang mukmin agar memperoleh keselamatan dan keberuntungan.

Tindakan preventif juga berperan penting dalam mencegah terjadinya kontak dengan media-media luar yang berpotensi mengarahkan seseorang mengalami perilaku penyimpangan seksual. Aspek sosio kultural (lingkungan) yang tidak sehat dan kondusif merupakan faktor yang berperan besar dalam membawa seseorang menjadi pelaku penyimpangan seksual.<sup>438</sup>

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang sinergis dan integratif antara kecerdasan seksual dengan capaian derajat kecerdasan lainnya, yakni kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan sosial maupun kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, kecerdasan seksual dibangun secara sinergis melalui elemen-elemen potensial yang terdapat pada diri manusia baik kecerdasan spiritual, emosional (sosial) dan intelektual.

### C. ROMAN-ROMAN SEKSUAL DALAM AL-QURAN

Dalam tradisi studi ilmu-ilmu Al-Quran, cabang *qashash* (kisah-kisah) al-Quran merupakan salah satu cabang yang banyak menyita perhatian para peminat studi Al-Quran. Bahkan salah satu surat dalam Al-Quran diberi nama surat Al-Qashash (kisah-kisah) yang merupakan surat ke-28 dalam Al-Quran. Di antara untaian kisah-kisah tersebut, kisah-kisah yang berkenaan dengan persoalan seks

---

<sup>436</sup> *ibid*, hlm. 469


<sup>437</sup> Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islami*....hlm. 107

<sup>438</sup> Yatimin, *Etika Seksual*....hlm. 84-85

menjadi salah satu bagian yang menarik untuk diungkap dalam bagian buku ini sebagai sebuah realitas sejarah yang diabadikan oleh Al-Quran.

1. Balada Adam as dan siti Hawa

Kisah Nabi Adam dan Hawa adalah roman pertama yang diceritakan oleh Al-Quran yang secara eksplisit berkenaan dengan persoalan seks. Hal tersebut bermula ketika iblis yang sangat dendam dan benci kepada Adam serta terusir dari surga berupaya menggoda Adam dan Hawa agar menyantap buah "pohon terlarang" yakni buah khuldi, seperti dinarasikan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 35-36:



Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan."

Di dalam QS. Al-A'raf [7]: 19-23 secara lebih lengkap diceritakan tentang "aurat yang terbuka", bahwa tatkala Adam dan Hawa sama-sama tergoda dan mulai menyantap "buah terlarang", maka pada saat itu terbukalah aurat (kemaluan) keduanya. Untuk menutup bagian vital tersebut, maka keduanya lalu mengambil daun-daun surga sebagai pakaian dadakan:



kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" 23. keduanya berkata: "Ya Tuhan Kami, Kami telah Menganiaya diri Kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni Kami dan memberi rahmat kepada Kami, niscaya pastilah Kami termasuk orang-orang yang merugi.

Banyak hikmah yang bisa dipetik dari kisah di atas. Salah satu hal penting adalah bahwa syaitan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia untuk melakukan pelanggaran seksual, sehingga manusia mau mengikuti ajakan buruk syaitan. Kejatuhan nenek moyang manusia Nabi Adam dan Hawa dari surga merupakan pejaran amat berharga betapa iblis akan selalu berusaha menjerumuskan manusia ke neraka dengan berbagai upaya dan cara yang beragam.


## 2. Roman Cinta Habil dan Qabil

Salah satu roman asmara anak manusia yang direkam dalam Al-Quran kisah asmara antara dua putra Nabi Adam yakni Qabil dan Habil. Diceritakan dalam berbagai kitab tafsir, di antaranya dalam Kitab *Al-Durr al-mantsûr* karya Ash-Shuyuti bahwa Setelah pasangan Nabi Adam ‘alaihissalam dan Hawa turun ke bumi, Allah Subhanahu wa Ta’ala mengaruniakan anak keturunan kepada mereka. Tidaklah Hawa melahirkan kecuali selalu kembar laki-laki dan perempuan. Diriwayatkan dari Ibnu Ihasq dalam Tafsir Baghowi dan Tafsir Al-Qurthubi dan juga tafsir *ad-Durr al-Mantsur* karya Imam Ash-Shuyuti yang meriwayatkan dari Ibnu Jarir dan Ibnu Mas’ud, bahwa Hawa melahirkan 40 anak dengan 20 kali mengandung. Setelah anak keturunannya mencapai dewasa, Allah SWT mensyariatkan (membolehkan) kepada Nabi Adam ‘alaihissalam untuk menikahkan salah satu dari pasangan kembar dengan salah satu dari pasangan Qabil bersama Iqlimiya yang berparas cantik, sedangkan pasangan kembar adiknya bernama Habil dan Layudha berparas kurang menarik. Ketika Nabi Adam ‘alaihissalam hendak menikahkan mereka (Habil dengan Iqlimiya dan Qabil dengan Layudha) proteslah Qabil dan

membangking dikarenakan saudara Habil jelek dan saudaranya sendiri cantik. Sehingga ia menginginkan saudara kembarnya tersebut untuk dirinya sendiri lantaran ia merasa dirinya lebih berhak atas saudara kembarnya. Berdasarkan wahyu dari Allah, Nabi Adam as memerintahkan keduanya untuk berkorban, siapa yang diterima kurbannya maka dialah yang berhak atas keutamaan (menikahi saudara kembar Qabil).<sup>439</sup>


Diriwayatkan pula bahwa Qabil adalah seorang petani. Ketika diperintahkan berkorban maka ia berkorban dengan seikat gandum. Dia pilih gandum yang jelek dari tanamannya. Dia tidak peduli apakah kurbannya diterima atau tidak, karena rasa sombong dan dengki sudah menguasainya. Sedangkan Habil seorang peternak kambing, dia pilih kambing yang muda lagi gemuk untuk berkorban. Dia berkeinginan agar kurbannya diterima di sisi Allah Ta’ala. Setelah kurban keduanya dipersembahkan, Allah menurunkan api berwarna putih dan dengan izin Allah api itu membawa kurban Habil (sebagai tanda bahwa kurbannya diterima) dan meninggalkan kurban Qabil. Melihat yang demikian, di mana kurbannya tidak diterima, spontan marahlah Qabil hingga berlanjut mengancam Habil untuk membunuhnya. Walau bagaimanapun, dia tak ingin Habil menikahi saudara perempuannya.<sup>440</sup>

Demikianlah cerita tentang pembunuhan berlatar roman asmara yang mungkin pertama kali terjadi dalam sejarah manusia. Kisah ini diabadikan oleh Allah di dalam al-Quran QS. Al-Ma’idah [5]: 27-31:



<sup>439</sup> Jalaluddin Ash-Shuyuti, “Tafsir Ad-Durr al-Mantsur” dalam *al-Maktabah al-Syamilah*

<sup>440</sup> *ibid*



27. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa".28. "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam."29. "Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, Maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian Itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim."30. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, Maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi.31. kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. berkata Qabil: "Aduhai celaka Aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" karena itu jadilah dia seorang diantara orang-orang yang menyesal.


Mencermati kisah tersebut, terdapat pesan dan kesan yang mendalam bagi manusia bahwa setan memperdaya manusia melalui beragam cara, salah

satunya adalah kebencian dan dendam untuk membunuh hanya karena persoalan asmara dan seks.

3. Kisah Asmara Yusuf as dan Zulaikha


Salah satu surah dalam Al-Quran yang seluruh ayatnya hanya khusus berbicara tentang seorang nabi adalah surat Yusuf yang terdiri 111 ayat. Salah satu bagian yang menarik untuk diungkap adalah kisah asmara yang hampir berujung kepada pelanggaran seksual antara Nabi Yusuf dengan isteri tuannya Qithfir yang menurut Ibnu Katsir bernama Zulaikha. Dalam riwayat yang lain disebut bahwa namanya adalah Ra'il.<sup>441</sup>

Dalam rangkaian QS. Yusuf [12]: 21-24 disebutkan bahwa Zulaikha jatuh cinta kepada Nabi Yusuf yang sangat tampan. Ia merayunya untuk melakukan hubungan "di luar nikah". Nabi Yusuf as yang sesungguhnya juga tertarik kepada Zulaikha hampir saja melakukan pelanggaran seksual berupa zina. Namun ia akhirnya diselamatkan oleh Allah swt:<sup>442</sup>



<sup>441</sup> Ibnu Katsier, "Tafsir Ibnu Katsier", dalam CD *Maktabah Syamilah*

<sup>442</sup> Fatchur Rochman, *Kisah-Kisah Nyata dalam Al-Quran*, Surabaya, Apollo: 1995, hlm. 92-97




21. dan orang Mesir (Qithfir) yang membelinya berkata kepada isterinya: "Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik, boleh Jadi dia (Yusuf) bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak." dan demikian pulalah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi (Mesir), dan agar Kami ajarkan kepadanya ta'bir mimpi. dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. 22. dan tatkala dia cukup dewasa Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 23. dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan Dia menutup pintu-pintu, seraya berkata: "Marilah ke sini." Yusuf berkata: "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik." Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. 24. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata dia (Yusuf) tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih.

Mencermati kisah asmara antara Yusuf dan Zulaikha tersebut, dapat diambil suatu pelajaran bahwa tipu daya setan melalui daya tarik seksual merupakan salah satu senjata ampuh untuk memperdaya manusia dari jalan kebenaran. Untung saja Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah dari godaan setan melalui rayuan Zulaikha.

4. Petaka Homoseksual Kaum Sodom

Salah satu petaka penyimpangan seksual yang diabadikan dalam Al-Quran adalah kaum Nabi Luth yakni kaum Sodom. Kejahatan seksual yang mereka lakukan adalah melakukan homoseksual yakni berhubungan dengan


sesama jenis laki-laki (gay).<sup>443</sup> QS. Hud [11] :77-83 menceritakan perilaku kaum Nabi Luth as tersebut:<sup>444</sup>



<sup>443</sup> Homoseksualitas adalah rasa ketertarikan romantis dan/atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Sebagai orientasi seksual, homoseksualitas mengacu kepada "pola berkelanjutan atau disposisi untuk pengalaman seksual, kasih sayang, atau ketertarikan romantis" terutama atau secara eksklusif pada orang dari jenis kelamin sama, "Homoseksualitas juga mengacu pada pandangan individu tentang identitas pribadi dan sosial berdasarkan pada ketertarikan, perilaku ekspresi, dan keanggotaan dalam komunitas lain yang berbagi itu. Homoseksualitas adalah salah satu dari tiga kategori utama orientasi seksual, bersama dengan biseksualitas dan heteroseksualitas, dalam kontinum heteroseksual-homoseksual. Konsensus ilmu-ilmu perilaku dan sosial dan juga profesi kesehatan dan kesehatan kejiwaan menyatakan bahwa homoseksualitas adalah aspek normal dalam orientasi seksual manusia. Homoseksualitas bukanlah penyakit kejiwaan dan bukan penyebab efek psikologis negatif; prasangka terhadap kaum biseksual dan homoseksual-lah yang menyebabkan efek semacam itu.<sup>1</sup> Meskipun begitu banyak sekte-sekte agama dan organisasi "mantan-gay" serta beberapa asosiasi psikologi yang memandang bahwa kegiatan homoseksual adalah dosa atau kelainan. Bertentangan dengan pemahaman umum secara ilmiah, berbagai sekte dan organisasi ini kerap menggambarkan bahwa homoseksualitas merupakan "pilihan".Istilah umum dalam homoseksualitas yang sering digunakan adalah lesbian untuk perempuan pecinta sesama jenis dan gay untuk pria pecinta sesama jenis, meskipun gay dapat merujuk pada laki-laki atau perempuan. Bagi para peneliti, jumlah individu yang diidentifikasi sebagai gay atau lesbian — dan perbandingan individu yang memiliki pengalaman seksual sesama jenis — sulit diperkirakan atas berbagai alasan. Lihat <http://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas>.


<sup>444</sup> Fatchur Rochman, *Kisah-Kisah Nyata dalam Al-Quran,..* hlm. 92-97






160. Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul; 161. ketika saudara mereka, Luth, berkata kepada mereka: mengapa kamu tidak bertakwa?" 162. Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,163. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.164. dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. 165. mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia,166. dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas". 167. mereka menjawab: "Hai Luth, Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu Termasuk orang-orang yang diusir" 168. Luth berkata: "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu".

Masih berkaitan dengan perilaku homoseksual kaum Nabi Luth, di dalam QS. Al-Ankabut [29]: 28-30 menceritakan kembali sifat tercela tersebut:<sup>445</sup>



<sup>445</sup> Fatchur Rochman, *Kisah-Kisah Nyata...*, hlm. 92-97






80. Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji (homoseksual) itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" 81. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. 82. jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri." 83. kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia Termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). 84. dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.

Menarik untuk dicermati tentang kisah homoseksual kaum Nabi Luth tersebut, bahwasanya penyimpangan seksual dalam sejarah umat manusia bukanlah sesuatu yang baru terjadi pada abad ini. Namun sejak zaman dahulu penyimpangan seksual berupa homoseksual (gay) yang dilakukan oleh kaum Sodom (Kaum Nabi Luth) merupakan bukti nyata yang direkam dan diceritakan kembali kepada manusia.

##### 5. Balada Maryam: perempuan suci yang dituduh pezina


Balada atau kisah Maryam ibunda Nabi Isa as adalah salah satu roman yang menarik untuk digali dalam perspektif Al-Quran. Sebagai perempuan "yang disucikan" Tuhan, Maryam diberikan keistimewaan oleh Allah swt berupa kehamilan tanpa melalui proses hubungan perkawinan biologis yakni mengandung dan melahirkan Nabi Isa as. Di dalam QS Maryam [19]: 27-34, diceritakan peristiwa kehamilan dan proses bersalin Maryam ketika melahirkan Isa as. Kaumnya mempertanyakan kehamilan Maryam tanpa melalui perkawinan, padahal ia bukanlah perempuan jalang: <sup>446</sup>

<sup>446</sup> Fatchur Rochman, *Kisah-Kisah Nyata...*, hlm. 92-97



27. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. kaumnya berkata: "Hai Maryam, Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar.28. Hai saudara perempuan Harun (Maryam), ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina", 29. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. mereka berkata: "Bagaimana Kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" 30. berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi, 31. dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup; 32. dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. 33. dan Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaKu, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali". 34. Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan Perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya.


Pada ayat tersebut, keheranan kaumnya dijawab sendiri oleh Nabi Isa as yang mengklarifikasi 'tuduhan' kaum Maryam yang seakan-akan menuduhnya melakukan hubungan di luar nikah. Di dalam ayat yang lain, yakni QS. Ali Imran [3]: 59, Allah menjelaskan bahwa prosesi kelahiran Nabi Isa bukanlah sesuatu yang bersifat umum atau biasa, tetapi melalui sebuah hukum di luar sebab akibat biologis yang dialami oleh manusia pada umumnya:



59. Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), Maka jadilah dia.

6. Siti Aisyah dan Peristiwa *Hadits al-Ifk*

Dalam perjalanan hidup Rasulullah saw, beliau pernah mengalami suatu cobaan yang cukup berat, yakni ketika isterinya Aisyah ra. Dituduh dan difitnah melakukan perselingkuhan dengan Shafwan Ibnu Mu'aththal. Peristiwa tersebut terjadi ketika kaum muslimim sedang dalam perjalanan pulang kaum Muslimin dari perang Bani Mustahliq inilah tersiar berita bohong bertujuan merusak keluarga Nabi saw. QS. An-Nur [24]: 11-12 mengisahkan peristiwa tersebut:





11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat Balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar; 12. mengapa di waktu kamu mendengar berita bohon itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam Kitab *Asbab an-Nuzul* yang ditulis oleh Imam ash-shuyuti yang bersumber dari Aisyah ra, bahwa ayat di atas terkait dengan *hadits al-ifki* alias fitnah seksual alias berita bohong mengenai istri Rasulullah s.a.w. 'Aisyah r.a. Ummul Mu'minin, sehabis perang dengan Bani Mushtaliq bulan Sya'ban 5 H. Perperangan ini diikuti oleh kaum munafik, dan turut pula 'Aisyah dengan Nabi berdasarkan undian yang diadakan antara istri-istri beliau. dalam perjalanan mereka kembali dari peperangan, mereka berhenti pada suatu tempat. 'Aisyah keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan, kemudian kembali. tiba-tiba Aisyah merasa kalungnya hilang, lalu ia pergi kembali lagi mencarinya. Sementara itu, rombongan berangkat dengan persangkaan bahwa 'Aisyah masih ada dalam sekedup. setelah 'Aisyah mengetahui, sekedupnya sudah berangkat Dia duduk di tempatnya dan mengaharapkan sekedup itu akan kembali menjemputnya. Kebetulan, lewat ditempat itu seorang sahabat Nabi, Shafwan Ibnu Mu'aththal, diketemukannya seseorang sedang tidur sendirian dan dia terkejut seraya mengucapkan: "*Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*, isteri Rasul!" 'Aisyah terbangun. lalu dia dipersilahkan oleh Shafwan mengendarai untanya. Syafwan berjalan menuntun unta sampai mereka tiba di Madinah. orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing. mulailah timbul desas-desus. kemudian kaum munafik

membesar- besarkannya, maka fitnahan atas 'Aisyah r.a. itupun bertambah luas, sehingga menimbulkan kegoncangan di kalangan kaum muslimin.<sup>447</sup>

Fitnah ini berumber dari mulut Abdullah bin Ubay bin Salul. Aisyah ra melanjutkan kisahnya: Setibanya di Madinah kesehatanku terganggu selama sebulan. Saat itu rupanya orang-orang sudah banyak berdesas-desus berita bohong itu, sementara aku belum mendengar sesuatu mengenainya. Hanya saja aku tidak melihat kelembutan dari Rasulullah saw, yang biasa kurasakan ketika aku sakit. Beliau hanya masuk lalu mengucapkan salam dan bertanya: “Bagaimana keadaanmu?” Setelah agak sehat aku keluar pada suatu malam bersama Ummu Mastha untuk membuang hajat. Waktu itu kami belum membuat kakus. Di saat kami pulang, tiba-tiba kaki Ummu Mastha terantuk sehingga kesakitan dan terlontar ucapan dari mulutnya: “Celaka si Masthah!” Ia kutegur: “Alangkah buruknya ucapanmu itu mengenai seorang dari kaum Muhajirin yang turut serta dalam perang Badr?” Ummu Mastha bertanya: “Apakah anda tidak mendengar apa yang dikatakannya?” *i*

Aisyah ra melanjutkan kisahnya: Ia kemudian menceritakan kepadaku tentang berita bohong yang tersiar sehingga sakitku bertambah parah ... Malam itu aku menangis hingga pagi hari, air mataku terus menetes dan aku tidak dapat tidur. Kemudian Rasulullah saw mulai meminta pandangan para sahabatnya mengenai masalah ini. Di antara mereka ada yang berkata: “Wahai Rasulullah mereka (para istri Nabi) adalah keluargamu. Kami tidak mengetahui kecuali kebaikan.” Dan ada pula yang mengatakan: “Engkau tak perlu bersedih, masih banyak wanita (lainnya). Tanyakan hal itu kepada pelayan perempuan (maksudnya Barirah). Ia pasti memberi keterangan yang benar kepada anda!” Rasulullah saw lalu memanggil pelayan perempuan bernama Barirah, dan bertanya: “Apakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan dari Aisyah?” Ia mengabarkan kepada Nabi saw, bahwa ia tidak mengetahui Aisyah kecuali sebagai orang yang baik-baik. Kemudian Nabi saw berdiri di atas mimbar dan bersabda: “Wahai kaum Muslimin! Siapa yang akan membelaku dari seorang lelaki yang telah menyakiti keluargaku?

---

<sup>447</sup> Lihat imam Ash-Shuyuti, *Lubab an-Nuqul ...*, hlm. 140-142

Demi Allah, aku tidak mengetahui dari keluargaku kecuali yang baik. Sesungguhnya mereka telah menyebutkan seorang lelaki yang aku tidak mengenal lelaki itu kecuali sebagai orang yang baik.“<sup>448</sup>

Sa'ad bin Muadz lalu berdiri seraya berkata: “Aku yang akan membelamu dari orang itu wahai Rasulullah saw! Jika dia dari suku Aus, kami siap penggal lehernya. Jika dia dari saudara kami suku Khazraj maka perintahkanlah kami, kami pasti akan melakukannya.“ Maka timbullah keributan di masjid sampai Rasulullah saw meredakan mereka. Aisyah ra melanjutkan: “Kemudian Rasulullah saw datang ke rumahku. Saat itu ayah-ibuku berada di rumah. Ayah-ibuku menyangka bahwa tangisku telah menghancurluluhkan hatiku. Sejak tersiar berita bohong itu Nabi saw tidak pernah duduk di sisiku. Selama sebulan beliau tidak mendapatkan wahyu tentang diriku. Aisyah ra berkata: “Ketika duduk Nabi saw membaca puji syukur ke Hadirat Allah swt lalu bersabda: “Hai Aisyah, aku telah mendengar mengenai apa yang dibicarakan orang tentang dirimu. Jika engkau tidak bersalah maka Allah swt, pasti akan membebaskan dirimu. Jika engkau telah melakukan dosa maka mintalah ampunan kepada Allah swt dan taubatlah kepada-Nya.“ Seusai Rasulullah saw mengucapkan ucapan itu, tanpa kurasakan air mataku tambah bercucuran. Kemudian aku katakan kepada ayahku: “Berilah jawaban kepada Rasulullah saw mengenai diriku“ Ayahku menjawab: “Demi Allah, aku tidak tahu bagaimana harus menjawab.“ Aku katakan pula kepada ibuku: “Berilah jawaban mengenai diriku.“ Dia pun menjawab: “Demi Allah aku tidak tahu bagaimana harus menjawab.“ Lalu aku berkata: “Demi Allah, sesungguhnya kalian telah mendengar hal itu sehingga kalian telah membenarkannya. Jika aku katakan kepada kalian bahwa aku tidak bersalah Allah Maha Mengetahui bahwa aku tidak bersalah kalian pasti tidak akan membenarkannya. Jika aku mengakuinya Allah Maha Mengetahui bahwa aku tidak bersalah, pasti kalian akan membenarkan aku. Demi Allah aku tidak menemukan perumpamaan untuk diriku dan kalian kecuali sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Nabi Yusuf as: “*Sebaiknya*

---

<sup>448</sup> Lihat imam Ash-Shuyuti, *Lubab an-Nuqul ...*, hlm. 140-142

*aku bersabar. Kepada Allah swt sajalah aku mohon pertolongan atas apa yang kalian lukiskan,*“ QS Yusuf : 18. Aisyah ra berkata : Kemudian aku pindah dan berbaring di tempat tidurku.<sup>449</sup>

Selanjutnya Aisyah bercerita: Demi Allah, Rasulullah saw belum bergerak dari tempat duduknya, juga belum ada seorang pun dari penghuni rumah yang keluar sehingga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi-Nya. Beliau tampak lemah lunglai seperti biasanya tiap hendak menerima wahyu Ilahi, keringatnya bercucuran karena beratnya wahyu yang diturunkan kepadanya. Aisyah berkata: Kemudian keringat mulai berkurang dari badan Rasulullah saw lalu beliau tampak tersenyum. Ucapan yan pertama kali terdengar ialah: “Bergembiralah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah membebaskan kamu.“ Kemudian ibunya berkata: “Berdirilah (berterimahkasihlah) kepadanya.“ Aku jawab : “Tidak! Demi Allah, aku tidak akan berdiri (berterima kasih) kepadanya (Nabi saw) dan aku tidak akan memuji kecuali Allah. Karena Dialah yang telah menurunkan pembebasanku.“ Aisyah ra berkata: Kemudian Allah menurunkan firman-Nya QS an-Nur [24]: 11-21 di atas.<sup>450</sup>

---

<sup>449</sup> Lihat *ibid*, hlm. 140-143

<sup>450</sup> Lihat *ibid*, hlm. 140-143

## BAB V

### DAMPAK PELANGGARAN DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL

Sejak awal, Al-Quran telah mendeklarasikan dirinya sebagai agama yang membawa rahmat bagi semesta alam.<sup>451</sup> Ajaran dan pesan yang dikandungnya sesuai dengan *fithrah* manusia sebagai makhluk multi dimensi.<sup>452</sup> Melalui ajaran perintah maupun larangan yang dibawanya tersebut, terkandung berbagai hikmah serta nilai-nilai yang positif dan konstruktif bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia beserta alam semesta.

Berkaitan dengan persoalan seks dan seksualitas, Al-Quran telah memberikan berbagai tuntunan baik berupa perintah maupun larangan agar potensi seks yang dianugerahkan dapat dijalankan sesuai dengan aturan serta *fithrah* yang dianugerahkan Tuhan. Islam sendiri memandang persoalan seks sebagai sesuatu yang bersifat total dan integral dimana ia memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi dengan setiap aspek kehidupan baik individu maupun secara sosial.<sup>453</sup> Berangkat dari fakta tersebut, setiap pelanggaran dan penyimpangan terhadap *fithrah*<sup>454</sup>

---

<sup>451</sup> QS. Al-Anbiyâ [21]: 107

<sup>452</sup> QS. Al-Rûm [30]: 30

<sup>453</sup> Abdelwahab Bouhdiba, *Sexuality in Islam* (London: Routledge and Kegan Paul, 1985) hlm. 103

<sup>454</sup> *Fithrah* dalam maknanya yang luas berarti sistem alamiah yang ada pada diri manusia baik dalam dimensi fisik, psikis, maupun spiritual. Pelanggaran dan penyimpangan terhadap *fithrahi* tersebut berarti keluar dari orbit hakikat penciptaan manusia sebagai *khalifah* dan *abdullah* yang akan


mengakibatkan apa yang diistilahkan dengan *uqûbatul fithrah* (sanksi fitrah) terhadap kehidupan manusia dalam segala aspek baik medis, sosiologis, psikologis hingga teologis.<sup>455</sup> Al-Quran sendiri tidak menyebut secara rinci bentuk-bentuk relasi seksual yang melanggar fitrah kemanusiaan kecuali dua hal yakni zina<sup>456</sup> dan homoseks (*liwâth*)<sup>457</sup> yang dilakukan oleh kaum Luth dengan dengan istilah *al-fâhisyah*.<sup>458</sup>

Perbuatan zina disebut sebagai perbuatan *fâhisyah*<sup>459</sup>, untuk menunjukkan keburukan perbuatan serta dampak yang diakibatkannya, seperti dinyatakan di dalam ayat berikut:



”Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth juga dinisbatkan sebagai sesuatu *fâhisyah*:<sup>460</sup>



Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.

---

berdampak negatif bagi manusia. Lihat Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islami* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2007) hlm. 146-157

<sup>455</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, volume 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2005) hlm. 155

<sup>456</sup> Lihat QS. Al-Isrâ [17]: 32

<sup>457</sup> Lihat QS. Al-‘A`râf [7]: 79-80

<sup>458</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh ...* volume 5, hlm. 155

<sup>459</sup> QS. Al-Isrâ [17]: 32

<sup>460</sup> QS. QS al-Naml [27]: 54.

Kata *al-fâhisyah* dan *al-fahsyâ* yang banyak digunakan untuk menunjuk kepada pelanggaran seksual (zina, homoseks, lesbian dan lain-lain) ditafsirkan secara beragam oleh para ulama. M. Quraish Shihab mengungkapkan,<sup>461</sup> kata *fâhisyah* berarti sesuatu yang melampaui batas dalam segala aspek. Selanjutnya al-Zamakhshyârî berpendapat, kata *fâhisyah* berarti keburukan yang mencapai puncak dengan berbagai dampak yang dikandungnya.<sup>462</sup> Senada dengan pendapat di atas, Ahmad Mustafa al-Maraghi menafsirkan kata *fâhisyah* sebagai perbuatan yang mengandung multi dampak negatif yang besar bagi kehidupan.<sup>463</sup>

Walaupun Al-Quran tidak menyebut secara rinci berbagai penyimpangan dan kelainan seksual seperti banyak ditemukan dewasa ini, tidak berarti perbuatan selain zina dan homoseks ditolerir oleh Al-Quran, sebab apapun bentuk relasi seksual yang menyimpang dan mengandung kekejian dampak negatif yang besar (*al-fahsyâ/ al-fâhisyah*)<sup>464</sup> seperti sodomi (*liwath*), zooflia (*ityân al-bahâ'im*), lesbinisme (*musâhaqat al-nisâ'*), fedofilia, sadisme dan lain-lain merupakan bagian dari dosa besar yang mengandung dampak negatif yang besar pula.<sup>465</sup> Dalam pada itu, *pelampauan batas* yang menjadi penutup QS. Al-A'raf [7]: 80-81 di atas, mengisyaratkan bahwa kelakuan kaum Nabi Luth as. Itu melampaui batas fitrah kemanusiaan sekaligus menyia-nyiakan potensi mereka yang seharusnya ditempatkan pada tempatnya yang wajar, guna menjalankan fungsi reproduksi manusia.<sup>466</sup>

Al-Quran juga menggunakan kata *adzâ* (penyakit, keburukan) ketika menyebut hubungan seksual yang dilakukan suami isteri ketika masa *haydl* (*yas'alûnaka 'an al-mahîdl, qul huwa adzâ fa'tazil al-nisâ fi al-mahîdl*).<sup>467</sup>

---

<sup>461</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*...volume 7, hlm. 458

<sup>462</sup> Abi al-Qâsim Mahmûd ibn 'Umar Al-Zamakhshyârî, *al-Kasysyâf 'an Haqâ'iq Ghawâmidh al-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwîl fi Wujûh al-Ta'wil* (Riyadh, Maktabah al-Abikan : 1998) juz III, hlm. 515

<sup>463</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsîr Al-Marâghi*...juz XV, hlm. 42

<sup>464</sup> Raghib al-Asfahani, *Mu'jam*...hlm. 387

<sup>465</sup> Kecia Ali, *Sexual Ethics and Islam* (England: Oxford Oneworld Publication, 2006) hlm. 75

<sup>466</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbah*...vol.9, hlm.156

<sup>467</sup> Lihat QS. Al-Baqarah [2]: 222

Al-Quran<sup>468</sup> mengingatkan bahwa siapa yang melampaui batasan-batasan baik agama maupun moral dalam melampiaskan hasrat seksual maka akan mendapat celaan dan siksaan, seperti disebutkan dalam ayat Al-Quran:<sup>469</sup>



“dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.”

Al-Quran juga mencela sekaligus mengancam dengan azab yang pedih terhadap individu ataupun komunitas yang menyukai tersebarnya *al-fâhisyah* di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam ayat berikut:<sup>470</sup>



”Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar tersebarnya kekejian di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.”

Ash-Shuyuti menulis di dalam *Addurr al-Mantsûr*,<sup>471</sup> dengan mengutip suatu riwayat dari Mujahid, bahwa turunya ayat di atas berkaitan erat dengan peristiwa *hadîts al-Ifk* yang menimpa Aisyah, isteri Nabi saw, yakni adanya tuduhan perselingkuhan Aisyah dengan sahabat bernama Shafwan. Senada dengan pendapat Shuyuti, Thabâthabâ’i menyatakan bahwa ayat di atas secara makro (*sabab al-khâs*) masih memiliki kaitan (*munâsabat*) dengan ayat sebelumnya (ayat 11) yang bercerita tentang isu negatif (*hadîts al-Ifk*) yang

<sup>468</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbah...* vol.9, hlm.155

<sup>469</sup> QS. al-Mu’minun [23]: 5-7

<sup>470</sup> QS. An-Nûr [24]: 19

<sup>471</sup> Jalâluddîn Al-Shuyûthî, *Al-Durr al-Mantsûr...* juz XI, h.702-703

menimpa Aisyah, namun lanjut Thabâthabâ'i, secara makro (*'Âmm*), ayat di atas khususnya kata *fâhisyah*, mencakup segala kekejian baik tuduhan perzinaan hingga tersebarnya zina itu sendiri di tengah masyarakat.<sup>472</sup> Agaknya, ayat di atas walaupun turun dalam konteks peristiwa tertentu (mikro), namun secara makro dapat dipahami secara umum bahwa tersebarnya perbuatan zina maupun aktivitas penyimpangan seksual lainnya merupakan sebuah kekejian yang berdampak sangat luas bagi kehidupan sosial masyarakat.

Al-Quran secara garis besar menyebut berbagai penyimpangan dan pelanggaran seksual dari tiga (3) aspek. *Pertama*, perbuatan atau pun media yang mengarahkan kepada perbuatan zina; *kedua*, perbuatan zina dan aktivitas seksual lainnya yang menyimpang seperti homoseks, anal seks, fedofilia dan lain-lain; *ketiga*, pelanggaran terhadap etika-etika dan larangan-larangan saat melakukan hubungan seks dengan pasangannya yang sah. Berbagai larangan dan batasan tersebut jika dilanggar, tentu saja mengandung konsekuensi atau dampak negatif bagi manusia, baik dari aspek medis, sosiologis, psikologis maupun spiritual.

#### A. Dampak Biologis (Medis)

Al-Quran telah menjelaskan berbagai dampak negatif akibat pelanggaran seksual seperti zina, *liwath* (gay), *sihaq* (lesbi), *tahmîdl* (anal seks), serta berbagai penyimpangan lainnya baik secara tersurat maupun tersirat. Dalam perspektif ilmu pengetahuan modern seperti medis dan psikologis maupun neurosains turut menjelaskan dampak negatif dari berbagai penyimpangan seks tersebut.

Secara biologis, hubungan seks yang ilegal baik dalam bentuk perzinahan maupun prostitusi menyebabkan hilangnya nasab (tali keturunan) akibat percampuran hubungan yang tidak jelas.<sup>473</sup> Akibatnya, anak akan kehilangan garis silsilah serta tidak mendapatkan waris. Padahal hasrat seksual merupakan sesuatu yang *fithrah* yang diberikan Tuhan kepada manusia yang

---

<sup>472</sup> Muhammad Husein al-Thabâthabâ'i, *Tafsîr al-Mîzân*...hlm.93-94

<sup>473</sup> Ahmad Nida dan Jamal Abdurrahman, *Seks Bebas Undercover*, terj. Abu Syakir Iskandar (Bandung, Tubagus Publishing: 2009) hlm. 2

memiliki fungsi reproduksi agar terciptanya *khalifah* serta *abd'Allâh* yang lahir dari hubungan yang legal dan halal.<sup>474</sup>

Jika ditinjau dari aspek medis, hubungan seks di luar pernikahan serta perilaku seks menyimpang lainnya seperti homoseks, zoofilia (menyetubuhi binatang), dan anal seks, sangat rentan terjangkit berbagai penyakit antara lain:

*Pertama*, Penyakit AIDS (*Acquired Immunity Deficiency Syndrome*),<sup>475</sup> Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) yang ditandai dengan hilangnya imunitas (kekebalan tubuh) manusia secara alamiah untuk melawan berbagai penyakit dan akibatnya tubuh manusia menjadi mudah terserang berbagai macam, kuman, jamur dan bakteri. Virus AIDS yang pertama kali ditemukan pada tahun 1983 di Universitas Basteur Prancis, terdapat pada cairan tubuh orang yang terserang terutama pada darah dan sperma. Adapun mutasi virus serta penyebarannya salah satunya melalui beberapa cara yakni perzinahan, sodomi, pembuahan buatan (suntik), transfusi darah, transplanti tubuh serta melalui bayi yang dilahirkan oleh ibu yang mengidap virus HIV.<sup>476</sup> Menurut survey yang dilakukan oleh *Center for Diseases Control and Prevention*, sebuah lembaga di Amerika Serikat, pada tahun 2000 ditemukan bahwa mayoritas penderita AIDS adalah mereka yang memiliki disorientasi seksual berupa homoseks.<sup>477</sup> Pada tahun 2007, terdapat 33 juta orang terinfeksi virus HIV pemicu AIDS dan dari jumlah tersebut 2,1 juta jiwa telah meninggal karena AIDS.<sup>478</sup>

*Kedua*, Kanker lubang anus.<sup>479</sup> Banyak sekali ditemukan kasus kanker pada lubang anus akibat penyimpangan seksual baik yang dilakukan oleh hubungan homoseksual maupun seks anal. Hal ini disebabkan pemakaian *lubricants* (cairan pelicin) pada anus yang dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan kanker.

---

<sup>474</sup> Hassan Hathout, *Panduan Seks Islami*, ... hlm.159

<sup>475</sup> Ahmad Nida dan Jamal Abdurrahman, *Seks Bebas*...hlm. 198-199

<sup>476</sup> Muhammads Rasyid, *Pendidikan Seks*...hlm.170-171

<sup>477</sup> Rama Azhari dan Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual* (Jakarta, Hujjah Press, 2008) hlm. 100

<sup>478</sup> *Harian Seputar Indonesia*, kolom LifeStyle, Edisi Sabtu 30 Mei 2009, hlm. 21

<sup>479</sup> *ibid*

*Ketiga*, penyakit sifilis. Penyakit ini hanya menimpa para pelaku penyimpangan seksual. Munculnya penyakit ini melalui beberapa stadium dan menyebar dalam tubuh pada stadium kedua.<sup>480</sup> Secara fisik, penyakit ini memiliki indikasi berupa munculnya luka bernanah di sekitar kemaluan. Sementara itu, indikasi lain pada bagian internal ditandai dengan infeksi pada liver, usus, lambung, tenggorokan, paru-paru dan testis (buah zakar). Di sisi lain, penyakit ini juga dapat menyebabkan kelumpuhan, penebalan saluran pembuluh darah, kebutaan, rasa nyeri pada dada, kanker lidah hingga TBC.<sup>481</sup>

*Keempat*, penyakit *gonore* atau kencing nanah, merupakan penyakit yang menyerang saluran kencing dan alat kelamin laki-laki dan perempuan. Penyakit ini menular dari penderita kepada orang yang sehat melalui *gay*, dan ketika zina menular kepada wanita, selanjutnya wanita tadi menuarkannya kepada laki-laki lain yang berzina dengannya<sup>482</sup>. Penyakit ini merupakan penyakit kelamin yang paling banyak ditemukan di dunia. Menurut laporan tahunan WHO, jumlah penderita penyakit *gonore* pada tahun 1975 mencapai 250 juta. Secara fisik, *gonore* mengakibatkan infeksi pada kelamin berupa luka bernanah yang bercampur darah dan berbau busuk. Di sisi lain, penyakit ini juga dianggap sebagai penyebab terbesar kemandulan, penyempitan saluran kencing, infeksi pada saluran pembuangan anus dan radang mulut. Selain itu, penderita *gonore* akan menderita nyeri dan panas saat buang air kecil. Daerah sekitar lubang penis pun menjadi merah akibat peradangan tersebut. Lama kelamaan, radang pada saluran air kencing akan menyebar ke kandung kemih setelah 10-14 hari. Akibatnya, kandung kemih pun mengalami infeksi yang sama sehingga semakin menambah rasa sakit dan panas ketika buang air kecil yang disertai rasa pusing, demam serta nyeri di sekujur tubuh.<sup>483</sup> Secara medis, terkadang penyakit kencing nanah berdampak pada sel telur dan ahim yang menyebabkan kemandulan.<sup>484</sup>

---

<sup>480</sup> Ahmad Nida dan Jamal Abdurrahman, *Seks Bebas*..hlm.200

<sup>481</sup> Rama Azhari dan Putra Kencana, *Membongkar Rahasia...*, hlm. 100-101

<sup>482</sup> Ahmad Nida dan Jamal Abdurrahman, *Seks Bebas*...hlm.201

<sup>483</sup> Rama Azhari dan Putra Kencana, *Membongkar Rahasia...* hlm. 101

<sup>484</sup> Ahmad Nida dan Jamal Abdurrahman, *Seks Bebas*...hlm.202

*Kelima*, penyakit herpes; merupakan penyakit akibat hubungan seks menyimpang<sup>485</sup> Penyakit ini telah menumbuhkan kengerian dan ketakutan yang luar biasa di kalangan pelaku seks yang menyimpang karena lebih berbahaya daripada penyakit kanker. Sebagaimana halnya penyakit AIDS, herpes termasuk penyakit yang sampai kini belum ditemukan obatnya dan termasuk salah satu penyakit paling berbahaya dimana ia telah menyerang 20 juta penduduk Amerika Serikat. Dalam dunia medis, herpes dikenal sebagai luka bernanah yang sangat parah, berwarna merah yang membesar dan menyebar dengan cepat melalui virus *herpes humanis*. Bagi kaum laki-laki, indikasi awal ppenyakit ini ditandai dengan rasa gatal di sekitar kemaluan. Kemudian muncul bisul dan luka pada ujung atau seluruh bagian penis. Sementara bagi pelaku homoseks, bisul dan luka tersebut juga muncul di sekitar anus. Secara perlahan, bisul kecil tersebut akan semakin membesar, perih dan pada akhirnya pecah. Akibatnya, bagian penis tersebut mengalami infeksi disebabkan kuman-kuman yang menyebar di sekitarnya.<sup>486</sup>

*Keenam*, melemahnya imunitas (kekebalan tubuh) secara drastis.<sup>487</sup> Akibatnya, secara fisik, tubuh akan mudah diserang oleh berbagai penyakit yang akan menyebabkan komplikasi penyakit pada diri seseorang.

Di samping berbagai dampak medis di atas, secara biologis pula hubungan seks di luar pernikahan baik dalam bentuk perzinahan maupun perkosaan membuat banyaknya kasus aborsi di mana sebagian besar kasus tersebut bukan dilakukan karena faktor ekonomi, tetapi dilakukan karena menutup rasa malu serta melarikan diri dari tanggung jawab akibat perzinahan atau pun perkosaan.<sup>488</sup>

Dalam tinjauan secara medis, melakukan hubungan seks pada saat wanita mengalami menstruasi ternyata memiliki dampak negatif. dampak negatif

---

<sup>485</sup> *ibid*, hlm.201-202

<sup>486</sup> Azhari dan Putra Kencana, *Membongkar Rahasia...*, hlm. 101-102

<sup>487</sup> *ibid*, hlm.102-103

<sup>488</sup> Adalah pengguguran kandungan (janin) sebelum sempurna masa kehamilan baik dalam keadaan hidup ataupun tidak sehingga keluar dari rahim, baik dilakukan dengan obat ataupun tidak, oleh yang mengandungnya atau orang lain. Lihat M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta, Lentera Hati: 2005) hlm. 233

(*adzâ*)<sup>489</sup> dimaksud yakni menimbulkan radang rahim, luka bernanah pada leher rahim (*serviks*) dan terasa sangat sakit disebabkan rusak dan lemahnya dinding serta leher rahim pada saat menstruasi. Di samping itu, berhubungan seks pada saat menstruasi terkadang mengakibatkan suhu tubuh perempuan menjadi naik. Hal ini berakibat pada penyakit demam bakteril yang disebabkan masuknya darah kotor ke dalam dinding rahim, yaitu ketika darah rusak akan keluar, kemudian dimasuki penis maka darah kotor tersebut masuk kembali. Sementara itu, bagi kaum laki-laki, hubungan seks dengan perempuan pada saat menstruasi berakibat munculnya beberapa penyakit antara lain bengkak pada organ kelamin dan sekitar perut bawah, terjadi peradangan dan sakit pada saat buang air kecil serta munculnya radang dan rasa sakit pada saluran kencing, prostat dan kandung kemih.<sup>490</sup>

Berangkat dari fakta di atas, dapat dipahami alasan Al-Quran melarang kaum laki-laki untuk berhubungan dengan isteri hingga mereka kembali suci dengan sebuah larangan yang tegas *walâ taqrabûhunna hattâ yathhurna*.<sup>491</sup> Fakta-fakta di atas, sekali lagi, menegaskan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan akibat penyimpangan seksual, baik secara biologis maupun medis, menimbulkan bahaya kesehatan bagi manusia.

## B. Dampak Sosial

Dalam wacana seks dan seksualitas, perintah untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan (aurat), larangan ber-*tabarruj* serta berbagai perintah dan larangan terkait seksualitas mengandung nilai-nilai positif (*maslahat*) bagi kehidupan manusia dalam segala aspek. Ketika pesan-pesan suci tersebut diabaikan oleh manusia, maka secara otomatis dampak negatifnya pun akan menimpa manusia, baik secara individu maupun kolektif. Oleh sebab itu Al-Quran memerintahkan kepada manusia untuk menjaga diri mereka sendiri kemudian kepada keluarga mereka dari segala hal-hal yang membawa kepada


---

<sup>489</sup> Al-Quran secara eksplisit menyebut hubungan seks pada saat haidh dengan istilah *adza'* (kotoran, keburukan) seperti disebutkan di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 222

<sup>490</sup> Ahmad Nida dan Jamal Abdurrahman, *Seks Bebas...* hlm.97

<sup>491</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 222

keburukan dan siksaan akhirat berupa neraka,<sup>492</sup> sebab adanya kemaksiatan dan keburukan yang dilakukan oleh sekelompok atau segelintir orang tidak jarang membawa dampak secara sosial (massif). Akibatnya orang-orang yang tidak melakukannya pun harus menanggung akibatnya, seperti dinyatakan oleh Al-Quran dalam ayat berikut:<sup>493</sup>



Dan peliharalah (hindarilah) siksa yang sekali-kali yang tidak secara khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. dan ketahuilah bahwa Allah Amat keras siksaan-Nya.

Raghib al-Asfahani menulis, bahwa kata *fitnah* dalam ayat di atas mengandung makna keburukan, azab atau dampak negatif.<sup>494</sup> Secara implisit, ayat di atas mengandung isyarat bahwa merebaknya berbagai bencana termasuk berbagai penyakit dan dampak negatif akibat penyimpangan seksual akan berpengaruh tidak hanya menimpa komunitas tertentu yang menjadi pelaku atau penyebar kemaksiatan, akan tetapi dampaknya juga menyentuh seluruh lapisan stuktur sosial.

Seperti telah disebutkan di atas, pelanggaran dan penyimpangan seksual baik berupa perzinahan (*al-zinâ*), prostitusi (*al-bighâ*), pornografi dan pornoaksi (*al-tabarruj*) maupun penyimpangan seksual lainnya sebagaimana dilakukan oleh kaum Luth (*liwath*) tidak hanya berdampak secara biologis maupun medis. Dalam konteks yang lebih makro, dampak dari perbuatan tersebut juga berpengaruh negatif terhadap kehidupan sosial. Secara empirik, tidak sedikit para penderita AIDS yang merasa diasingkan oleh lingkungannya karena dianggap sebagai penyebar penyakit berbahaya. Dampak sosial seperti ini tentu juga membawa pengaruh terhadap aspek psikologis para penderitanya yang merasa diasingkan dan dipinggirkan dari panggung kehidupan sosial.

<sup>492</sup> QS. Al-Tahrîm [66]: 66

<sup>493</sup> QS. al-Anfâl [8]: 25

<sup>494</sup> Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradât*....hlm.416.

Merebaknya kasus perselingkuhan dan perzinahan antara lain juga berdampak negatif terhadap keharmonisan dan kebahagiaan hubungan keluarga. Ia menyebabkan adanya kecurigaan, permusuhan dan pembunuhan, merusak nama baik seseorang maupun institusi, hingga terputusnya hubungan silaturahmi dengan sesama.<sup>495</sup> Masih dalam konteks sosial, merebaknya pornografi dan pornoaksi juga berdampak negatif bagi kehidupan sosial berupa dekadensi moral, khususnya di kalangan remaja dan kaum muda. Tidak sedikit kasus perkosaan maupun pelecehan seksual hingga hamil di luar pernikahan berawal dari kebiasaan melihat dan menyaksikan gambar dan tayangan porno baik yang dilihat secara langsung di tempat-tempat umum maupun melalui media lain seperti media cetak dan elektronik.

Di sisi lain, praktik perzinahan yang dikomersialkan dalam bentuk prostitusi (*al-bighâ'*) baik yang dilakukan secara terselubung maupun secara resmi dilokalisasi, disebabkan oleh faktor yang kompleks antara lain hubungan keluarga yang berantakan (*broken home*), penyiksaan dan Kekerasan seksual yang dialami keluarga, hubungan seks dini sebelum menikah, perkosaan, perasaan benci terhadap ayah yang melakukan penyimpangan ataupun kekerasan seksual.<sup>496</sup>

Dampak lain secara sosial, banyak ditemukan kasus dimana bayi-bayi yang dibuang atau ditiptkan kepada orang lain karena keengganan pelaku zina atau pun akibat korban perkosaan untuk memeliharanya. Akibatnya banyak anak-anak yang tidak mengetahui akar geneologi dan nasab biologinya. Banyaknya anak-anak terlantar akan menimbulkan problem baru bagi kehidupan sosial dan negara.

Di sisi lain, secara tidak langsung, pelanggaran seksual membawa dampak negatif dari sisi ekonomi. Jika suatu negara atau wilayah terserang penyakit kelamin yang mematikan seperti AIDS secara otomatis investasi maupun kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara akan berkurang. Hal ini secara ekonomis akan merugikan suatu negara.

---

<sup>495</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsîr Al-Marâghi...* juz XV, hlm.42-43

<sup>496</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Umat Islam* (Yogyakarta, UII press, 2001) hlm. 73

Dari paparan di atas, terlihat bahwa dampak negatif yang diakibatkan oleh pelanggaran seksual sangatlah kompleks dan saling berjaln kelindan satu dengan lainnya.

### C. Dampak Psikologis dan Spiritual

Dampak negatif yang tidak kalah serius akibat pelanggaran seksual seperti perzinahan, prostitusi, pornografi dan pornoaksi juga berpengaruh negatif terhadap aspek psikologis. Dalam tinjauan psikologis, menutup dan memperlihatkan aurat mempengaruhi kepribadian bagi yang memandang dan yang dipandang.<sup>497</sup> Seseorang yang telah akrab dengan media pornografi hingga melakukan aksi perzinahan dan pornoaksi dengan memamerkan aurat di tengah khalayak akan kehilangan rasa malu baik kepada manusia maupun kepada Allah, padahal di dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa rasa malu merupakan salah satu indikasi keimanan seorang mukmin, "*al-Hayâ' min al-îmân, wa inna al- al-îmân fi al-jannah.*"<sup>498</sup>. Seorang perempuan praktisi pornografi dan pornoaksi bercerita tentang pengalaman pertamanya di depan kamera," Awalnya risih karena saya harus tampil nyaris telanjang, tetapi pada pemotretan kedua dan selanjutnya saya merasa ketagihan."<sup>499</sup> jika menutup aurat menumbuhkan kondisi harmonis dan keselarasan di antara aspek-aspek kepribadian, maka perilaku pornoaksi (*al-tabarruj*) secara psikologis berdampak negatif terhadap munculnya berbagai gejala perilaku neurosis (*al-sulûk al- 'ishâbî*).<sup>500</sup>

Jika dicermati secara mendalam, dampak psikologis yang menimpa seseorang yang akrab dengan pornografi dan pornoaksi tidak hanya menimpa dirinya sendiri, akan tetapi juga akan mempengaruhi mentalitas dan moralitas anak-anak. Di satu sisi, anak-anak cenderung meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, sementara disisi lain anak-anaknya akan mengalami tekanan psikologis dari lingkungan akibat perilaku orang tuanya. Lebih jauh lagi, jika pornografi dan pornoaksi menjadi suatu hal yang lumrah, komunitas suatu bangsa

---

<sup>497</sup> Yusuf Madan, *Sex Education for Teens: Pendidikan Seks Remaja dalam Islam*, terj. oleh Ija Suntana (Jakarta: Hikmah, 2004) hlm. 103.

<sup>498</sup> Jalâluddîn Al-Shuyûthî, *Al-Durr al-Mantsûr...* juz IV, hlm.27

<sup>499</sup> Lihat Muhammad Chirzin, "Pornografi dan Pornoaksi dalam Perspektif Al-Quran" dalam *Musâwâ: Jurnal Studi Jender dan Islam* (volume IV, No. 1, April 2006) hlm.4

<sup>500</sup> Yusuf Madan, *Sex Education for Teens...* hlm. 103.

akan merasa terbiasa ketika melihat sesuatu yang mengandung unsur porno. Akibatnya rasa malu dan risih pun akan semakin terkikis dan akhirnya hilang, kontrol sosial juga akan semakin menipis.

Dalam kajian wacana psikologi, dampak negatif dari pornografi, pornoaksi, perzinahan, prostitusi serta yang sejenisnya ibarat penyakit eksim yang jika semakin digaru akan semakin gatal. Ia juga ibarat meminum air laut yang semakin diminum akan semakin haus. Orang yang telah terjangkit penyakit "buka-bukaan" bisa imun, kebal dari rasa malu, rasa tidak pantas serta rasa tidak senonoh. Seperti kebiasaan berjudi, minum-minuman keras atau narkoba. Manakala seseorang telah kebal, maka dosis biasa menjadi tidak efektif. Ia akan menginginkan dosis yang lebih tinggi. Mula-mula gambar-gambar atau tayangan porno dilihat dengan rasa risih dan jantung berdebar. Namun lama kelamaan hati dan pikiran menjadi kebal dan terangsang untuk mencari sesuatu yang lebih porno dan "menantang". Jika seseorang sudah tidak puas untuk sekedar melihat dan menikmati gambar atau tayangan, maka tahapan selanjutnya ia akan mencari sesuatu yang benar-benar nyata, hingga dalam tahapan yang paling dilarang oleh Al-Quran, yakni zina, akan dilakukan hingga menjadi kebiasaan.<sup>501</sup>

Senada dengan pandangan di atas, Syekh Muhammad Bushiri, melukiskan sifat binal nafsu syahwat dari aspek psikologis dalam untaian syairnya:<sup>502</sup>

*Wa al-nafs ka al-thifl in tuhmilhu syabbâ 'alâ hubb al-radhâ 'i..  
wa in tafhtimhu yanfhathimi..*

(Dan nafsu syahwat itu laksana bayi # Jika engkau membiarkannya,  
niscaya ia akan selalu ingin menetek selamanya..  
dan jika engkau menyapihnya #  
maka ia akan berhenti untuk menetek kepadanya)

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa watak dasar nafsu seksual adalah ingin selalu dituruti dan tidak pernah merasa puas, sehingga jalan untuk melepaskan diri dari jeratannya adalah adanya kekuatan emosional dan kesadaran spiritual untuk mengelolanya agar tidak memperbudak diri.

<sup>501</sup> Muhammad Chirzin, "Pornografi dan Pornoaksi....hlm. 3

<sup>502</sup> Syekh Ahmad Bushiri, *Qashîdah al-Burdah* (Martapura: Raudhah, tt) hlm. 4.





”Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan Dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat di atas selanjutnya ditegaskan oleh hadis berikut.<sup>505</sup>

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي مسرة عن عبد الله ح قال وحدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك قال ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون

”..Rasulullah saw ditanya tentang dosa-dosa yang paling besar di sisi Allah, beliau menjawab, ”bahwasanya engkau menjadikan panggilan-panggilan lain selain Allah (syirik) padahal Dia lah yang telah menciptakan engkau’, kemudian ditanyakan ’apa lagi selain itu?’, Nabi saw bersabda, ”engkau membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu” Lalu ditanyakan lagi, ’dosa apakah lagi selain hal tersebut?’ Nabi menjawab, ” Bahwa engkau berzina dengan isteri tetanggamu.” menurut riwayat, turunnya ayat..walladzîna lâ yad’ûna ..di atas, merupakan pembenaran dan penguatan terhadap hadis ini.”

Dalam kasus seks menyimpang seperti homoseks, maupun menyetubuhi binatang, dampak teologis yang menimpa pelakunya berwujud turunnya laknat dari Allah swt, seperti disebutkan dalam hadis berikut.<sup>506</sup>

حدثنا حجاج أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من غير تخوم الأرض لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن

<sup>505</sup> Muslim, *Sahîh Muslim*, no. 4.389, Walladzîna yad’ûna Ma’a Allâhi Ilâhan Âkhara walâ yaqtulûn. Lihat juga *Sahîh Muslim*, No. 4117, Kitab Tafsîr al-Qurân, bâb Qauluhû Ta’âlâ Falâ Taj’alû Lillâhi Andâdâ wa antum ta’lamûn...

<sup>506</sup> Ahmad, *Musnad Ahmad*, No. 2.763, Kitâb min Musnad Banî Hâsyim, bab Bâqî musnad al-Sâbiq. Hadis dengan redaksi yang sama juga terdapat pada Ahmad, *Musnad Ahmad*, no. 2.765, Kitâb Wa min musnad bani Hasyim, bab Bâqî Musnad al-Sâbiq

الله من تولى غير مواليه لعن الله من كرهه أعمى عن السبيل لعن الله من وقع على بيممة لعن الله من عمل  
عمل قوم لوط لعن الله من عمل قوم لوط ثلاثا

”...Bahwasanya Nabi saw bersabda...Allah melaknat siapa saja yang menyetubuhi binatang, Allah melaknat siapa saja yang mengerjakan perbuatan kaum Luth (homoseks dan anal seks) (nabi mengulanginya sebanyak tiga kali).”

Allah swt. juga melaknat orang yang mendatangi isterinya pada saat haid serta menyetubuhi isterinya pada bagian dubur, seperti disebutkan dalam hadis berikut:<sup>507</sup>

حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تيممة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله  
عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى  
الله عليه وسلم

“...Rasulullah saw bersabda, “barang siapa yang berhubungan dengan wanita haidh atau mendatangi perempuan pada duburnya atau orang yang mendengar perkataan dukun serta membenarkannya maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepda Muhammad saw.”

Râghib al-Asfâhâni menjelaskan bahwa kata laknat mengandung makna disingkirkan dan dijauhkannya seseorang baik dari Allah maupun manusia, disebabkan kemurkaan Allah swt; di alam dunia laknat tersebut berupa terputusnya seseorang dari menerima rahmat serta taufik-Nya serta terputusnya hubungan dengan sesama manusia, sementara di akhirat akan diberikan azab.<sup>508</sup>

Dampak negatif dari sisi teologis menyebabkan pelaku pelanggaran dan penyimpangan seksual, di samping memperoleh azab akhirat, juga akan mengalami hidup yang jauh dari rahmat, taufik serta kasih sayang Tuhan. Selain itu, pelakunya juga akan mengalami keterputusan hubungan secara sosial.

Pada beberapa kasus penyimpangan seksual, seperti sadisme dan masosisme, dampak negatif yang ditimbulkan secara psikologis akan membuat

<sup>507</sup> Ahmad, *Musnad Ahmad*, no. 9.779, Kitâb Bâqî musnad al-Muktsirîn, Bâqî Musnad al-Sâbiq

<sup>508</sup> Lihat Râghib al-Asfâhâni, *Mu'jam Mufradât Alfâzh al-Qurân*...hlm. 505

pasangan suami atau isteri merasa tertekan, stress, ketakutan serta ketidaknyamanan dalam hubungan rumah tangga.

D. Dampak Fisik dan Moral


Di samping berbagai dampak di atas, pelaku perzinahan dan prostitusi secara fikih juga akan mendapatkan sanksi secara fisik sekaligus sanksi moral. Di dalam QS. An-Nûr [24]: 2-3 ditegaskan:



”Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Adanya hukuman cambuk seratus kali mengindikasikan bahwa pelaku perzinahan diancam dengan hukuman fisik yang berat. Di sisi lain, hukuman yang disaksikan oleh orang banyak akan menimbulkan sanksi moral bagi pelakunya.

Sanksi moral dalam bentuk yang lain, juga diberikan kepada pelaku perzinahan seperti disebutkan dalam ayat berikut:<sup>509</sup>




”Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.”

Di dalam ayat yang lain, sanksi moral akibat melakukan perzinahan disebutkan sebagai berikut:<sup>510</sup>

<sup>509</sup> QS. An-Nûr [24]: 2-3

<sup>510</sup> QS. An-Nûr [24]: 26



”Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)”

Dua ayat di atas yang maknanya saling berhubungan mengandung dua pesan.<sup>511</sup> *Pertama*, mengungkapkan ketidakwajaran sekaligus ketidakpantasan pernikahan antara seorang perempuan atau laki-laki pezina dengan perempuan atau laki-laki yang baik-baik. *Kedua*, secara psikologis seseorang akan mencari pasangan yang sejiwa dan memiliki kesamaan perilaku dengan dirinya. Pesan dan kesan yang muncul dari dua ayat tersebut mengandung sanksi moral bagi pelaku zina akan ketidakpantasan dan kejahatan moral yang dilakukan sehingga Al-Quran memberikan sindiran dan hukuman moral bagi para pelakunya.

Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, sanksi fisik dan moral diberikan secara simultan kepada pelaku zina:<sup>512</sup>

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتريد له وجهه قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سري عنه قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الشيب بالشيب والبكر بالبكر الشيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة و حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ح و حدثنا محمد بن بشار حدثنا

<sup>511</sup> M. Quraish Shihab, Tafsîr Al-Misbâh....volume 9, hlm. 285-317

<sup>512</sup> Muslim, *Sahîh Muslim*, no. 3200, Kitâb al-Hudûd, Bâb Hadd al-Zinâ dalam *Mausu'ah al-Hadîts al-Syarîf al-Kutub al-Tis'ah*, 1997

معاذ بن هشام حدثني أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما البكر يجلد وينفى  
والثيب يجلد ويرجم لا يذكران سنة ولا مائة

“..Rasulullah saw bersabda ketahuilah, sesungguhnya Allah memberi jalan kepada mereka, untuk janda dan duda yang berzina dihukum dengan seratus cambukan dan rajam, sedangn untuk jejaka dan perawan yang berzian dihukum dengan seratus cambukan dan diasingkan satu tahun.”

Sanksi fisik yang lebih tegas diberikan kepada pelaku seks menyimpang, seperti homoseks dan sodomi:<sup>513</sup>

حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو  
عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل  
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به قال أبو داود رواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي  
عمرو مثله ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رفعه ورواه ابن جريج عن إبراهيم  
عن داود بن الحصين عن ابن عباس رفعه

“...Rasulullah saw bersabda, “Barang siapa diantara kalian menemukan orang yang berperilaku sebagaimana kaum Nabi Luth, maka bunuhlah keduanya..”

Dampak negatif berupa sanksi fisik juga diberikan kepada orang yang menyetubuhi binatang, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:<sup>514</sup>

حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في الذي يأتي  
البهيمة اقتلوا الفاعل والمفعول به

“...Nabi saw bersabda tentang orang yang menyetubuhi binatang, ‘bunuhlah para pelakunya.’”

Dari paparan di atas dapat dilihat betapa beratnya dampak negatif yang diderita akibat melakukan pelanggaran dan penyimpangan seksual sehingga di samping sanksi fisik yang ditetapkan oleh Al-Quran, sanksi moral berupa

<sup>513</sup> Abu Dawud, *Sunan Abî Dâwud*, No.3.869, Kitâb al-Ḥudûd, Bâb Fîman ‘Amila amala Qawm Lûth...

<sup>514</sup> Ahmad, *Musnad Ahmad*, no. 2.597, Kitâb Wa min Musnad Banî Hâsyim, bab Bidâyah Musnad Abdullâh ibn Abbâs...

“ketidakpantasan” para pelaku zina untuk menikah dengan orang yang baik-baik hingga sanksi moral berupa pengasingan bagi yang masih perjaka dan perawan. Sanksi atau dampak berupa pengasingan menunjukkan bahwa secara sosial dan moral, para pelaku perzinahan termarginalkan dan menjadi pihak yang dianggap tidak bermoral.

Dalam konteks masyarakat Islam, status wanita atau lelaki pezina dianggap sebagai aib moral yang berimplikasi terhadap *image* atau pandangan masyarakat yang memandang bahwa tidak wajar atau pantas seorang pezina menikah dengan seorang yang baik-baik. Fakta ini semakin menegaskan sanksi moral bagi para pelaku zina. Secara empiris, hukuman moral tersebut dapat dilihat tatkala seseorang yang menjadi pegiat pornografi, dimana ia seorang bintang film laki-laki yang berpose bugil, diundang ke DPR, ia menyatakan malu keluar rumah karena dibilang bintang porno.<sup>515</sup>

Dari berbagai paparan di atas, terlihat jelas bahwa dampak negatif dan destruksi akibat seksual bersifat sangat kompleks dan berjaln kelindan satu sam lain sehingga membentuk mata rantai yang sirkular atau saling berkaitan. Berangkat dari berbagai dampak di atas, tidaklah mengherankan jika Majelis Ulama Indoensia (MUI) menetapkan fatwa<sup>516</sup> nomor 287 tahun 2001 tentang pengharaman pornografi dan pornoaksi demi mencegah dampak negatif yang ditimbulkannya. Ada beberapa pertimbangan yang menjadi alasan dan landasan lahirnya fatwa MUI tersebut. *Pertama*, bahwa pornografi dan pornoaksi serta hal-hal lain yang sejenis, akhir-akhir ini semakin merebak dengan bebas dan tersiar secara luas di tengah-tengah masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik, media komunikasi modern, maupun dalam bentuk perbuatan nyata. *Kedua*, bahwa dalam kenyataannya, pornografi dan pornoaksi telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indoensia khususnya, terutama generasi muda baik terhadap perilaku, moral (akhlak), maupun sendi-sendi serta tatanan keluarga dan masyarakat beradab seperti

---

<sup>515</sup> Muhammad Chirzin, “Pornografi dan Pornoaksi...” hlm. 4

<sup>516</sup> Departemen Agama, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji, 2003) hlm. 295

pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan dan kelahiran anak di luar nikah, aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual, perilaku seks menyimpang dan sebagainya. *Ketiga*, bahwa membiarkan pornografi dan pornoaksi serta hal-hal lain yang sejenis terus berkembang dapat berakibat pada kehancuran bangsa; dan karena itu perlu segera dilakukan upaya penghentiannya melalui tindakan konkrit, antara lain dengan penetapan peraturan perundang-undangan yang memuat ancaman hukuman yang tegas dan berat.

Jika dicermati secara mendalam, alasan-alasan yang dikemukakan oleh MUI di atas sangat rasional dan relevan, sebab dampak negatif pelanggaran seksual jika ditinjau dari berbagai aspek memang sangat membahayakan. Jika tidak dilakukan tindakan preventif dan kuratif, secara perlahan tapi pasti dampak negatif yang sangat kompleks dari berbagai penyimpangan seksual tersebut akan merusak seluruh sendi kehidupan umat manusia. Apalagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, persoalan seks yang semestinya merupakan urusan privat dan domestik secara perlahan telah berubah menjadi urusan publik, sehingga dampaknya harus selalu diwaspadai.

## BAB VI

### PENUTUP

dari pparan yang telah dipaparkan di bagian bab terdahulu, dapat disimpulkan beberapa hal penting:

1. kecerdasan seksual (*sexual intelligence*) sebagai salah satu elemen krusial merupakan sinergitas dari berbagai elemen potensi kecerdasan yang dimiliki manusia yakni kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang direfleksikan melalui pengetahuan seseorang akan informasi ilmiah yang akurat tentang seksualitas yang disertai kemampuan berperilaku seksual yang sesuai, kesadaran diri akan seksualitas pribadinya, dan kemampuan sosial dan interpersonal untuk mampu membahas kehidupan seksual serta mengerti masalah seksual mitra seksualnya.
2. Al-Quran yang mendeklarasikan dirinya sebagai kitab petunjuk bagi umat manusia merespons dan membicarakan konsep seksualitas secara komprehensif dengan mengungkapkan banyak terma tentang seksualitas. Terma-terma yang diungkapkan oleh Al-Quran tersebut menyangkut berbagai aspek seks dan seksualitas baik aspek teologis, biologis, psikologis sampai kepada persoalan teknis tentang seksualitas.
3. kecerdasan seksual (*sexual intelligence*) yang dibangun oleh Al-Quran memiliki urgensi dan signifikansi yang komprehensif dan integratif dalam upaya menciptakan dan menjaga kemaslahatan manusia dan seluruh alam semesta. Ada empat (4) urgensi yang mendasari kecerdasan seksual menurut Al-Quran; *Pertama*, membangun relasi seksual yang legal, sakral dan bermoral; *kedua*, menciptakan generasi yang berkualitas; *ketiga*, menciptakan keluarga *sakînah, mawaddah warahmah*; dan *keempat*, mencegah kerusakan

moral dan tatanan sosial. Untuk mencapai urgensi tersebut, Al-Quran memberikan berbagai bimbingan untuk membangun kecerdasan seksual, yakni memelihara kemaluan/ aurat (*hifzh al-farj*), menundukkan/ menjaga pandangan (*ghadl al-bashar*), membekali diri dengan pengetahuan seksualitas, serta menghindarkan/ menjaga diri dari media yang menghantarkan kepada pelanggaran seksual. Keempat upaya tersebut mencerminkan sinergitas antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional serta kecerdasan spiritual yang saling berkaitan satu sama lain (integratif interkoneksi) dalam membentuk kecerdasan seksual.

4. Kegagalan dalam mengelola kecerdasan seksual, baik secara individu maupun kolektif, berakibat pada lahirnya pelanggaran atau penyimpangan seksual yang berdampak negatif (*fâhisyah, falsyâ'*) terhadap berbagai aspek kehidupan baik secara mikro maupun makro. Secara biologis dan medis pelanggaran seksual seperti seks di luar nikah, homoseks, fedofilia mengakibatkan berbagai penyakit seperti AIDS, sifilis, gonore, kanker lubang anus serta berbagai penyakit lainnya. Dari sudut pandang sosial, pelanggaran seksual mengakibatkan berbagai dampak negatif antara lain ketidakharmonisan rumah tangga, permusuhan, banyaknya anak tanpa status. Dalam kasus tertentu seperti para pengidap AIDS dan penyakit lainnya akan diasingkan secara sosial oleh lingkungannya. Sementara, ditinjau dari perspektif psikologis-spiritual, kebiasaan membuka aurat, melihat tayangan porno serta perbuatan zina membuat manusia kehilangan rasa malu baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Secara psikologis, penyimpangan seksual membuat pelakunya dihindangi rasa ketagihan untuk mengulangi perbuatannya. Dampak lain dari pelanggaran seksual yakni dari aspek fisik dan moral, pelaku perzinahan dan pelanggaran seksual diancam oleh Al-Quran dengan berbagai hukuman. Secara moral hukuman bagi pelanggaran seksual dapat dirasakan dari rasa malu akibat disarkannya kejahatan yang dilakukan kepada masyarakat luas, karena Al-Quran memerintahkan sanksi yang diberikan untuk disaksikan oleh orang banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr Al-Mannâr*, juz IV Kairo, Darul Mannar, 1947 M/ 1366 H
- Abdullah, Irwan, dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002)
- Abdul Bâqîy, Muhammad Fuâd, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh Al-Qurân al-Karîm*, Beirut: Darul Ma'rifah, 2002.
- Abdullah, Irwan, et al., *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta: Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Agustian, Ary Ginanjar, *ESQ: Emotional Spiritual Quotient*, Jakarta: Arga, 2001
- Ali, Abdullah Yusuf, *The Meaning of the Holy Quran*.
- Ali, Kecia, *Sexual Ethics and Islam*, England: Oxford Oneworld Publication, 2006.
- Alûsi al-Baghdâdi, Mahmûd, *Rûh al-Ma'ânîy fi Tafsîr al-Qur'an al-'Azhîm wa al-Sab' al-Matsânî*, juz XII, Beirut: Dar Ihyâ al-Turats al-Arabi, tt.
- Amal, Taufik Adnan, *Rekonstruksi Sejarah Al-Quran*, Yogyakarta: FKBA, 2001.
- Asfahani, al-Raghib, *Mu'jam Mufradât Alfâzh al-Qur'ân*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2004.
- Asmoro, Ki Guno, *Kamasutra dan Kecerdasan Seks Modern*, Yogyakarta: Smile Books, 2006.
- Âsyûr, Muhammad al-Thâhir ibn, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Juz II, Tunis:Dar al-Tunisiyah li an-Nasyr, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Juz IV, Tunis:Dar al-Tunisiyah li an-Nasyr, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Juz XII, Tunis:Dar al-Tunisiyah li an-Nasyr, 1984.
- Azhari, Rama, dan Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, Jakarta: Hujjah Press, 2008.

- Azwar, Saifuddin, *Pengantar Psikologi Intelegensi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Bouhdiba, Abdelwahab, *Sexuality in Islam* (London: Routledge and Kegan Paul, 1985)
- Badhudu, J.S dan Suthan Muhammad Zain, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Bushiri, Ahmad, *Qashîdah al-Burdah*, Martapura: Raudah Sakumpul, tanpa tahun.
- CD al-Mausu'ah al-Hadits al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, 1997
- CD Room Al-Maktabah al-Syâmilah edisi kedua.
- Chirzin, Muhammad, "Pornografi dan Pornoaksi dalam Perspektif al-Quran" dalam jurnal *Musawa*, volume 4 No. 1, April 2006.
- Coleman, Andrew M., *Oxford Dictionary of Psychology*, New York: Oxford University Press, 2001.
- Conrad, S. , & Milburn, *Sexual Intelligence*, New York: Crown Publishers, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Transliterasi Arab-Latin), Semarang: CV Asy-Syfa, 2001
- \_\_\_\_\_, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia : An English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Farmawy, Abdul Hayy, *Al-Bidâyah fî Tafsîr al-Mawdhû'i*, Al-Hadharah Al-Arabiyyah, Kairo: 1977.
- Fazlur Rahman, *Islam*, Terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Gardner, Howard, *Multiple Intelligences*, terj. Oleh Alexander Sindoro, Batam: Interaksara, 2003.
- Goleman, Daniel, *Emotional Intelligence*, Jakata : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

- Gusmian, Islah, *Khazanah Tafsir Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Hall, Calvin S., *A Primer of Freudian Psychology* terj. Oleh S. Tasrif, Jakarta: PT Pembangunan, 1959.
- Harian *Seputar Indonesia*, kolom LifeStyle, Edisi Sabtu 30 Mei 2009
- Hathout, Hassan, *Panduan Seks Islami*, terj. Yudi, Jakarta: Zahra, 2007
- Hendranata, Lianny *The Power of Sex*, Pohon Cahaya, Yogyakarta: 2011
- Hidayat, Komaruddin, *Menafsirkan Kehendak Tuhan*, Bandung:Teraju, 2004.
- \_\_\_\_\_, “Pernikahan Beda Agama”, esai dalam *Seputar Indonesia* edisi Jumat, 01 Mei 2009
- \_\_\_\_\_, *Psikologi Beragama*, Bandung: Hikmah, 2007.
- Hornby, A.S., *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, New York: Oxford University Press, 1995.
- Izutsu, Toshihiko, *Konsep-Konsep Etika Religius dalam Quran*, terj. Agus Fahri Husein, et al., (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993)
- \_\_\_\_\_, *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik Terhadap Al-Quran*, terj. Agus Fahri Husein, et al., Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Indracaya, Anton, dan Ita Sembiring, *Psikoseksual: Menyingkap Tirai Seksualitas*, Yogyakarta: Galang Press, 2004
- Juniarso, Trimman, “Teori-teori tentang Kecerdasan” dalam [www.Triman Juniarso's Weblog.com](http://www.TrimanJuniarso'sWeblog.com), diakses pada 24 Nopember 2008
- Katsîr, Imâduddin Abi al-Fida Ismâil Ibn, *Tafsîr Al-Qur'ân al-'Âzhîm*, jilid II, Kairo: Maktabah Awlad al-Syaikh Litturats, 2000 M.
- \_\_\_\_\_, *Tafsîr Al-Qur'ân al-'Âzhîm*, jilid III, Kairo: Maktabah Awlad al-Syaikh Litturats, 2000 M.
- \_\_\_\_\_, *Tafsîr Al-Qur'ân al-'Âzhîm*, jilid VIII, Kairo: Maktabah Awlad al-Syaikh Litturats, 2000 M.
- \_\_\_\_\_, *Tafsîr Al-Qur'ân al-'Âzhîm*, jilid IX ( Kairo, Maktabah Awlad al-Syaikh Litturats, 2000 M/ 1421 H)

- \_\_\_\_\_, *Tafsîr Al-Qur'ân al-'Âzhîm*, jilid X ( Kairo, Maktabah Awlad al-Syaikh Litturats, 2000 M/ 1421 H)
- \_\_\_\_\_, *Tafsîr Al-Qur'ân al-'Âzhîm*, jilid XII ( Kairo, Maktabah Awlad al-Syaikh Litturats, 2000 M/ 1421 H)
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Lindsey, Linda L., *Gender Roles: a Sociological Perspective*, New York: Prentice Hall, 1990.
- Madan, Yusuf, *Sex Education for Teens: Pendidikan Seks Remaja dalam Islam*, terj. oleh Ija Suntana, Jakarta: Hikmah, 2004.
- Ma'luf, Abu Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Syuruq, 1986.
- Mahalli, Jalâluddîn, dan Jalâluddîn al-Shuyûti, *Tafsîr al-Imâmyin al-Jalîlayn*, Dar Ibnu Kasir, tt, tk.
- Manji, Irshad, "Orientasi seksual dalam Kacamata psikologi", dalam [www.galinks-world.com](http://www.galinks-world.com) diakses tanggal 26 Nopember 2008
- Manzhûr, Ibn , *Lisân al-'Arab*, Kairo: Dar al-Ma'arif,tt.
- Marâghi, Ahmad Musthafa, juz IV, *Tafsîr Al-Marâghi*, Kairo: Mustaf Bab al-Halabi, 1946.
- \_\_\_\_\_, juz X, *Tafsîr Al-Marâghi*, Kairo: Mustaf Bab al-Halabi, 1946.
- \_\_\_\_\_, juz XV, *Tafsîr Al-Marâghi*, Kairo: Mustaf Bab al-Halabi, 1946.
- Masland, Robert P., & David Estridge, *Apa yang Ingin diketahui Remaja tentang Seks*, terj. Oleh Mira T. Windy, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- McAuliffe, Jane Dammen (Gen.Ed.), *Encyclopaedia of The Qur'an*, volume IV, Leiden: Brill, 2001.
- Mendatu, Achmanto, "[Apa sajakah yang termasuk seksualitas?](#)" dalam *Psikologi Online*, diakses pada tanggal 25 Nopember 2008.
- \_\_\_\_\_, "[Orientasi Seksual?](#)" dalam *Psikologi Online*, diakses pada tanggal 25 Nopember 2008.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progressif: 1997.

- Mustaqim, Abdul dan Sahiron Syamsuddin, dkk, *Studi Al-Quran Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002.
- Mustaqim, Abdul, “Homoseksual dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer” dalam *Jurnal Musawa*, Vol. 2, No. 1, Maret 2003
- Muzakki, Akhmad, *Kontribusi Semiotika Dalam Memahami Bahasa Agama* (Malang : UIN- Malang Press, 2007)
- Nida, Ahmad, dan Jamal Abdurrahman, *Seks Bebas Undercover*, terj. Abu Syakir Iskandar, Bandung: Tubagus Publishing, 2009.
- Palmer, Richard E., *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, ter. Masnur Hery dan Damanhuri Muhammed, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Pasiak, Taufik, *Revolusi IQ/ EQ/SQ: Menyingkap Rahasia Kecerdasan Berdasarkan Al-Quran dan Neurosains Mutakhir*, Bandung: Mizan, 2008.
- Qurthûbiy, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr, *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân*, juz XII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Raharjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Quran: Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Rochman, fatchur, *Kisah-Kisah Nyata dalam Al-Quran*, Surabaya, Apollo: 1995
- Rahman, Taufik, *Sex Q Kecerdasan Seksual*, Jakarta: Hikmah, 2006.
- Rasyid, Mohammad, *Pendidikan Seks: Mengubah Seks Abnormal menuju Seks yang Bermoral*, Kudus: Syiar Media Publishing, 2007.
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Umat Islam*, Yogyakarta: UII press, 2001.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi, "Biseksual atau Homoseksual" [dalam harian Kompas](#), edisi Minggu 25 Februari 2007.
- Safaria, T., *Interpersonal Intelligence: Metode Pengembangan Kecerdasan Interpersonal Anak*, Yogyakarta: Amara Books, 2005.
- Salim, Peter, *Modern Contemporary English Indonesian Dictionary*, Tanpa Kota: Modern English Press, 1989.
- Santosa, S. Edy, (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002.

- Shabuni, Muhammad ‘Ali, *Tafsîr Âyat al-Ahkâm min al-Qur’ân*, jilid I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999 M.
- \_\_\_\_\_, *Tafsîr Âyat al-Ahkâm Min Al-Qur’ân*, jilid II, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah: 1999 M.
- \_\_\_\_\_, *Shafwât al-Tafâsîr*, juz II, Beirut, Dar al-Fikr: 2001 M.
- Syamsuddin, Sahiron, dkk, *Hermeneutika Al-Quran Mazhab Yogya*, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Quran*, Mizan: Bandung, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhû’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Mukjizat Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1998)
- \_\_\_\_\_, *Tafsîr Al-Misbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 1, Jakarta: Lentera, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Tafsîr Al-Misbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 2, Jakarta: Lentera, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Tafsîr Al-Misbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 5, Jakarta: Lentera, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Tafsîr Al-Misbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 6, Jakarta: Lentera, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Tafsîr Al-Misbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 7, Jakarta: Lentera, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Tafsîr Al-Misbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 9, Jakarta: Lentera, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Tafsîr Al-Misbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 10, Jakarta: Lentera, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Tafsîr Al-Misbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 11, Jakarta: Lentera, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Tafsîr Al-Misbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 14, Jakarta: Lentera, 2005.

\_\_\_\_\_, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

\_\_\_\_\_, *Pengantin Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Shuyûti, Jalâluddîn, *al-Durr al-Mantsûr fî al-Tafsîr bi al-Ma'tsûr*, juz IV, Kairo: Maktab al-Muhandisin, 2003.

\_\_\_\_\_, *al-Durr al-Mantsûr fî al-Tafsîr bi al-Ma'tsûr*, juz IV, Kairo: Maktab al-Muhandisin, 2003.

\_\_\_\_\_, *al-Durr al-Mantsûr fî al-Tafsîr bi al-Ma'tsûr*, juz VIII, Kairo: Maktab al-Muhandisin, 2003.

\_\_\_\_\_, *al-Durr al-Mantsûr fî al-Tafsîr bi al-Ma'tsûr*, juz XI, Kairo: Maktab al-Muhandisin, 2003.

Subiyanto, Paulus, "Seksualitas Manusia: Otak" dalam Rubrik Kesehatan *Harian Kompas*, edisi 02 Maret 2006.

Sugiarto, Andi, "Rehab Your Sex Life" Dalam [www.kecerdasan-seksual.blogspot.com](http://www.kecerdasan-seksual.blogspot.com). Diakses pada 25 September 2008

Thabari, Muhammad Ibn Jarir, *Tafsîr al-Thabârî*, Juz VI, Kairo: Dar Hijr, 2001.

\_\_\_\_\_, *Tafsîr al-Thabârî*, Juz VIII, Kairo: Dar Hijr, 2001.

Thabâthabâ'î, Muhammad Husain, *Al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur'ân*, jilid XV, Beirut: Muassah al-Islamy li al-Mathbu'at, 1991 M.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian Kosa Kata*, cetakan I, Jakarta: Lentera Hati, PSQ dan Yayasan Ikhlas, 2007.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

*Ulûmul Qur'ân*, jurnal No. 4, edisi I, 1990/ 1410 H

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta, Paramadina: 1999.

www. Kompas Com, akses tanggal 26 Nopember 2008.

www.Wikipedia Indoensia.Com. Akses tanggal 26 Nopember 2008.

www. ap.indosiar.com/berita-3.asp?id=21463&idjenis=6

[www.liputan6.com/news/?id=160169&c\\_id=2](http://www.liputan6.com/news/?id=160169&c_id=2), diakses tanggal 26 Nopember 2008.

Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam*, Pekanbaru: Amzah, 2003.

Yunus, Muhammad dan Syaeful Bari, *Adab Intim di Malam Pertama*, Yogyakarta: Kutub, 2009.

Zamakhsyarî, Abi al-Qâsim Mahmûd ibn ‘Umar, *al-Kasysyâf ‘an Haqâ’iq Ghawâmidl al-Tanzîl wa ‘Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh al-Ta’wîl*, juz III, Riyadh: Maktabah al-Abikan, 1998.

Zohar, Danah, dan Ian Marshall, *Spiritual Capital*, Bandung: Mizan, 2005.

## RIWAYAT PENULIS

Akhmad Supriadi—putra pasangan Ridjalani Arius dan Muliati Masri, dilahirkan pada tanggal 18 Januari 1979 di Kota Muara Teweh, ibukota Kabupaten Barito Utara, provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai putra Dayak Bakumpai yang dikenal memiliki etos kerja dan pendidikan yang tinggi, Sejak belia, suami dari Lidya Santi serta ayah dari Nahla Azkia Robbani dan Muhammad Azzam Nur Khuluqi ini sejak kecil memiliki minat dan ketekunan dalam dunia Al-Quran baik dalam lomba MTQ cabang tilawah, fahmil Quran maupun dunia tulisan, dengan mengirim berbagai artikel sosial keagamaan pada baik pada Koran, bulletin maupun berbagai jurnal dan kajian keislaman.

Pendidikan formal penulis ditempuh pada MIN, MTsN, dan MAN Muara Teweh. Sebelum melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, ia pernah mondok di Pondok Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura, salah satu cabang ponpes Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 pada program studi Hukum Islam (*Ahwal al-Sykhakhshiyah*) jurusan Syariah STAIN Palangka Raya tahun 1997-2003. Ketertarikan dan kekaguman penulis pada studi tafsir Al-Quran dan Hadis membuatnya memilih melanjutkan studi S2 pada Prodi Agama dan filsafat Konsentrasi Studi Al-Quran dan Hadis pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007-2009). Di sini, ia lulus dengan predikat *cumlaude* serta meraih penghargaan sebagai wisudawan terbaik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode Agustus 2009. Hal tersebut tidak terlepas dari judul tesis yang sekarang diedit menjadi buku ini “*Kecerdasan Seksual dalam Al-Quran*”.

Selain aktif sebagai dosen tetap Ulumul Quran dan Tafsir pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, penulis juga aktif sebagai penceramah di berbagai pengajian ibu-ibu, majelis taklim, mesjid dan perkantoran. Selain itu, ia juga aktif dalam dunia akademik dan sosial kemasyarakatan antara lain: Ketua Pusat Kajian Al-Quran (PKQ) Kalimantan Tengah, LPTQ Kalimantan Tengah, KNPI Kalimantan Tengah, KAHMI Kalimantan Tengah, sekretaris Umum BKPRMI Kota Palangka Raya, sekretaris II MUI Kota Palangka Raya, sekretaris Kerukunan Keluarga Bakumpai (KKB) Kota Palangka Raya serta berbagai ormas sosial keagamaan lainnya.

Hobi tulis menulis ia aktualisasikan dengan mengirim berbagai artikel dan hasil penelitian ke surat kabar Harian *Kalteng Pos*, *Borneo News*, *Fattala* maupun bulletin dan jurnal ilmiah di STAIN Palangka Raya.

Saat ini penulis sedang menyelesaikan studi doktoral di bidang al-Quran dan Hadis pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ditempuh sejak tahun 2015 atas program beasiswa 5000 Doktor Kementerian Agama RI atau yang lebih dikenal dengan beasiswa MORA (*Ministry of Religion Affairs*). Adapun riset disertasi yang sedang dikerjakan adalah terkait epistemologi dan relasi kuasa pengetahuan dalam produk tafsir Kementerian Agama RI tentang seksualitas.

